

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	7 Januari 2021	Tanggal distribusi HMETD	:	4 Maret 2021
Tanggal Efektif	:	19 Februari 2021	Tanggal pencatatan Efek di PT Bursa Efek Indonesia	:	5 Maret 2021
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD ( <i>Cum-Right</i> ) di:			Periode perdagangan HMETD	:	5 – 15 Maret 2021
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	1 Maret 2021	Periode pelaksanaan HMETD	:	5 – 15 Maret 2021
- Pasar Tunai	:	3 Maret 2021	Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	:	9 – 17 Maret 2021
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD ( <i>Ex-Right</i> ) di:			Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	17 Maret 2021
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	2 Maret 2021	Tanggal penajahan pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	18 Maret 2021
- Pasar Tunai	:	4 Maret 2021	Tanggal pembayaran penuh oleh Pembeli Siaga	:	22 Maret 2021
Tanggal Pencatatan ( <i>Recording Date</i> ) untuk memperoleh HMETD	:	3 Maret 2021	Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian Saham Tambahan yang tidak terpenuhi	:	22 Maret 2021

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")



### PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

#### Kegiatan Usaha:

Aktivitas Rumah Sakit Swasta dengan Aktivitas Praktik Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit

#### Alamat Kantor:

Jl. Pulomas Barat VI No. 20  
Kayu Putih, Pulo Gadung  
Jakarta Timur, 13210  
Indonesia  
Telp. : (021) 4722719, 4723332  
Fax. : (021) 4718081  
Website: [www.omni-hospitals.com](http://www.omni-hospitals.com)  
Email: [corsec@omni-hospitals.com](mailto:corsec@omni-hospitals.com)

#### **PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK ("PUT I") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")**

Sebanyak 5.999.710.000 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu) Saham Baru atau sebesar 50,42% (lima puluh koma empat dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT I dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp200 (dua ratus Rupiah) untuk setiap saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT I ini sebesar Rp1.199.942.000.000 (satu triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta Rupiah). Setiap pemegang 10.000 (sepuluh ribu) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 16.00 WIB berhak atas 10.169 (sepuluh ribu seratus enam puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Lama Perseroan antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

EMTK selaku pemegang saham utama akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sebanyak 4.312.672.900 (empat miliar tiga ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus) HMETD.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, seperti tercantum dalam Surat Bukti Memesan Efek Terlebih Dahulu ("SBHMETD") atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan. Dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan ditajahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi pemesanan tambahan dari para pemegang HMETD masih terdapat sisa Saham Baru, maka seluruh sisa Saham Baru wajib dibeli oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ("EMTK") yang bertindak sebagai Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru.

**HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA MULAI TANGGAL 5 MARET 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL 15 MARET 2021. PENCATATAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 5 MARET 2021. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 15 MARET 2021 DIMANA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.**

**PUT I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN KEPADA OJK DALAM RANGKA PUT I TELAH MENJADI EFEKTIF. DALAM HAL PERNYATAAN EFEKTIF TIDAK DIPEROLEH, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT I DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.**

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**  
**PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PUT I AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU 50,42% (LIMA PULUH KOMA EMPAT DUA PERSEN).**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KEHILANGAN TENAGA MEDIS DAN SPESIALIS, SERTA SUMBER DAYA MANUSIA YANG TERAM PIL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PUT I INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PUT I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

#### PEMBELI SIAGA

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2021

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	7 Januari 2021	Tanggal distribusi HMETD	:	4 Maret 2021
Tanggal Efektif	:	19 Februari 2021	Tanggal pencatatan Efek di PT Bursa Efek Indonesia	:	5 Maret 2021
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD ( <i>Cum-Right</i> ) di:			Periode perdagangan HMETD	:	5 – 15 Maret 2021
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	1 Maret 2021	Periode pelaksanaan HMETD	:	5 – 15 Maret 2021
- Pasar Tunai	:	3 Maret 2021	Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	:	9 – 17 Maret 2021
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD ( <i>Ex-Right</i> ) di:			Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	17 Maret 2021
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	2 Maret 2021	Tanggal peninjauan pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	18 Maret 2021
- Pasar Tunai	:	4 Maret 2021	Tanggal pembayaran penuh oleh Pembeli Siaga	:	22 Maret 2021
Tanggal Pencatatan ( <i>Recording Date</i> ) untuk memperoleh HMETD	:	3 Maret 2021	Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian Saham Tambahan yang tidak terpenuhi	:	22 Maret 2021

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")**



### PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

#### Kegiatan Usaha:

Aktivitas Rumah Sakit Swasta dengan Aktivitas Praktik Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit

#### Alamat Kantor:

Jl. Pulomas Barat VI No. 20  
Kayu Putih, Pulo Gadung  
Jakarta Timur, 13210  
Indonesia

Telp. :(021) 4722719, 4723332  
Fax. :(021) 4718081

Website: [www.omni-hospitals.com/](http://www.omni-hospitals.com/)  
Email: [corsec@omni-hospitals.com](mailto:corsec@omni-hospitals.com)

#### **PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK ("PUT I") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")**

Sebanyak 5.999.710.000 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu) Saham Baru atau sebesar 50,42% (lima puluh koma empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT I dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp200 (dua ratus Rupiah) untuk setiap saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT I ini sebesar Rp1.199.942.000.000 (satu triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta Rupiah). Setiap pemegang 10.000 (sepuluh ribu) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 16.00 WIB berhak atas 10.169 (sepuluh ribu seratus enam puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Lama Perseroan antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya. Apabila setelah pemesanan tambahan dari para pemegang HMETD masih terdapat sisa Saham Baru, maka seluruh sisa Saham Baru wajib dibeli oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ("EMTK") yang bertindak sebagai Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru. EMTK selaku pemegang saham utama akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya sebanyak 4.312.672.900 (empat miliar tiga ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus) HMETD.

**HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA MULAI TANGGAL 5 MARET 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL 15 MARET 2021. PENCATATAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 5 MARET 2021. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 15 MARET 2021 DIMANA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.**

**PUT I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN KEPADA OJK DALAM RANGKA PUT I TELAH MENJADI EFEKTIF. DALAM HAL PERNYATAAN EFEKTIF TIDAK DIPEROLEH, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT I DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.**

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**  
**PEMANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PUT I AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU 50,42% (LIMA PULUH KOMA EMPAT DUA PERSEN).**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KEHILANGAN TENAGA MEDIS DAN SPESIALIS, SERTA SUMBER DAYA MANUSIA YANG TERAMPIL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PUT I INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PUT I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

#### PEMBELI SIAGA

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2021

**PROSPEKTUS**

PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (selanjutnya dalam prospektus ini disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan surat No. 01/Corsec-SMM/I/2021 tertanggal 11 Januari 2021 sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penerbitan HMETD kepada OJK, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 32/2015**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No.33/2015**") yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal dalam rangka PUT I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan norma profesinya.

Sehubungan dengan PUT I ini, semua pihak yang terafiliasi dilarang memberikan penjelasan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan. Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang turut dalam PUT I ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

**PERSONERON TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

**PROSPEKTUS HANYA DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PUT I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SBHMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UMUM MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURIDIS DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	iv
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN .....	ix
RINGKASAN .....	x
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS I .....	1
1. Keterangan Mengenai PUT I .....	2
2. Pencatatan Saham Baru dan Pengaruh PUT I terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham ...	2
3. Keterangan tentang HMETD .....	3
4. Informasi mengenai Saham Perseroan .....	6
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT I .....	7
III. PERNYATAAN UTANG .....	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	17
1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian .....	17
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian .....	19
3. Laporan Arus Kas Konsolidasian .....	21
4. Rasio Keuangan Konsolidasian .....	22
5. Rasio Keuangan yang Diperyaratkan Atas Fasilitas Pinjaman .....	23
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN .....	24
1. Umum .....	24
2. Faktor-Faktor Penting yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan .....	24
3. Analisis Laporan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan .....	25
VI. FAKTOR RISIKO .....	38
1. Risiko Utama .....	38
2. Risiko Usaha .....	38
a. Risiko Persaingan Usaha .....	38
b. Risiko Akan Kecukupan Tambahan Modal Dan Tingginya Tingkat Bunga Pinjaman .....	38
c. Risiko Bencana Alam dan Wabah termasuk COVID-19 .....	39
d. Risiko Atas Tindakan Medis .....	39
e. Risiko Keusakan dan/atau Tidak Tersedianya Peralatan Dan Fasilitas Medis .....	39
f. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah .....	39
g. Risiko Teknologi Informasi .....	39
3. Risiko Umum .....	40
a. Risiko Perekonomian .....	40
b. Risiko Sosial Politik .....	40
c. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum .....	41
d. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku .....	41
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	42
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	43
1. Riwayat Singkat Perseroan .....	43
2. Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan Terakhir .....	46
3. Dokumen Perizinan .....	47
4. Pengurusan dan Pengawasan .....	48
5. Tata Kelola Perusahaan .....	50
6. Penjelasan Mengenai Upaya yang Telah Dilakukan Untuk Mengelola Risiko .....	57
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan .....	58
8. Sumber Daya Manusia .....	58
9. Struktur Organisasi Perseroan .....	61
10. Struktur Grup Perseroan .....	62
11. Keterangan Ringkas Tentang Entitas Anak .....	62
a. PT Sarana Meditama International ("SMI") .....	64
b. PT Kurnia Sejahtera Utama ("KSU") .....	66
c. PT Sarana Meditama Anugerah ("SMA") .....	67
d. PT Sarana Meditama Nusantara ("SMN") .....	69
e. PT Sentosa Indah Sejahtera ("SIS") .....	70
12. Kegiatan Usaha .....	72
13. Persaingan Industri .....	79
14. Keunggulan Bersaing .....	80
15. Strategi Usaha .....	81
16. Prospek Usaha .....	81
17. Kegiatan Pemasaran .....	83
18. Perizinan Rumah Sakit .....	83
19. Perizinan Lingkungan Hidup .....	86
20. Transaksi dengan Pihak – Pihak Berelasi .....	87
21. Perjanjian - Perjanjian Penting .....	88

A.	Perjanjian Kredit .....	88
B.	Perjanjian Pembiayaan .....	95
22.	Asuransi.....	100
23.	Aset Tetap .....	103
24.	Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) .....	106
25.	Perkara-perkara yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi .....	106
IX.	EKUITAS .....	107
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN .....	108
XI.	PERPAJAKAN.....	109
XII.	KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA .....	111
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	114
XIV.	PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM.....	116
1.	Pemesan yang Berhak .....	116
2.	Distribusi HMETD .....	116
3.	Pendaftaran Pelaksanaan HMETD.....	117
4.	Pemesanan Tambahan .....	117
5.	Penjatahan Pemesanan Tambahan .....	118
6.	Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan .....	119
7.	Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham .....	119
8.	Pembatalan Pemesanan Pembelian .....	119
9.	Pengembalian Uang Pemesanan .....	119
10.	Penyerahan Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek .....	120
11.	Alokasi terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan .....	120
12.	Lain-lain .....	120
XV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SBHMETD .....	121
XVI.	INFORMASI TAMBAHAN.....	122

# DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti: <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ol>
Anggota Bursa	Berarti Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
BAE	Berarti Biro Administrasi Efek dalam hal ini PT Bima Registra.
Bank Kustodian	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan LK	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan sesuai dengan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2005 No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2012 fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.
BEI atau Bursa Efek Indonesia	Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
DPS	Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
Efek	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif efek.
Efektif	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>Atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ul style="list-style-type: none"><li>45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap; atau</li><li>45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau</li></ul></li><li>Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</li></ol>
Entitas Anak	Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) atau lebih dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang

	berlaku umum di Indonesia, yang dalam Prospektus ini dapat juga disebut Entitas Anak.
FPPS Tambahan	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan.
Harga Pelaksanaan	berarti harga yang harus dibayarkan dalam PUT I ini untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi Saham Baru, yaitu Rp200 (dua ratus Rupiah) per saham.
Hari Bursa	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di BEI, yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa BEI.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
HMETD	Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan hak yang melekat pada Saham Lama yang memberikan kesempatan Pemegang Saham yang bersangkutan untuk membeli saham baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
IAPI	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Lembaga OSS	Berarti lembaga pengelola dan penyelenggara sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau <i>Online Single Submission</i> (OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (" <b>PP No. 24/2018</b> ");
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pembeli Siaga	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang berkedudukan di Jakarta Pusat.
Pemegang Saham	Berarti perseorangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS dan berhak atas HMETD.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Pemegang HMETD	Berarti Pemegang Saham atau pemegang HMETD.
Penawaran Umum Terbatas I atau PUT I	Berarti kegiatan penawaran sebanyak 5.999.710.000 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu) saham baru Perseroan, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per lembar saham, dimana setiap pemegang 10.000 (sepuluh ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 16:00 WIB berhak atas 10.169 (sepuluh ribu seratus enam puluh sembilan) HMETD, dan setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sehingga jumlah dana yang diperoleh Perseroan dalam PUT I ini sebesar Rp1.199.942.000.000 (satu triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta Rupiah).
Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Periode Perdagangan	Berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru	berarti Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk No. 6 tanggal 7 Januari 2021 antara Perseroan dengan Pembeli Siaga sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk No. 5 tanggal 3 Februari 2021, yang keduanya dibuat dihadapan Aulia Taufani S.H., Notaris Kota Jakarta Selatan.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk No. 5 tanggal 7 Januari 2021 antara Perseroan dengan BAE sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk No. 4 tanggal 3 Februari 2021, yang keduanya dibuat dihadapan Aulia Taufani S.H., Notaris Kota Jakarta Selatan.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti pernyataan pendaftaran yang harus disampaikan oleh Perseroan kepada Kepala Eksekutif OJK dalam rangka PUT I sesuai dengan POJK No. 32/2015, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan PUT I termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
Perseroan	Berarti PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang berkedudukan di Jakarta Timur.
Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Prospektus	Berarti dokumen penawaran sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 33/2015.
POJK No. 33/2014	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.



POJK No. 35/2014	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 30/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 32/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 33/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 55/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No. 15/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 17/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 42/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
PSAK	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Hasil Pelaksanaan HMETD atau Saham Baru	Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PUT I yaitu sebanyak 5.999.710.000 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu) saham.
Saham Lama	Berarti saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemegang Saham Perseroan pada tanggal DPS.
SBHMETD	Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada

pemegang saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan SBHMETD.

Tanggal Pembayaran Penuh Oleh Pembeli Siaga	Berarti tanggal 22 Maret 2021.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal 18 Maret 2021.
TERP	Berarti <i>Theoretical Ex-Rights Price</i> atau Harga Pasar Teoretis.
USD	Berarti Dolar Amerika Serikat.
UU	Berarti Undang-Undang.
UUPM atau Undang-Undang Pasar Modal	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 3608.
UUPT	Berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, Tambahan No. 4756.

# SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

## **Perseroan dan Para Pemegang Saham Perseroan**

SAME : PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk  
EMTK : PT Elang Mahkota Teknologi Tbk

## **Entitas Anak**

SMI : PT Sarana Meditama International  
KSU : PT Kurnia Sejahtera Utama  
SMA : PT Sarana Meditama Anugerah  
SMN : PT Sarana Meditama Nusantara  
SIS : PT Sentosa Indah Sejahtera

# RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian interim beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terkait, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini, serta faktor risiko, yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

## 1. KETERANGAN MENGENAI PUT I

Jenis penawaran	: Penawaran Umum Terbatas I dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Rasio konversi	: Setiap 10.000 (sepuluh ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 16.00 WIB mempunyai 10.169 (sepuluh ribu seratus enam puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Nilai nominal	: Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham.
Harga pelaksanaan	: Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham.
Nilai emisi	: Sebesar Rp1.199.942.000.000,- (satu triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta Rupiah).
Dilusi kepemilikan	: Maksimal sebesar 50,42% (lima puluh koma empat dua persen) setelah PUT I.
Pencatatan	: PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
Pembeli Siaga	: PT Elang Mahkota Teknologi Tbk.

### Jumlah Saham Yang Ditawarkan

Perseroan merencanakan untuk melakukan PUT I yang akan dicatatkan pada BEI kepada para Pemegang Saham Perseroan dengan menerbitkan sebanyak 5.999.710.000 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham.

Saham Baru dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan Saham Lama yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan dari EMTK tertanggal 3 Februari 2021, EMTK sanggup untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sesuai porsi bagian kepemilikan saham sebesar 71,88% (tujuh puluh satu koma delapan delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang Saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, maka sisa saham baru wajib dibeli oleh Pembeli Siaga yang bertindak sebagai Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru.

### Pengaruh PUT I terhadap struktur permodalan Perseroan

Dengan melakukan PUT I, Perseroan berharap untuk memperoleh dana sebesar Rp1.199.942.000.000 (satu triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta Rupiah) yang akan dipergunakan sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada Bab II Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil PUT I.

HMETD akan diberikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan. Jika Pemegang Saham Perseroan tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam PUT I, maka kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dapat terdilusi maksimal sebesar 50,42% (lima puluh koma empat dua persen).

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi semua Pemegang Saham Perseroan menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru:

Keterangan	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp20,-/saham)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp20,-/saham)	(%)
<b>Modal Dasar</b>						
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	12.500.000.000	250.000.000.000		12.500.000.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	4.241.000.000	84.820.000.000	71,88	8.553.672.900	171.073.458.000	71,88
Masyarakat	1.659.000.000	33.180.000.000	28,12	3.346.037.100	66.920.742.000	28,12
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.900.000.000</b>	<b>118.000.000.000</b>	<b>100</b>	<b>11.899.710.000</b>	<b>237.994.200.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	6.600.000.000	132.000.000.000		600.290.000	12.005.800.000	

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru, kecuali EMTK yang akan melaksanakan seluruh HMETD miliknya dan membeli seluruh sisa Saham Baru yang tidak dibeli oleh Pemegang Saham Perseroan:

Keterangan	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp20,-/saham)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp20,-/saham)	(%)
<b>Modal Dasar</b>						
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	12.500.000.000	250.000.000.000		12.500.000.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	4.241.000.000	84.820.000.000	71,88	10.240.710.000	204.814.200.000	86,06
Masyarakat	1.659.000.000	33.180.000.000	28,12	1.659.000.000	33.180.000.000	13,94
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.900.000.000</b>	<b>118.000.000.000</b>	<b>100</b>	<b>11.899.710.000</b>	<b>237.994.200.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	6.600.000.000	132.000.000.000		600.290.000	12.005.800.000	

Setelah pelaksanaan PUT I, EMTK akan tetap menjadi pengendali Perseroan.

## 2. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil PUT I, setelah dikurangi seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran lainnya yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- Sekitar 68% dari hasil PUT I atau sebesar Rp816.870.770.833,- (delapan ratus enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah) untuk melunasi seluruh pokok dan bunga serta biaya pinjaman Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- Sekitar 23% dari hasil PUT I atau sebesar Rp271.763.583.333,- (dua ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) untuk penyertaan modal ke KSU selaku Entitas Anak Perseroan dalam rangka pelunasan pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- Sisanya akan digunakan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak sebagai modal kerja, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional rumah sakit, dan lain-lain. Penggunaan modal kerja Entitas Anak akan diberikan oleh Perseroan melalui pinjaman pemegang saham sementara yang dapat dilunasi sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo atau penyertaan modal ke Entitas Anak. Hingga prospektus ini diterbitkan, belum dapat ditentukan nilai nominal ataupun Entitas Anak mana yang membutuhkan/mengajukan permohonan pinjaman pemegang saham sementara atau penyertaan modal. Dalam hal keperluan modal kerja bagi Entitas Anak dilakukan dengan cara meneruskan dana hasil PUT I kepada Entitas Anak (yang akan ditentukan kemudian) maka Perseroan akan memenuhi ketentuan POJK 42/2020 dan POJK 17/2020 apabila nilai transaksinya masuk ke dalam kategori transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PUT I dapat dilihat pada Bab II Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil PUT I di Prospektus ini.

## 3. IKHTISAR KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini dikutip dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan auditan Perseroan tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan auditan pada tanggal dan untuk tahun tersebut, yang tidak tercantum dalam keterbukaan informasi ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh KAP Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dan Rekan (anggota Crowe Global) yang telah ditandatangani oleh Drs. Emanuel Handoyo Pranadaja, CA, CPA tanggal 3 Februari 2021 dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan penekanan suatu hal mengenai kelangsungan usaha Grup.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2020 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 disajikan untuk memenuhi persyaratan Surat OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 30 September 2020 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019, diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 30 September 2020 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 12 November 2020, yang seluruhnya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini namun dapat diakses di [www.omni-hospitals.com](http://www.omni-hospitals.com) dan tersedia di website Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota Crowe Global) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 30 September 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, dan oleh karena itu KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 30 September 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

## LAPORAN POSISI KEUANGAN

*(dalam jutaan Rupiah)*

	31 Juli	31 Desember	
	2020	2019	2018
Jumlah Aset	1.826.077	2.232.894	2.529.032
Jumlah Liabilitas	1.266.754	1.255.392	1.202.941
Jumlah Ekuitas	559.323	977.503	1.326.091
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas	1.826.077	2.232.894	2.529.032

*(dalam jutaan Rupiah)*

	30 September*
	2020
Jumlah Aset	1.829.390
Jumlah Liabilitas	1.272.295
Jumlah Ekuitas	557.095
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas	1.829.390

<sup>\*) Laporan tanggal 30 September 2020 tidak diaudit</sup>

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

*(dalam jutaan Rupiah)*

	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019*	2019	2018
Pendapatan Bersih	252.679	303.600	529.320	952.082
Laba Bruto	102.097	121.419	212.482	425.053
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(406.517)	(68.554)	(140.271)	81.699
Laba Tahun Berjalan	(455.953)	(68.554)	(114.386)	58.883

<sup>\*) Laporan tanggal 31 Juli 2019 tidak diaudit</sup>

*(dalam jutaan Rupiah)*

	30 September*	
	2019	2018
Pendapatan Bersih	343.121	395.999
Laba Bruto	144.102	159.597
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(408.055)	(112.916)
Laba Tahun Berjalan	(457.662)	(92.978)

<sup>\*) Laporan tanggal 30 September 2019 & 2020 tidak diaudit</sup>

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019*	2019	2018
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				
Penerimaan kas dari pelanggan	282.619	408.846	653.607	867.574
Penerimaan bunga	205	377	591	1.755
Pembayaran kas kepada pemasok dan pihak ketiga	(115.796)	(104.168)	(138.075)	(551.028)
Pembayaran kepada karyawan	(95.217)	(110.121)	(187.413)	(176.558)
Pembayaran bunga	(48.229)	(64.080)	(111.811)	(74.374)
Pembayaran pajak	(1.804)	(20.524)	(28.499)	(36.056)
<b>Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<b>21.778</b>	<b>110.330</b>	<b>188.400</b>	<b>31.313</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				
Pembelian aset tetap	(4.596)	(207.861)	(369.364)	(411.320)
Penerimaan penjualan aset tetap	485	41	41	-
Pengembalian (penambahan) uang muka pembelian aset tetap	-	-	68.000	(78.342)
<b>Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(4.111)</b>	<b>(207.820)</b>	<b>(301.323)</b>	<b>(489.662)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				
Pembayaran utang bank	(9.000)	(3.750)	(178.972)	(497.344)
Pembayaran utang pembiayaan	(4.138)	(5.404)	(7.176)	(4.094)
Pembayaran utang sewa	(155)	-	-	-
Penerimaan dari pihak berelasi	3.727	-	-	-
Penerimaan utang bank	-	26.363	209.628	1.009.890
Pencairan (penempatan) dana dalam pembatasan	-	-	9.284	(1.553)
Pembayaran dividen	-	-	-	(10.030)
<b>Arus Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(9.566)</b>	<b>17.209</b>	<b>32.764</b>	<b>496.869</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas</b>	<b>8.101</b>	<b>(80.281)</b>	<b>(80.159)</b>	<b>38.520</b>
Kas dan Setara Kas Awal Periode/Tahun	22.702	102.861	102.861	64.341
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN</b>	<b>30.803</b>	<b>22.580</b>	<b>22.702</b>	<b>102.861</b>

<sup>1)</sup> Laporan tanggal 31 Juli 2019 tidak diaudit

Keterangan	30 September	
	2020	2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan kas dari pelanggan	352.487	515.974
Penerimaan bunga	266	436
Pembayaran kas kepada pemasok dan pihak ketiga	(137.539)	(54.888)
Pembayaran kepada karyawan	(123.031)	(140.505)
Pembayaran bunga	(71.065)	(83.169)
Pembayaran pajak	(1.805)	(24.542)
<b>Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<b>19.314</b>	<b>213.305</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Pembelian aset tetap	(5.077)	(260.598)
Penerimaan penjualan aset tetap	486	41
Pengembalian (penambahan) uang muka pembelian aset tetap	-	68.000
<b>Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(4.592)</b>	<b>(192.557)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Pembayaran utang bank	(9.000)	(24.887)
Pembayaran utang pembiayaan	(4.783)	(5.161)
Pembayaran utang sewa	(155)	-
Penerimaan dari pihak berelasi	3.727	-
Penerimaan utang bank	-	-
Pencairan (penempatan) dana dalam pembatasan	(3.690)	-
Pembayaran dividen	-	-
<b>Arus Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(13.900)</b>	<b>(30.047)</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas</b>	<b>821</b>	<b>(9.299)</b>
Kas dan Setara Kas Awal Periode/Tahun	22.702	102.861

Keterangan	30 September	
	2020	2019
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN</b>	<b>23.524</b>	<b>93.561</b>

<sup>7</sup> Laporan tanggal 30 September 2019 & 2020 tidak diaudit

## RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2020	2019	2018
<b>Rasio Pertumbuhan</b>			
Pendapatan Bersih	(16,77%)	(44,40%)	22,76%
Laba Bruto	(15,91%)	(50,01%)	19,18%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	492,99%	(271,69%)	(15,43%)
Laba Tahun Berjalan	565,10%	(294,26%)	(18,23%)
Aset	(18,22%)	(11,71%)	47,49%
Liabilitas	0,91%	4,36%	78,89%
Ekuitas	(42,78%)	(26,29%)	27,23%
<b>Rasio Usaha</b>			
Marjin Laba Bruto (GPM)	40,41%	40,14%	44,64%
Marjin Laba Bersih (NPM)	(180,45%)	(21,61%)	6,18%
Laba Tahun Berjalan / Rata-rata Ekuitas (ROAE)	(81,52%)	(11,70%)	4,44%
Laba Tahun Berjalan / Rata-rata Aset (ROAA)	(24,97%)	(5,12%)	2,33%
<b>Rasio Keuangan</b>			
Liabilitas / Ekuitas (x)	2,26	1,28	0,91
Liabilitas / Aset (x)	0,69	0,56	0,48
Utang / Ekuitas (x)	1,88	1,09	0,77
Utang / Aset (x)	0,58	0,48	0,40
Aset Lancar / Liabilitas Lancar (x)	0,41	0,51	3,52

Keterangan	30 September*	
	2020	
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>		
Pendapatan Bersih	(13,35)	
Laba Bruto	(15,81)	
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(9,71)	
Laba Tahun Berjalan	0,00	
Aset	(76,70)	
Liabilitas	(246,68)	
Ekuitas	(392,23)	
<b>Rasio Usaha (%)</b>		
Marjin Laba Bruto (GPM)	42,00	
Marjin Laba Bersih (NPM)	(133,38)	
Laba Tahun Berjalan / Rata-rata Ekuitas (ROAE)	(22,53)	
Laba Tahun Berjalan / Rata-rata Aset (ROAA)	(59,65)	
<b>Rasio Keuangan</b>		
Liabilitas / Ekuitas (x)	2,28	
Liabilitas / Aset (x)	0,70	
Utang / Ekuitas (x)	1,78	
Utang / Aset (x)	0,54	
Aset Lancar / Liabilitas Lancar (x)	0,48	

<sup>7</sup> Laporan tanggal 30 September 2019 & 2020 tidak diaudit

## RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN ATAS FASILITAS PINJAMAN

No	Nama Bank	Pemilik Fasilitas	Rasio Keuangan yang dipersyaratkan	Tingkat Pemenuhan per 31 Juli 2020
1	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Perseroan	<i>Current ratio</i> minimal 1,0x (akan terpenuhi sejak tahun 2026)	0,41x
2			<i>Debt-to-equity ratio</i> maksimum 2,20x	2,26x
3			<i>Debt Service Coverage Ratio</i> minimal 100%	(271%)



Berdasarkan surat dari BNI kepada Perseroan No. LMC1/3.2/2106A tanggal 30 Desember 2020, Perseroan telah mendapatkan persetujuan pengesampingan (*waiver*) terhadap pemenuhan referensi rasio BNI atas syarat rasio *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, dan *Debt Service Coverage Ratio* untuk laporan keuangan periode 31 Desember 2020.

#### 4. FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

- a. Risiko Utama
  1. Risiko Kehilangan Tenaga Medis dan Spesialis, serta Sumber Daya Manusia yang Terampil
- b. Risiko Usaha
  1. Risiko Persaingan Usaha
  2. Risiko akan Kecukupan Tambahan Modal dan Tingginya Tingkat Bunga Pinjaman
  3. Risiko Bencana Alam dan Wabah termasuk COVID-19
  4. Risiko Atas Tindakan Medis
  5. Risiko Keusangan dan/atau Tidak Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Medis
  6. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah
  7. Risiko Teknologi Informasi
- c. Risiko Umum
  1. Risiko Perekonomian
  2. Risiko Sosial Politik
  3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
  4. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

#### 5. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk Saham yang akan ditawarkan dalam rangka PUT I kepada para Pemegang Saham, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak untuk mendapatkan dividen.

Manajemen Perseroan belum memiliki rencana untuk membayarkan dividen dari laba tahun berjalan konsolidasi Perseroan atas tahun buku 2021. Meski demikian, Perseroan memiliki kebijakan untuk membagikan dividen kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan sekitar 40% dari laba bersih konsolidasi Perseroan, dengan tetap memperhatikan posisi keuangan, tingkat kesehatan atau kewajiban Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan pembagian dividen yang akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Berikut adalah keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2019 dan 2018, jika ada maka pembayaran dilakukan pada tahun berikutnya:

Tahun Buku	Dividen (Rp miliar)	Rasio (%)	Dividen / lembar (Rp)
2019	-	-	-
2018	-	-	-

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

## I. PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Dalam rangka pelaksanaan PUT I, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) tanggal 7 Januari 2021 dengan hasil keputusan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PUT I dengan penerbitan HMETD sebanyak 5.999.710.000 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) per saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan. Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada surat kabar harian, website Perseroan, dan *website* BEI pada tanggal 8 Januari 2021, sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT I sebesar 5.999.710.000 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 10.000 (sepuluh ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 16.00 WIB mempunyai 10.169 (sepuluh ribu seratus enam puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) per saham dan dengan Harga Pelaksanaan Rp200 (dua ratus Rupiah).

Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT I ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT I ini seluruhnya berjumlah Rp1.199.942.000.000 (satu triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta Rupiah).

Saham Baru dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 15 Maret 2021. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI mulai pada tanggal 5 Maret 2021. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah 15 Maret 2021 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya. Apabila setelah pemesanan tambahan dari para pemegang HMETD masih terdapat sisa Saham Baru, maka seluruh sisa Saham Baru wajib dibeli oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (“EMTK”) yang bertindak sebagai Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 30 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PT Bima Registra selaku BAE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	12.500.000.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	4.241.000.000	84.820.000.000	71,88
Masyarakat	1.659.000.000	33.180.000.000	28,12
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.900.000.000</b>	<b>118.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>6.600.000.000</b>	<b>132.000.000.000</b>	

Pada tanggal 7 Januari 2021, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB yang telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (enam miliar) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp20 per lembar saham, berdasarkan POJK No. 32/2015.
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan rasio, jadwal, dan harga pelaksanaan, rencana penggunaan dana, menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan, maupun melakukan penyesuaian-penyesuaian atau

tindakan lainnya yang dianggap perlu dilakukan sesuai dengan tanggapan otoritas dan regulator terkait serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menyatakan keputusan Rapat dengan akta tersendiri di hadapan notaris.

3. Perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan HMETD termasuk peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan, yang akan dilaksanakan setelah penyelesaian PUT I dengan HMETD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan HMETD.
5. Kewenangan dan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat dengan akta tersendiri di hadapan notaris.

Tidak terdapat persetujuan lain yang diperlukan selain RUPSLB yang telah disampaikan diatas.

## 1. Keterangan Mengenai PUT I

Jenis penawaran	: Penawaran Umum Terbatas I dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Rasio konversi	: Setiap pemegang 10.000 (sepuluh ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 16.00 WIB berhak atas 10.169 (sepuluh ribu seratus enam puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Nilai nominal	: Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham.
Harga pelaksanaan	: Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham.
Nilai emisi	: Rp1.199.942.000.000 (satu triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta Rupiah)
Dilusi kepemilikan	: Maksimal sebesar 50,42% (lima puluh koma empat dua persen) setelah PUT I.
Pencatatan	: PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
Pembeli Siaga	: PT Elang Mahkota Teknologi Tbk.

### **Jumlah Saham Yang Ditawarkan**

Perseroan merencanakan untuk melakukan PUT I yang akan dicatatkan pada BEI kepada para Pemegang Saham Perseroan dengan menerbitkan sebanyak 5.999.710.000 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham.

Saham Baru dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan Saham Lama yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan dari EMTK tertanggal 3 Februari 2021, EMTK sanggup untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sesuai porsi bagian kepemilikan saham sebesar 71,88% (tujuh puluh satu koma delapan delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang Saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, maka sisa saham baru wajib dibeli oleh Pembeli Siaga yang bertindak sebagai Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru.

## 2. Pencatatan Saham Baru dan Pengaruh PUT I terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Dengan melakukan PUT I, Perseroan akan mencatatkan sebanyak 5.999.710.000 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu) saham baru dan memperoleh dana sebesar Rp1.199.942.000.000,- (satu triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta Rupiah) yang akan dipergunakan sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada Bab II Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil PUT I.

HMETD akan diberikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan. Pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam PUT I, maka kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dapat terdilusi maksimal sebesar 50,42% (lima puluh koma empat dua persen).

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi semua pemegang saham SAME menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru:

Keterangan	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp20,-/saham)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp20,-/saham)	(%)
<b>Modal Dasar</b>						
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	12.500.000.000	250.000.000.000		12.500.000.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk Masyarakat	4.241.000.000	84.820.000.000	71,88	8.553.672.900	171.073.458.000	71,88
	1.659.000.000	33.180.000.000	28,12	3.346.037.100	66.920.742.000	28,12
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.900.000.000</b>	<b>118.000.000.000</b>	<b>100</b>	<b>11.899.710.000</b>	<b>237.994.200.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	6.600.000.000	132.000.000.000		600.290.000	12.005.800.000	

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru, kecuali EMTK yang akan melaksanakan seluruh HMETD miliknya dan membeli seluruh sisa Saham Baru yang tidak dibeli oleh Pemegang Saham Perseroan:

Keterangan	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp20,-/saham)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp20,-/saham)	(%)
<b>Modal Dasar</b>						
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	12.500.000.000	250.000.000.000		12.500.000.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk Masyarakat	4.241.000.000	84.820.000.000	71,88	10.240.710.000	204.814.200.000	86,06
	1.659.000.000	33.180.000.000	28,12	1.659.000.000	33.180.000.000	13,94
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.900.000.000</b>	<b>118.000.000.000</b>	<b>100</b>	<b>11.899.710.000</b>	<b>237.994.200.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	6.600.000.000	132.000.000.000		600.290.000	12.005.800.000	

### 3. Keterangan tentang HMETD

#### a. Pemegang Saham yang Berhak Menerima HMETD

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa pemegang 10.000 (sepuluh ribu) Saham Lama berhak atas 10.169 (sepuluh ribu seratus enam puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Baru dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham sebesar Harga Pelaksanaan sebesar Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham.

#### b. Pemegang HMETD yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya, atau
- ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen SBHMETD, atau
- iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

#### c. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 15 Maret 2021.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan di luar bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. SK. KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di pasar negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu Jakarta Automated Trading System ("JATS"), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakan pengalihan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

d. Bentuk HMETD

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

e. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 15 Maret 2021.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

f. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT I ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PUT I	=	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT I	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I	=	B
Jumlah saham yang beredar setelah PUT I	=	A + B
Harga teoritis saham baru	=	$\frac{(Rp a \times A) + (Rp b \times B)}{(A + B)}$
	=	Rp c
Harga teoritis HMETD	=	Rp a – Rp c

g. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

h. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT I dan diterbitkan untuk Pemegang Saham Yang

Berhak yang belum melakukan konversi saham. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

i. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 4 Maret 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat memperoleh SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir asli lainnya yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan yang dapat diperoleh melalui *email* terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 4 Maret 2021 dengan menunjukkan kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

**Biro Administrasi Efek Perseroan**  
PT Bima Registra  
Satrio Tower Lt.9 (A2)  
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi  
Jakarta Selatan  
Telp. +62 21 2598 4818, Faks. +62 21 2598 4819  
Email: [info@bimaregistra.co.id](mailto:info@bimaregistra.co.id)

Setelah SBHMETD ditandatangani oleh pemesan, *scan* SBHMETD tersebut wajib disampaikan kembali melalui *email* dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada BAE Perseroan.

j. Hak Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Pencatatan, mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut atau (atau dalam PUT I ini disebut sebagai HMETD), yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Selain itu, setiap saham memberikan hak kepada setiap pemegang saham untuk:

- a. Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham. Setiap pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham pada 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham.
- b. Menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Setiap pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham satu Hari Kerja sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("**Recording Date**") berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
- c. Meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

k. Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PUT I ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

#### 4. Informasi mengenai Saham Perseroan

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Bulan	Harga Tertinggi (Rp/saham)	Harga Terendah (Rp/saham)	Total Volume Perdagangan (saham)
Januari 2020	250	180	4.756.900
Februari 2020	220	160	2.109.000
Maret 2020	185	126	3.445.600
April 2020	146	125	2.100.500
Mei 2020	145	92	87.811.200
Juni 2020	138	79	134.416.800
Juli 2020	101	60	1.130.319.800
Agustus 2020	133	69	438.979.800
September 2020	132	100	451.300.200
Oktober 2020	179	118	3.743.583.500
November 2020	222	157	2.645.124.900
Desember 2020	324	184	2.371.349.600

Sumber: Yahoo Finance

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan tidak pernah mengalami penghentian perdagangan saham.

**BERSEROAN MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF, DAN AKAN DILAKSANAKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN PERSETUJUAN DARI REGULATOR.**

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT I

Dana hasil PUT I, setelah dikurangi seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- Sekitar 68% dari hasil PUT I atau sebesar Rp816.870.770.833,- (delapan ratus enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan seluruh pokok dan bunga serta biaya pinjaman Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”), yang terdiri dari:

### 1. Perjanjian Kredit BNI I dengan Fasilitas Pinjaman maksimum sebesar Rp715.500.000.000,- yang diterima Perseroan dari BNI (“PK BNI 1”)

Hubungan dengan kreditur	:	Tidak terafiliasi
Perkiraan saldo pokok pinjaman dan bunga tanggungan terutang per tanggal 31 Maret 2021	:	Rp753.669.937.500,-
Saldo pokok pinjaman dan bunga tanggungan terutang setelah pembayaran	:	Rp0,-
Tingkat bunga	:	10% per tahun.
Jatuh tempo fasilitas	:	03 Juli 2029
Penggunaan dana pinjaman	:	1. pengambilalihan ( <i>take over</i> ) fasilitas pinjaman dari PT Bank KEB Hana Indonesia; dan 2. tambahan ( <i>top-up</i> ) pinjaman yang akan digunakan oleh pembiayaan rumah sakit yang dikelola oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, dalam hal ini SMI dan SMA.

### 2. Perjanjian Kredit BNI II dengan Fasilitas Pinjaman maksimum sebesar Rp60.000.000.000,- yang diterima Perseroan dari BNI (“PK BNI 2”)

Hubungan dengan kreditur	:	Tidak terafiliasi
Perkiraan saldo pokok pinjaman dan bunga tanggungan terutang per tanggal 31 Maret 2021	:	Rp63.200.833.333,-
Perkiraan saldo pokok pinjaman dan bunga tanggungan terutang setelah pembayaran	:	Rp0,-
Tingkat bunga	:	10% per tahun.
Jatuh tempo fasilitas	:	02 Juli 2021
Penggunaan dana pinjaman	:	Tambahan modal kerja untuk operasional rumah sakit yang dikelola oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, dalam hal ini KSU, SMA, dan SMI.

PK BNI 1 dan PK BNI 2 telah ditandatangani pada tanggal 3 Juli 2018 dan telah dirubah berdasarkan perubahan atas PK BNI 1 dan PK BNI 2 yang ditandatangani pada 27 Mei 2020.

Berdasarkan PK BNI 1 dan PK BNI 2, Perseroan dapat melakukan pelunasan dipercepat (*prepayment*) baik sebagian maupun sekaligus dengan persyaratan sebagai berikut:

- Perseroan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BNI selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelunasan dilakukan;
- Pelunasan dipercepat oleh karena pengambilalihan dari bank lain atau pihak ketiga dan bukan atas keinginan BNI, maka dikenakan pinalti sebesar 2% (dua persen) dari maksimum fasilitas Pinjaman beserta pembayaran jumlah Pinjaman yang belum dibayar (*outstanding*) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Pelunasan dipercepat karena dilunasi sendiri oleh Perseroan tidak dikenakan pinalti.

Penggunaan dana di atas bukan merupakan suatu transaksi material sesuai dengan POJK 17/2020 dan bukan merupakan suatu transaksi afiliasi sesuai dengan POJK 42/2020;

- Sekitar 23% dari hasil PUT I atau sebesar Rp271.763.583.333,- (dua ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) akan digunakan untuk



penyertaan modal ke KSU selaku Entitas Anak Perseroan dalam rangka pelunasan pinjaman dari BNI, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nama Entitas Anak Perseroan	:	PT Kurnia Sejahtera Utama (KSU)
Nama rumah sakit	:	Rumah Sakit Omni Pekayon
Kegiatan usaha	:	Aktivitas Rumah Sakit Swasta dengan Aktivitas Praktik Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit ( <i>medical evacuation</i> ).
Sifat hubungan afiliasi dengan KSU	:	Terafiliasi
Latar belakang penyertaan modal	:	Untuk pelunasan sepenuhnya pinjaman KSU di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (" <b>Bank BNI</b> ")
Nilai penyertaan modal	:	Rp271.763.583.333,-
Perkiraan Saldo pokok pinjaman dan bunga tanggungan terutang per tanggal 31 Maret 2021	:	Rp271.763.583.333,-
Perkiraan saldo pokok pinjaman dan bunga tanggungan terutang setelah pembayaran	:	Rp0,-
Sifat hubungan KSU dengan kreditur	:	Tidak terafiliasi
Tingkat bunga	:	10% per tahun.
Jatuh tempo fasilitas	:	23 Juli 2029
Penggunaan dana pinjaman	:	1. Membiayai pembangunan RS OMNI Pekayon yang terletak di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat; dan 2. Restrukturisasi pinjaman dari Bank BNI terkait bunga dan jangka waktu.
Riwayat utang	:	Perjanjian kredit antara Bank BNI dan KSU telah ditandatangani pada tanggal 23 Juli 2018 dan telah dirubah berdasarkan perubahan perjanjian kredit tersebut yang ditandatangani pada 27 Mei 2020.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan Dipercepat	:	- Pemberitahuan tertulis kepada BNI selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat; - Pelunasan dipercepat oleh karena pengambilalihan dari bank lain atau pihak ketiga yang mana tidak dikehendaki BNI, akan dikenakan pinalti sebesar 2% (dua persen) dari maksimum fasilitas Pinjaman beserta pembayaran jumlah Pinjaman yang belum dibayar ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 5.000.000,- - Pelunasan dipercepat karena dilunasi sendiri oleh KSU tidak dikenakan pinalti.

Sehubungan dengan penggunaan dana di atas, mengingat KSU dimiliki oleh Perseroan sebesar 99,999% dari modal yang disetor dan ditempatkan pada KSU, penggunaan dana di atas masuk ke dalam pengecualian ketentuan Pasal 11 POJK 17/2020 dan Pasal 6 POJK 42/2020. Selain itu, berdasarkan ketentuan di dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, dalam hal suatu transaksi merupakan suatu transaksi material dan transaksi afiliasi, maka perusahaan terbuka (dalam hal ini Perseroan) hanya wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan OJK mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, yakni POJK 17/2020.

- Sisanya akan digunakan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak sebagai modal kerja, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional rumah sakit, dan lain-lain. Penggunaan modal kerja Entitas Anak akan diberikan oleh Perseroan melalui pinjaman pemegang saham sementara yang dapat dilunasi sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo atau penyertaan modal ke Entitas Anak. Hingga prospektus ini diterbitkan, belum dapat ditentukan nilai nominal ataupun Entitas Anak mana yang membutuhkan/mengajukan permohonan pinjaman pemegang saham sementara atau penyertaan modal. Dalam hal keperluan modal kerja bagi Entitas Anak dilakukan dengan cara meneruskan dana hasil PUT I kepada Entitas Anak (yang akan ditentukan kemudian) maka Perseroan akan memenuhi ketentuan POJK 42/2020 dan POJK 17/2020 apabila nilai transaksinya masuk ke dalam kategori transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Seluruh penggunaan dana hasil PUT I oleh Perseroan akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Apabila dana yang diperoleh dari PUT I ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana bersih dalam rekening giro dan/atau tabungan maupun deposito pada bank dan lembaga keuangan atau menginvestasikan dana tersebut dalam instrumen pasar uang lainnya, sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT I ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PUT I ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT I ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, dalam penggunaan dana hasil PUT I ini.

Sesuai dengan POJK No. 33/2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan setelah PPN adalah sekitar 0,370% dari nilai hasil PUT I yang meliputi:

- Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 0,161%, yang terdiri dari:
  - Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,073%;
  - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,081%;
  - Biaya jasa Notaris sebesar 0,007%; dan
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,013%, yang merupakan biaya jasa BAE;
- Biaya jasa konsultasi keuangan (*financial advisory fee*) sebesar 0,087%;
- Biaya pungutan oleh OJK terkait dengan pengajuan pendaftaran Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT I sebesar 0,064%;
- Biaya lain-lain 0,044%, termasuk biaya RUPSLB, pencatatan di BEI, auditor penjabatan, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya pemasangan iklan di surat kabar dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan PUT I ini.

### III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp1.266.753.230.471, sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak per 31 Juli 2020 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota Crowe Global) yang laporannya ditandatangani oleh Akuntan Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA pada tanggal 3 Februari 2021 dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan penekanan suatu hal mengenai kelangsungan usaha Grup.

Perincian liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Juli 2020 disajikan di bawah ini.

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang bank jangka pendek	60.000
Utang usaha - pihak ketiga	75.111
Utang lain-lain - pihak ketiga	19.610
Beban masih harus dibayar	36.998
Pendapatan ditangguhkan	8.441
Utang pajak	5.990
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank	
Utang pembiayaan	6.285
Utang sewa	240
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>212.675</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Liabilitas imbalan kerja karyawan	40.747
Utang pemegang saham	4.672
Liabilitas pajak tangguhan	23.378
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank	969.563
Utang pembiayaan	15.691
Utang sewa	28
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>1.054.079</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>1.266.754</b>

#### Utang Bank Jangka Pendek

Utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Juli 2020 sebesar Rp 60 miliar merupakan utang bank jangka pendek yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

#### Utang Usaha - Pihak Ketiga

Utang usaha - pihak ketiga pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp 75,11 miliar dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Utang kepada pemasok	46.922
Honor dokter	27.820
Lain-lain	369
<b>Total</b>	<b>75.111</b>

Rincian utang usaha - pihak ketiga berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Belum jatuh tempo	51.716
Telah jatuh tempo:	
Sampai dengan 60 hari	5.034
61 sampai 90 hari	797
Lebih dari 90 hari	17.564
<b>Total</b>	<b>75.111</b>

Penyebab/alasan dari manajemen belum melunasi/membayar kewajiban yang telah jatuh tempo ini adalah saat ini manajemen lebih fokus kepada pembayaran bunga atas utang bank dan beberapa dari utang yang sudah jatuh tempo ini sudah di negosiasikan dengan pihak supplier.

### Utang Lain-Lain

Utang lain-lain pada tanggal 31 Juli 2020 sebesar Rp 19,61 miliar merupakan penerimaan dana untuk komitmen pembelian barang dan utang konsinyasi kepada pihak ketiga.

### Beban Masih Harus Dibayar

Beban masih harus dibayar pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp 36,99 miliar dengan rincian sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Bunga	16.679
Jasa kontrak dan alihdaya	4.044
Pemeriksaan keluar	2.748
Gaji dan tunjangan	2.617
Pemeliharaan	2.016
Jasa professional	1.790
Listrik, air, dan telepon	1.316
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100 juta)	5.788
<b>Total</b>	<b>36.998</b>

### Pendapatan Ditangguhkan

Pendapatan ditangguhkan pada tanggal 31 Juli 2020 sebesar Rp 8,44 miliar merupakan pendapatan sewa diterima di muka dan potongan harga di muka untuk pembelian barang.

### Utang Pajak

Utang pajak pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp 5,99 miliar yang terdiri dari:

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Pajak Penghasilan:	
Pasal 21	1.587
Pasal 23	59
Pasal 29	2.963
Pasal 4 (2)	2
Pajak Pertambahan Nilai	1.379
<b>Total</b>	<b>5.990</b>

### Utang Bank Jangka Panjang

Utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp 969,56 miliar dengan rincian sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	973.500
Dikurangi biaya yang belum diamortisasi	(3.937)
<b>Total</b>	<b>969.563</b>

Selama periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020, beban bunga dari utang bank jangka pendek dan jangka panjang adalah sebesar Rp 61,56 miliar.

## Perseroan

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 3 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., notaris di Jakarta, Entitas Induk mendapatkan fasilitas Kredit Investasi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan batas maksimum sebesar Rp 729 miliar. Fasilitas ini telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan surat No. LMC1/3.2/1678 tanggal 4 Desember 2019, mengenai penurunan suku bunga atas fasilitas Kredit Investasi dari 10,5% menjadi 10% per tahun dan berlaku sejak tanggal 1 Desember 2019. Jangka waktu pinjaman adalah 10 tahun sejak tanggal 25 Juli 2018. Pinjaman ini digunakan untuk pengambilalihan fasilitas kredit investasi dari PT Bank KEB Hana Indonesia dan tambahan pembiayaan Entitas Induk, SMI dan SMA, entitas anak.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. LMC1/3.2/140/R tanggal 18 Mei 2020, Entitas Induk mendapatkan persetujuan restrukturisasi atas fasilitas Kredit Investasi dari maksimum awal sebesar Rp 729 miliar menjadi sebesar Rp 715 miliar dengan suku bunga 10% per tahun. Jangka waktu pinjaman diperpanjang selama 12 bulan, dari semula sampai dengan 3 Juli 2028 menjadi 3 Juli 2029. Terdapat penangguhan sebagian pembayaran bunga yang diberikan selama 24 bulan, sampai dengan bulan April 2022. Bunga tersebut harus dibayar dalam jangka waktu 36 bulan, dimulai dari bulan Mei 2022.

Fasilitas-fasilitas kredit jangka pendek dan jangka panjang dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

- Hak tanggungan atas tanah dan bangunan Rumah Sakit OMNI Pulomas HGB No. 3616/Kayu Putih seluas 6.180 m2 dengan nilai Hak Tanggungan Peringkat pertama sebesar Rp 180 miliar.
- Hak tanggungan atas tanah dan bangunan Rumah Sakit OMNI Alam Sutera HGB No. 2495/Pakulonan seluas 12.000 m2 dengan nilai Hak Tanggungan Peringkat pertama sebesar Rp 420 miliar.
- Hak tanggungan atas tanah dan bangunan Rumah Sakit OMNI Cikarang HGB No. 2555/Sukaresmi seluas 5.025 m2 dengan nilai Hak Tanggungan Peringkat pertama sebesar Rp 200 miliar.
- Fidusia atas peralatan medis di Rumah Sakit OMNI Pulomas milik Entitas Induk, dengan nilai penjaminan sebesar Rp 92,82 miliar.
- Fidusia atas peralatan medis di Rumah Sakit OMNI Alam Sutera milik SMI, entitas anak, dengan nilai penjaminan sebesar Rp 123,05 miliar.
- Fidusia atas peralatan medis di Rumah Sakit OMNI Cikarang milik SMA, entitas anak, dengan nilai penjaminan sebesar Rp 63,89 miliar.
- Fidusia atas pendapatan Rumah Sakit OMNI Pulomas milik Entitas Induk, dengan nilai penjaminan sebesar Rp 391,74 miliar;
- Fidusia atas pendapatan Rumah Sakit OMNI Alam Sutera milik SMI, entitas anak, dengan nilai penjaminan sebesar Rp 434,19 miliar;
- Fidusia atas pendapatan Rumah Sakit OMNI Cikarang milik SMA, entitas anak, dengan nilai penjaminan sebesar Rp 94,27 miliar ;
- Gadai saham atas kepemilikan Entitas Induk pada SMI dan SMA, entitas anak.
- Fidusia atas piutang usaha Entitas Induk dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 89,53 miliar.
- Fidusia atas hasil klaim asuransi dengan nilai penjaminan sebesar Rp 815,19 juta.

Selama jangka waktu pinjaman Entitas Induk harus menjaga dan mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Current Ratio (CR) minimal 1x (diluar bagian lancar utang jangka panjang), yang akan terpenuhi sejak tahun 2026).
- Debt Equity Ratio (DER) maksimal 2,20x.
- Debt Service Coverage (DSC) minimal 100%.

Pada tanggal 31 Juli 2020 Current Ratio sebesar 0,41x, Debt Equity Ratio sebesar 2,26x dan Debt Service Coverage sebesar (271%).

Berdasarkan surat dari BNI kepada Perseroan No. LMC1/3.2/2106A tanggal 30 Desember 2020, Perseroan telah mendapatkan persetujuan pengesampingan (*waiver*) terhadap pemenuhan referensi rasio BNI atas syarat rasio *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, dan *Debt Service Coverage Ratio* untuk laporan keuangan periode 31 Desember 2020.

## **KSU**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 134 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., notaris di Jakarta, KSU, entitas anak mendapatkan fasilitas Kredit Investasi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 258 miliar. Fasilitas ini telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan surat No. LMC1/3.2/1679 tanggal 4 Desember 2019, mengenai penurunan suku bunga atas fasilitas Kredit Investasi dari 10,5% menjadi 10% per tahun dan berlaku sejak tanggal 1 Desember 2019. Jangka waktu pinjaman adalah 10 tahun sejak tanggal 23 Juli 2018. Pinjaman ini digunakan untuk fasilitas kredit investasi untuk membiayai pembangunan rumah sakit OMNI Pekayon yang terletak di Jalan Pulo Ribung No. 1, RT 001/021, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Pada tanggal 23 Desember 2019, KSU, entitas anak, memperoleh pencairan sisa fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp 5.792.393.621.

Berdasarkan surat No. LMC1/3.2/141/R tanggal 18 Mei 2020, KSU, Entitas Anak mendapatkan persetujuan restrukturisasi atas fasilitas kredit, berupa perpanjangan grace period selama 18 bulan, serta keringanan bunga pinjaman sebesar 4,25% untuk bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-12, dan 5,50% untuk bulan ke-13 sampai dengan bulan ke-24. Penangguhan sebagian pembayaran bunga diberikan selama 24 bulan, atau sampai dengan April 2022. Total bunga yang ditangguhkan pembayarannya dihitung secara Extra Compatable dan dibayar secara bertahap selama 36 bulan sejak Mei 2022 sampai dengan April 2025. Fasilitas kredit ini diperpanjang sampai dengan 25 Juli 2029.

Fasilitas-fasilitas kredit jangka pendek (Catatan 11) dan jangka panjang dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

- Hak tanggungan atas sebidang tanah dan bangunan Rumah sakit OMNI Pekayon milik KSU, entitas anak, dengan HGB No. 8534 seluas seluas 4.085 m2 dan No. 8535 seluas 1.309 m2 dengan nilai Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp 280 miliar;
- Gadai saham atas kepemilikan Entitas Induk pada KSU, entitas anak;
- Fidusia atas peralatan medis di Rumah Sakit OMNI Pekayon milik KSU, entitas anak, dengan nilai penjaminan sebesar Rp 68,90 miliar;
- Fidusia atas piutang usaha KSU, entitas anak, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 7,50 miliar;
- Fidusia atas pendapatan Rumah Sakit OMNI Pekayon milik KSU, entitas anak, dengan nilai penjaminan sebesar Rp 126,80 miliar;
- Fidusia atas hasil klaim asuransi dengan nilai penjaminan sebesar Rp 387,87 juta.

## **Utang Pembiayaan**

Utang pembiayaan pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp 21,98 miliar dengan rincian sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	21.649
PT BCA Finance	288
PT Century Tokyo Leasing Indonesia	39
<b>Total</b>	<b>21.976</b>
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	(5.956)
PT BCA Finance	(288)
PT Century Tokyo Leasing Indonesia	(39)
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>15.693</b>

Selama periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020, beban bunga dari utang pembiayaan adalah sebesar Rp 1,54 miliar.

## **PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia (MUFG)**

Pada tanggal 21 April 2019, 8 Maret 2019, 1 Januari 2018, 22 November 2018, 27 Februari 2017, 18 April 2017 dan 9 Oktober 2017, SMI, entitas anak, memperoleh fasilitas pinjaman dari MUFG untuk pembelian peralatan medis. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 36 - 60 angsuran bulanan dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 21 Maret 2024, 8 Maret 2024, 1 Desember 2020, 22 Oktober 2023, 27 Januari 2022, 18 Maret 2022, dan 9 September 2022.

Pada tanggal 22 Juni 2020, SMI, entitas anak, menandatangani amandemen atas 2 (dua) perjanjian pembiayaan dengan MUFG. Berdasarkan amandemen tersebut, jangka waktu pembiayaan diperpanjang selama 6 (enam) bulan. Sehingga tanggal jatuh tempo masing-masing berubah dari tanggal 9 September 2022 menjadi tanggal 9 Maret 2023 dan dari tanggal 8 Maret 2024 menjadi tanggal 21 September 2024.

Pada tanggal 4 Maret 2019, KSU, entitas anak, mendapatkan fasilitas pembiayaan dari MUFG untuk pembelian 1 (satu) unit mobil. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 36 angsuran bulanan sejak tanggal 4 April 2019 dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Maret 2022.

Utang pembiayaan ini dikenakan bunga berkisar antara 10,20% - 12,25% per tahun.

Peralatan medis dan kendaraan dijadikan sebagai jaminan atas utang pembiayaan konsumen yang diperoleh Entitas Induk, SMI dan KSU, entitas anak.

#### **PT Century Tokyo Leasing Indonesia (CTLI)**

Pada tanggal 11 Agustus dan 23 September 2017, SMI, entitas anak, memperoleh fasilitas pinjaman dari CTLI untuk pembelian perabotan dan perlengkapan kantor. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 36 angsuran bulanan dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 25 Juni dan 25 Agustus 2020.

SMI, entitas anak, telah melunasi fasilitas pembiayaan pada tanggal 26 Juni 2020.

Utang pembiayaan ini dikenakan bunga sebesar 10,75% per tahun.

Perabotan dan perlengkapan kantor ini dijadikan sebagai jaminan atas utang pembiayaan konsumen yang diperoleh oleh Entitas Induk, SMI, entitas anak.

#### **PT Bank Central Asia Finance (BCAF)**

Pada tanggal 1 Maret 2018, SMI, entitas anak, mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT Bank Central Asia Finance untuk pembelian 1 (satu) unit mobil. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 36 angsuran sejak tanggal 1 Maret 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Februari 2021.

Pada tanggal 25 Juli 2018, SMI, entitas anak, mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT Bank Central Asia Finance untuk pembelian 2 (dua) unit mobil. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 36 angsuran sejak tanggal 25 Juli 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2021.

Pada tanggal 4 Maret 2020, utang pembiayaan atas pembelian salah 1 (satu) unit mobil tersebut telah dilunasi oleh SMI, entitas anak.

Utang pembiayaan ini dikenakan bunga sebesar 7,21% - 8,31% per tahun.

Kendaraan ini dijadikan sebagai jaminan atas utang pembiayaan yang diperoleh oleh SMI, entitas anak.

#### **Utang Sewa**

Utang sewa pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp 268 juta dengan rincian sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Perabotan dan perlengkapan kantor	118
Kendaraan	150
<b>Total</b>	<b>268</b>
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	(240)
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>28</b>

Selama periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020, beban bunga dari utang sewa adalah sebesar Rp 22,60 juta.

#### **Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan**

Pada tanggal 31 Juli 2020, Perseroan dan Entitas Anak mencatat penyisihan imbalan pasca kerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris independen PT Sentra Jasa Aktuaria sebesar Rp 40,75 miliar dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	49.306
Beban selama periode berjalan	5.093
Penghasilan komprehensif lain	(13.020)
Pembayaran manfaat karyawan	(632)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>40.747</b>

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto	: 4,27% - 8,15%
Tingkat kenaikan gaji tahunan	: 5,50% per tahun
Tabel kematian	: TMI 2019
Usia pensiun normal	: 56 tahun
Tingkat cacat	: 5% TMI 2019
Tingkat pengunduran diri	: 10% per tahun sebelum 30 tahun kemudian menurun sampai 0% pada usia 2 tahun sebelum usia pensiun

### Pinjaman dari Pihak Ketiga

Pada tanggal 31 Juli 2020, Perseroan memiliki pinjaman kepada PT Omni Health Care sebesar Rp 4,67 milyar yang merupakan pinjaman modal kerja yang diterima Perseroan dari PT Omni Health Care. Pada saat prospektus ini diterbitkan, masih terdapat pinjaman PT Omni Health Care kepada Perseroan yang dihitung sebagai pinjaman pihak ketiga, mengingat PT Omni Health Care sudah tidak menjadi pemegang saham Perseroan.

### Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp 23,37 miliar dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas (aset) pajak tangguhan - Perseroan	
Liabilitas imbalan kerja karyawan	(4.363)
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha	(465)
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	(37)
Pembalikan revaluasi aset tetap	(106)
Revaluasi aset tetap	10.434
Penyusutan	4.054
Rugi fiskal	(22.014)
Penyisihan atas kemungkinan tidak terealisasinya aset pajak tangguhan	18.656
<b>Total liabilitas pajak tangguhan - Perseroan</b>	<b>6.159</b>
Liabilitas pajak tangguhan - Entitas Anak	17.219
<b>Total</b>	<b>23.378</b>

**PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SETELAH TANGGAL 31 JULI 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 JULI 2020.**

**DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA, TIDAK ADA PEMBatasan-PEMBatasan YANG DAPAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM (NEGATIVE COVENANTS).**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.**



**PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK PERNAH MENGALAMI GAGAL BAYAR DIMANA PERSEROAN TIDAK MAMPU MEMENUHI KEWAJIBAN KEUANGAN TERHADAP KREDITUR PADA SAAT JATUH TEMPO.**

**TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.**

**TIDAK TERDAPAT KOMITMEN DAN KONTINJENSI YANG ADA SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERAKHIR.**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini dikutip dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan audit Perseroan tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan audit pada tanggal dan untuk tahun tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) oleh KAP Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota Crowe Global) yang telah ditandatangani oleh akuntan Drs. Emanuel Handoyo Pranadaja, CA, CPA, tanggal 3 Februari 2021 dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan penekanan suatu hal mengenai kelangsungan usaha Grup.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2020 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 disajikan untuk memenuhi persyaratan Surat OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 30 September 2020 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019, diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 30 September 2020 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 12 November 2020, yang seluruhnya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini namun dapat diakses di [www.omni-hospitals.com](http://www.omni-hospitals.com) dan tersedia di website Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). KAP Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota Crowe Global) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 30 September 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, dan oleh karena itu KAP Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 30 September 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

### 1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2020	2019	2018
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan setara kas	30.803	22.702	102.861
Piutang usaha - pihak ketiga - neto	41.057	70.997	195.285
Piutang lain-lain - pihak ketiga	731	487	4.836
Persediaan	9.904	13.413	29.664
Beban dibayar di muka	3.233	5.485	8.742
Uang muka	1.447	3.264	85.811
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>87.175</b>	<b>116.348</b>	<b>427.199</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset tetap - neto	1.715.712	2.060.361	2.087.040
Aset pajak tangguhan	-	32.995	5.133
Taksiran tagihan restitusi pajak	22.813	22.813	-
Aset lain-lain	377	377	9.660
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>1.738.902</b>	<b>2.116.546</b>	<b>2.101.833</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>1.826.077</b>	<b>2.232.894</b>	<b>2.529.032</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang bank jangka pendek	60.000	66.000	33.637
Utang usaha - pihak ketiga	75.111	90.914	46.903
Utang lain-lain - pihak ketiga	19.610	19.609	3.799
Beban masih harus dibayar	36.998	19.036	13.582
Pendapatan ditangguhkan	8.441	6.430	852
Utang pajak	5.990	4.830	10.275
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank	-	10.676	7.097
Utang pembiayaan	6.285	8.486	5.264
Utang sewa	240	-	-
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>212.675</b>	<b>225.981</b>	<b>121.409</b>

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2020	2019	2018
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Liabilitas imbalan kerja karyawan	40.747	49.306	47.289
Utang pemegang saham	4.672	945	945
Liabilitas pajak tangguhan	23.378		55.120
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank	969.563	961.531	966.156
Utang pembiayaan	15.691	17.628	12.022
Utang sewa	28	-	-
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>1.054.079</b>	<b>1.029.410</b>	<b>1.081.532</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>1.266.754</b>	<b>1.255.391</b>	<b>1.202.941</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Perseroan</b>			
Modal saham - nilai nominal Rp 20 per saham			
Modal dasar - 12.500.000.000 saham	118.000	118.000	118.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.900.000.000 saham			
Tambahkan modal disetor	15.492	15.492	15.492
Saldo laba (Defisit):			
Telah ditentukan penggunaannya	600	600	500
Belum ditentukan penggunaannya	(314.718)	130.338	239.541
Penghasilan komprehensif lain	739.941	713.062	952.545
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Perseroan	559.315	977.492	1.326.078
Kepentingan nonpengendali	8	11	13
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>559.323</b>	<b>977.503</b>	<b>1.326.091</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1.826.077</b>	<b>2.232.894</b>	<b>2.529.032</b>

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September*	
	2020	
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas		23.524
Piutang usaha - pihak ketiga - neto		61.631
Piutang lain-lain - pihak ketiga		904
Persediaan		10.335
Beban dibayar di muka		4.549
Uang muka		2.479
<b>Total Aset Lancar</b>		<b>103.422</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Aset tetap - neto		1.699.089
Aset pajak tangguhan		-
Taksiran tagihan restitusi pajak		22.813
Aset lain-lain		4.066
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>		<b>1.725.968</b>
<b>TOTAL ASET</b>		<b>1.829.390</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Utang bank jangka pendek		60.000
Utang usaha - pihak ketiga		76.632
Utang lain-lain - pihak ketiga		18.469
Beban masih harus dibayar		42.503
Pendapatan ditangguhkan		5.863
Utang pajak		7.173
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank		-
Utang pembiayaan		6.803
Utang sewa		243
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>217.685</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Liabilitas imbalan kerja karyawan		42.516
Utang pemegang saham		4.672
Liabilitas pajak tangguhan		23.231
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank		969.637
Utang pembiayaan		14.528

Keterangan	30 September*	
	2020	
Utang sewa		24
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>1.054.609</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>1.272.295</b>
<b>EKUITAS</b>		
<b>Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Perseroan</b>		
Modal saham - nilai nominal Rp 20 per saham		118.000
Modal dasar - 12.500.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.900.000.000 saham		
Tambahan modal disetor		15.492
Saldo laba (Defisit):		
Telah ditentukan penggunaannya		600
Belum ditentukan penggunaannya		(316.426)
Penghasilan komprehensif lain		739.422
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Perseroan		557.087
Kepentingan nonpengendali		8
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>557.095</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>1.829.390</b>

<sup>\*)</sup> Laporan tanggal 30 September 2020 tidak diaudit

## 2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019*	2019	2018
Pendapatan Jasa - Neto	252.679	303.600	529.320	952.082
Beban Pokok Pendapatan	150.582	182.181	316.838	527.029
<b>Laba Bruto</b>	<b>102.097</b>	<b>121.419</b>	<b>212.482</b>	<b>425.053</b>
<b>Beban Usaha</b>				
Beban Penjualan	6.334	7.010	11.770	17.902
Beban Umum dan administrasi	102.865	117.135	195.301	231.511
<b>Total Beban Usaha</b>	<b>109.199</b>	<b>124.145</b>	<b>207.071</b>	<b>249.413</b>
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>	<b>(7.102)</b>	<b>(2.726)</b>	<b>5.411</b>	<b>175.640</b>
<b>Penghasilan (Beban) Lain-Lain</b>				
Beban bunga dan keuangan - neto	(63.156)	(64.143)	(111.468)	(72.762)
Rugi penurunan nilai aset tetap	(337.373)	-	(33.862)	-
Rugi penurunan nilai piutang usaha	(1.751)	-	-	-
Beban restrukturisasi utang bank	(1.069)	-	-	-
Beban provisi utang bank	(349)	(1.009)	(661)	(6.229)
Penalti atas pelunasan utang bank dipercepat	-	-	-	(2.132)
Rugi penjualan/penghapusan aset neto	(169)	40	(41)	(92)
Lain-lain - neto	4.452	(716)	350	(12.726)
<b>Total Beban Lain-Lain - Neto</b>	<b>(399.415)</b>	<b>(65.828)</b>	<b>(145.682)</b>	<b>(93.941)</b>
<b>Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan</b>	<b>(406.517)</b>	<b>(68.554)</b>	<b>(140.271)</b>	<b>81.699</b>
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(49.436)	-	25.885	(22.816)
<b>Laba (Rugi) Neto</b>	<b>(455.953)</b>	<b>(68.554)</b>	<b>(114.386)</b>	<b>58.883</b>
<b>Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain</b>				
Keuntungan revaluasi (rugi penurunan nilai) aset tetap	34.655	-	(297.887)	265.618
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	13.020	-	6.830	7.999
Efek pajak terkait	(10.064)	-	56.815	(38.671)
<b>Total Penghasilan Komprehensif Lain</b>	<b>37.611</b>	<b>-</b>	<b>(234.242)</b>	<b>234.946</b>
<b>Total Laba Komprehensif</b>	<b>(418.342)</b>	<b>(68.554)</b>	<b>(348.628)</b>	<b>293.829</b>
<b>Laba (rugi) neto periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>				
Pemilik Perseroan	(455.950)	(68.554)	(114.385)	58.883
Kepentingan nonpengendali	(3)	-	(1)	0
<b>Total</b>	<b>(455.953)</b>	<b>(68.554)</b>	<b>(114.386)</b>	<b>58.883</b>
<b>Total laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:</b>				
Pemilik Perseroan	(418.339)	(68.554)	(348.625)	293.828
Kepentingan nonpengendali	(3)	-	(3)	1

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019*	2019	2018
<b>Total</b>	<b>(418.343)</b>	<b>(68.554)</b>	<b>(348.628)</b>	<b>293.829</b>
<b>Laba Neto Per Saham yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham Perseroan:</b>				
<b>Dasar</b>	<b>(77,28)</b>	<b>(11,62)</b>	<b>(19,39)</b>	<b>9,98</b>

<sup>\*)</sup> Laporan tanggal 31 Juli 2019 tidak diaudit

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September*	
	2020	2019
Pendapatan Jasa - Neto	343.121	395.999
Beban Pokok Pendapatan	199.020	236.401
<b>Laba Bruto</b>	<b>144.102</b>	<b>159.597</b>
<b>Beban Usaha</b>		
Beban Penjualan	8.728	8.309
Beban Umum dan administrasi	137.178	146.155
<b>Total Beban Usaha</b>	<b>142.905</b>	<b>154.464</b>
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>	<b>1.196</b>	<b>5.133</b>
<b>Penghasilan (Beban) Lain-Lain</b>		
Beban bunga dan keuangan - neto	(71.108)	(83.254)
Rugi penurunan nilai aset tetap	(338.819)	(33.862)
Rugi penurunan nilai piutang usaha	-	-
Beban restrukturisasi utang bank	-	-
Beban provisi utang bank	(526)	(846)
Penalti atas pelunasan utang bank dipercepat	-	-
Rugi penjualan/penghapusan aset neto	(292)	(41)
Lain-lain - neto	1.494	(47)
<b>Total Beban Lain-Lain - Neto</b>	<b>(409.251)</b>	<b>(118.050)</b>
<b>Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan</b>	<b>(408.055)</b>	<b>(112.916)</b>
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(49.607)	(19.938)
<b>Laba (Rugi) Neto</b>	<b>(457.662)</b>	<b>(92.978)</b>
<b>Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain</b>		
Keuntungan revaluasi (rugi penurunan nilai) aset tetap	33.989	(273.620)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	13.020	3.831
Efek pajak terkait	(9.918)	36.627
<b>Total Penghasilan Komprehensif Lain</b>	<b>37.092</b>	<b>(233.162)</b>
<b>Total Laba Komprehensif</b>	<b>(420.570)</b>	<b>(326.140)</b>
<b>Laba (rugi) neto periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>		
Pemilik Perseroan	(457.659)	(92.978)
Kepentingan nonpengendali	(3)	(1)
<b>Total</b>	<b>(457.662)</b>	<b>(92.978)</b>
<b>Total laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:</b>		
Pemilik Perseroan	(420.567)	(326.138)
Kepentingan nonpengendali	(3)	(2)
<b>Total</b>	<b>(420.570)</b>	<b>(326.140)</b>
<b>Laba Neto Per Saham yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham Perseroan:</b>		
<b>Dasar</b>	<b>(77,57)</b>	<b>(15,76)</b>

<sup>\*)</sup> Laporan tanggal 30 September 2019 & 2020 tidak diaudit

### 3. Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019*	2019	2018
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				
Penerimaan kas dari pelanggan	282.619	408.846	653.607	867.574
Penerimaan bunga	205	377	591	1.755
Pembayaran kas kepada pemasok	(99.108)	(60.913)	(131.227)	(420.755)
Pembayaran kepada karyawan	(95.217)	(110.121)	(187.413)	(176.558)
Pembayaran bunga	(48.229)	(64.080)	(111.811)	(74.374)
Pembayaran pajak	(1.804)	(20.524)	(28.499)	(36.056)
Pembayaran untuk operasional lainnya	(16.688)	(43.255)	(6.848)	(130.273)
<b>Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<b>21.778</b>	<b>110.330</b>	<b>188.400</b>	<b>31.313</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				
Pembelian aset tetap	(4.596)	(207.861)	(369.364)	(411.320)
Penerimaan penjualan aset tetap	485	41	41	-
Penambahan uang muka pembelian aset tetap	-	-	68.000	(78.342)
<b>Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(4.111)</b>	<b>(207.820)</b>	<b>(301.323)</b>	<b>(489.662)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				
Pembayaran utang bank	(9.000)	(3.750)	(178.972)	(497.344)
Pembayaran utang pembiayaan	(4.138)	(5.404)	(7.176)	(4.094)
Pembayaran utang sewa	(155)	-	-	-
Penerimaan dari pihak berelasi	3.727	-	-	-
Penerimaan utang bank	-	26.363	209.628	1.009.890
Penempatan dana dalam pembatasan	-	-	9.284	(1.553)
Pembayaran dividen	-	-	-	(10.030)
<b>Arus Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(9.566)</b>	<b>17.209</b>	<b>32.764</b>	<b>496.869</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas</b>	<b>8.101</b>	<b>(80.281)</b>	<b>(80.159)</b>	<b>38.520</b>
Kas dan Setara Kas Awal Periode/Tahun	22.702	102.861	102.861	64.341
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN</b>	<b>30.803</b>	<b>22.580</b>	<b>22.702</b>	<b>102.861</b>

\* Laporan tanggal 31 Juli 2019 tidak diaudit

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September*	
	2020	2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan kas dari pelanggan	352.487	515.974
Penerimaan bunga	266	436
Pembayaran kas kepada pemasok dan pihak ketiga	(137.539)	(54.888)
Pembayaran kepada karyawan	(123.031)	(140.505)
Pembayaran bunga	(71.065)	(83.169)
Pembayaran pajak	(1.805)	(24.542)
<b>Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<b>19.314</b>	<b>213.305</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Pembelian aset tetap	(5.077)	(260.598)
Penerimaan penjualan aset tetap	486	41
Penambahan uang muka pembelian aset tetap	-	68.000
<b>Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(4.592)</b>	<b>(192.557)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Pembayaran utang bank	(9.000)	(24.887)
Pembayaran utang pembiayaan	(4.783)	(5.161)
Pembayaran utang sewa	(155)	-
Penerimaan dari pihak berelasi	3.727	-
Penerimaan utang bank	-	-
Penempatan dana dalam pembatasan	(3.690)	-
Pembayaran dividen	-	-
<b>Arus Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(13.900)</b>	<b>(30.047)</b>

Keterangan	30 September*	
	2020	2019
<b>Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas</b>	<b>821</b>	<b>(9.299)</b>
Kas dan Setara Kas Awal Periode/Tahun	22.702	102.861
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN</b>	<b>23.524</b>	<b>93.561</b>

<sup>\*)</sup> Laporan tanggal 30 September 2019 & 2020 tidak diaudit

#### 4. Rasio Keuangan Konsolidasian

Keterangan	31 Juli 2020	31 Desember	
	2020	2019	2018
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>			
Penjualan Neto	(16,77)	(44,40)	22,76
Beban Pokok Penjualan	(17,34)	(39,88)	25,80
Laba Bruto	(15,91)	(50,01)	19,18
EBITDA *)	(815,12)	(79,51)	(14,16)
Laba (Rugi) Usaha	160,59	(96,92)	11,88
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	492,99	(271,69)	(15,43)
Laba Tahun Berjalan	565,10	(294,26)	(18,23)
Total Aset	(18,22)	(11,71)	47,49
Total Liabilitas	0,91	4,36	78,89
Total Ekuitas	(42,78)	(26,29)	27,23
<b>Rasio Profitabilitas (%)</b>			
Laba Bruto / Penjualan Neto	40,41	40,14	44,64
Laba Usaha / Penjualan Neto	(2,81)	1,02	18,45
Laba Neto Tahun Berjalan / Penjualan Neto	(180,45)	(21,61)	6,18
Marjin EBITDA	(117,57)	9,71	26,35
Rasio Imbal Hasil Aset	(24,97)	(5,12)	2,33
Rasio Imbal Hasil Ekuitas	(81,52)	(11,70)	4,44
<b>Rasio Likuiditas (x)</b>			
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek ( <i>Current Ratio</i> )	0,41	0,51	3,52
Kas / Liabilitas Jangka Pendek	0,14	0,10	0,85
<b>Rasio Solvabilitas (x)</b>			
Total Liabilitas / Total Aset	0,69	0,56	0,48
Total Liabilitas / Total Ekuitas	2,26	1,28	0,91
Total Aset / Total Ekuitas	3,26	2,28	1,91
Utang Berbunga / Ekuitas (DER)	1,88	1,09	0,77
EBITDA / Beban Bunga (ICR)	(4,71)	(0,46)	(3,40)
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i> <sup>1</sup>	(2,29)	0,26	2,11

Keterangan	30 September	
	2020	
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>		
Penjualan Neto		(13,35)
Beban Pokok Penjualan		(15,81)
Laba Bruto		(9,71)
EBITDA *)		(646,18)
Laba (Rugi) Usaha		(76,70)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		(261,38)
Laba Tahun Berjalan		(392,23)
Total Aset		(18,07)
Total Liabilitas		1,35
Total Ekuitas		(43,01)
<b>Rasio Profitabilitas (%)</b>		
Laba Bruto / Penjualan Neto		42,00
Laba Usaha / Penjualan Neto		0,35
Laba Neto Tahun Berjalan / Penjualan Neto		(133,38)
Marjin EBITDA		(80,46)
Rasio Imbal Hasil Aset		(22,53)
Rasio Imbal Hasil Ekuitas		(59,65)
<b>Rasio Likuiditas (x)</b>		
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek ( <i>Current Ratio</i> )		0,48
Kas / Liabilitas Jangka Pendek		0,11

Keterangan	30 September	
	2020	
<b>Rasio Solvabilitas (x)</b>		
Total Liabilitas / Total Aset		0,70
Total Liabilitas / Total Ekuitas		2,28
Total Aset / Total Ekuitas		3,28
Utang Berbunga / Ekuitas (DER)		1,89
EBITDA / Beban Bunga (ICR)		(3,88)
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) <sup>1</sup>		(2,00)

<sup>1</sup> DSCR = EBITDA / (Beban Keuangan + Utang Berbunga Jangka Pendek + Bagian Utang Berbunga Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun)

**\*) Perhitungan EBITDA dan Utang Berbunga:**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2020	2019	2018
<b>Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto</b>	<b>(406.517)</b>	<b>(140.271)</b>	<b>81.699</b>
Penyusutan aset tetap	46.295	80.216	96.451
Beban bunga dan keuangan - neto	63.156	111.468	72.762
Amortisasi beban emisi obligasi konversi	-	-	-
EBITDA	(297.066)	51.413	250.912
Utang berbunga	1.051.806	1.064.321	1.024.177

<sup>1</sup> Laporan tanggal 31 Juli 2019 tidak diaudit

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September*	
	2020	
<b>Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto</b>		<b>(457.662)</b>
Penyusutan aset tetap		60.858
Beban bunga dan keuangan - neto		71.108
Amortisasi beban emisi obligasi konversi		-
EBITDA		(276.089)
Utang berbunga		1.051.236

<sup>1</sup> Laporan tanggal 30 September 2020 tidak diaudit

**5. Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan Atas Fasilitas Pinjaman**

No	Nama Bank	Pemilik Fasilitas	Rasio Keuangan yang dipersyaratkan	Tingkat Pemenuhan 31 Juli 2020
1	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Perseroan	Current ratio minimal 1,0x (akan terpenuhi sejak tahun 2026)	0,41x
2			Debt to equity ratio maksimum 2,20x	2,26x
3			Debt Service Coverage Ratio minimal 100%	(271%)

Berdasarkan surat dari BNI kepada Perseroan No. LMC1/3.2/2106A tanggal 30 Desember 2020, Perseroan telah mendapatkan persetujuan pengesampingan (waiver) terhadap pemenuhan referensi rasio BNI atas syarat rasio Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Debt Service Coverage Ratio untuk laporan keuangan periode 31 Desember 2020.



## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan untuk posisi keuangan pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit. Laporan keuangan audit pada tanggal dan untuk tahun tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAP”) oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota Crowe Global) yang telah ditandatangani oleh akuntan Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA, tanggal 3 Februari 2021 dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan penekanan suatu hal mengenai kelangsungan usaha Grup.

### 1. Umum

Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Timur adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Sarana Meditama Metropolitan dan bergerak di bidang usaha pekerjaan teknik, perdagangan umum, jasa, industri dan kerajinan, keagenan, dan penanaman modal dalam gedung-gedung, berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 13 November 1984, yang dibuat dihadapan Budiarti Karnadi S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-933.HT.01.01.TH.85 tanggal 25 Februari 1985.

Berdasarkan Akta No. 06 tanggal 4 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-52890.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan juga telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.10-37002 tanggal 12 Oktober 2012 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-37003 tanggal 12 Oktober 2012, Perseroan mengubah status perusahaan dari perseroan tertutup menjadi perusahaan terbuka sehingga dalam hal ini, nama PT Sarana Meditama Metropolitan berubah menjadi PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. Perseroan kemudian melakukan pencatatan saham atau *go public* pada 11 Januari 2013.

Dalam rangka menyesuaikan terhadap ketentuan peraturan OJK yang berlaku, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana terakhir diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta No. 47 tanggal 14 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0956767 tanggal 13 Agustus 2015 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0956768 tanggal 13 Agustus 2015.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta No. 04/2020. Anggaran dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya sampai dengan Akta No. 04/2020 disebut sebagai “**Anggaran Dasar Perseroan**”. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang aktivitas rumah sakit swasta, aktivitas praktik dokter umum, aktivitas praktik dokter spesialis, aktivitas praktik dokter gigi, dan aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit (*medical evacuation*).

Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan mengelola 4 rumah sakit operasional yaitu Rumah Sakit Omni Pulomas, Rumah Sakit Omni Alam Sutera, Rumah Sakit Omni Pekayon, dan Rumah Sakit Omni Cikarang. Rumah Sakit grup Perseroan memiliki setidaknya enam layanan unggulan (*center of excellence*) termasuk namun tidak terbatas dalam *cardiovascular center* (spesialis jantung), *orthopedic center* (spesialis tulang), *Gynecology & Obstetrics* (kebidanan dan penyakit kandungan), *neuroscience center*, *Kawasaki center*, *pediatrics* (spesialis anak).

Pada tahun 2020, Perseroan membentuk formasi tim manajemen baru yang terdiri dari profesional dalam bidang bisnis dan manajemen untuk bekerja dengan dokter senior dan memimpin pertumbuhan rumah sakitnya. Sejak bergabung dengan Perseroan, tim manajemen baru tersebut, telah menata ulang fokus model operasional Perseroan agar lebih efisien dan berorientasi pada kinerja. Manajemen juga melakukan sentralisasi beberapa fungsi di tingkat Perseroan untuk pengendalian operasional yang lebih baik dan menjaga hubungan dengan pelanggan serta tenaga penjualan dan pemasaran. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi Perseroan dan mendukung cita-cita Perseroan untuk menjadi pemimpin layanan kesehatan utama di Indonesia.

### 2. Faktor-Faktor Penting yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan

- a. Faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan antara lain:
  - 1) Faktor makro ekonomi  
Semakin membaiknya kondisi makro ekonomi Indonesia yang ditunjukkan dengan meningkatnya produk domestik bruto (PDB), laju inflasi yang relatif stabil dan peringkat layak investasi akan meningkatkan

kondusifitas iklim usaha dan investasi, hal tersebut akan memberikan pengaruh positif sehingga mendukung Perseroan dalam meningkatkan kinerja dan rencana ekspansi kegiatan usahanya.

- 2) Peraturan pemerintah yang berlaku pada industri rumah sakit  
Apabila Pemerintah melakukan perubahan persyaratan dan perizinan dalam operasional rumah sakit sehingga menjadi lebih ketat, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa Perseroan akan semakin sulit dalam memperoleh perpanjangan perizinan dan akreditasi kegiatan operasional Perseroan. Hal ini tentu akan mengganggu kegiatan operasional rumah sakit Perseroan dan mengakibatkan kinerja keuangan Perseroan menurun.
- 3) Kondisi industri rumah sakit  
Industri rumah sakit di Indonesia telah berkembang dalam lima tahun terakhir ini, namun industri rumah sakit masih mengalami beberapa tantangan, antara lain masih kurangnya tenaga kesehatan dan tingginya turn-over dokter spesialis. Apabila Perseroan tidak memiliki cara untuk mengantisipasi masalah ini maka kegiatan operasional rumah sakit Perseroan akan terganggu dan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

- b. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan adalah kebijakan manajemen.

Kebijakan manajemen tersebut, antara lain:

- 1) Mendiversifikasi dan fokus pada segmen konsumen yang dilayani, yaitu konsumen individu, perusahaan (*corporate*), dan perusahaan asuransi.  
Agar dapat memenuhi permintaan pasar akan jasa pelayanan kesehatan dan bersaing di pasar industri rumah sakit, Perseroan melakukan diversifikasi segmen konsumen yang dilayaninya, yaitu konsumen individu, perusahaan (*corporate*) dan perusahaan asuransi sehingga pendapatan Perseroan tidak hanya bergantung pada segmen konsumen tertentu saja dan fokus melakukan pemasaran produk dan promosi secara berkesinambungan terhadap segmen konsumen tersebut.
- 2) Optimalisasi faktor-faktor keunggulan yang dimiliki Rumah Sakit.  
Perseroan berusaha untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada konsumennya terutama untuk pelayanan unggulan yang dimiliki Perseroan sehingga konsumen akan kembali memilih untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit Perseroan.
- 3) Ekspansi usaha.  
Perseroan dapat melakukan ekspansi usaha dengan menambah cabang ataupun melakukan penambahan jumlah tempat tidur. Hal tersebut akan menambah kapasitas daya tampung pasien sehingga dapat meningkatkan potensi pendapatan Perseroan.
- 4) Pemilihan dan negosiasi dengan pemasok obat-obatan.  
Perseroan melakukan reformulasi, seleksi dan negosiasi terhadap pemasok obat-obatan agar dapat melakukan efisiensi biaya operasionalnya dan dapat tetap menjaga mutu obat-obatannya.
- 5) Melakukan review dan perbaikan terus-menerus terhadap standar dan prosedur operasional yang telah dilakukan sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional Perseroan.

### 3. Analisis Laporan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan

Untuk memberikan gambaran mengenai pertumbuhan Perseroan, berikut ini disajikan analisis keuangan yang didasarkan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan laporan keuangan tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit (lihat Bab IV mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting).

#### LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

<sup>1)</sup> Laporan tanggal 31 Juli 2019 tidak diaudit

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019*	2019	2018
Pendapatan Jasa - Neto	252.679	303.600	529.320	952.082
Beban Pokok Pendapatan	150.582	182.181	316.838	527.029
<b>Laba Bruto</b>	<b>102.097</b>	<b>121.419</b>	<b>212.482</b>	<b>425.053</b>
<b>Beban Usaha</b>				
Beban Penjualan	6.334	7.010	11.770	17.902
Beban Umum dan administrasi	102.865	117.135	195.301	231.511
<b>Total Beban Usaha</b>	<b>109.199</b>	<b>124.145</b>	<b>207.071</b>	<b>249.413</b>
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>	<b>(7.102)</b>	<b>(2.726)</b>	<b>5.411</b>	<b>175.640</b>
<b>Penghasilan (Beban) Lain-Lain</b>				
Beban bunga dan keuangan - neto	(63.156)	(64.143)	(111.468)	(72.762)
Rugi penurunan nilai aset tetap	(337.373)	-	(33.862)	-
Rugi penurunan nilai piutang usaha	(1.751)	-	-	-

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019*	2019	2018
Beban restrukturisasi utang bank	(1.069)	-	-	-
Beban provisi utang bank	(349)	(1.009)	(661)	(6.229)
Penalti atas pelunasan utang bank dipercepat	-	-	-	(2.132)
Rugi penjualan/penghapusan aset neto	(169)	40	(41)	(92)
Lain-lain - neto	4.452	(716)	350	(12.726)
<b>Total Beban Lain-Lain - Neto</b>	<b>(399.415)</b>	<b>(65.828)</b>	<b>(145.682)</b>	<b>(93.941)</b>
<b>Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan</b>	<b>(406.517)</b>	<b>(68.554)</b>	<b>(140.271)</b>	<b>81.699</b>
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(49.436)	-	25.885	(22.816)
<b>Laba (Rugi) Neto</b>	<b>(455.953)</b>	<b>(68.554)</b>	<b>(114.386)</b>	<b>58.883</b>
<b>Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain</b>				
Keuntungan revaluasi (rugi penurunan nilai) aset tetap	34.655	-	(297.887)	265.618
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	13.020	-	6.830	7.999
Efek pajak terkait	(10.064)	-	56.815	(38.671)
<b>Total Penghasilan Komprehensif Lain</b>	<b>37.611</b>	<b>-</b>	<b>(234.242)</b>	<b>234.946</b>
<b>Total Laba Komprehensif</b>	<b>(418.342)</b>	<b>(68.554)</b>	<b>(348.628)</b>	<b>293.829</b>

### Perkembangan Pendapatan

Tabel berikut ini menggambarkan rincian pendapatan terkait setiap kegiatan operasional dan setiap bagian sebagai persentase dari jumlah pendapatan untuk periode terkait:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember			
	2020	(%)	2019	(%)	2018	(%)
Penunjang Medis	129.584	51,28%	287.153	54,25%	497.777	52,28%
Kamar Rawat Inap	48.955	19,37%	114.236	21,58%	186.793	19,62%
Pasien Rawat Jalan	35.633	14,10%	47.532	8,98%	78.418	8,24%
Diagnostik elektromedik	16.918	6,70%	38.641	7,30%	86.431	9,08%
Administrasi	13.947	5,52%	30.568	5,77%	43.134	4,53%
Cath lab	4.862	1,92%	16.338	3,09%	31.129	3,27%
Lain-lain	20.736	8,21%	44.062	8,32%	79.742	8,37%
Diskon	(17.956)	(7,11%)	(49.210)	(9,30%)	(51.342)	(5,39%)
<b>Jumlah Pendapatan Bersih</b>	<b>252.679</b>	<b>100,00%</b>	<b>529.320</b>	<b>100,00%</b>	<b>952.082</b>	<b>100,00%</b>

Tabel Analisa Perubahan pendapatan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli			31 Desember		
	2020	2019*	Δ%	2019	2018	Δ%
Penunjang Medis	129.584	165.560	(21,73%)	287.153	497.777	(42,31%)
Kamar Rawat Inap	48.955	68.858	(28,90%)	114.236	186.793	(38,84%)
Pasien Rawat Jalan	35.633	26.927	32,33%	47.532	78.418	(39,39%)
Diagnostik elektromedik	16.918	21.936	(22,88%)	38.641	86.431	(55,29%)
Administrasi	13.947	17.864	(21,93%)	30.568	43.314	(29,43%)
Cath lab	4.862	9.756	(50,16%)	16.338	31.129	(47,52%)
Lain-lain	20.736	23.506	(11,78%)	44.062	79.742	(44,74%)
Diskon	(17.956)	(30.807)	(41,71%)	(49.210)	(51.342)	(4,15%)
<b>Jumlah Pendapatan Bersih</b>	<b>252.679</b>	<b>303.600</b>	<b>(16,77%)</b>	<b>529.320</b>	<b>952.082</b>	<b>-44,40%</b>

<sup>\*) Laporan tanggal 31 Juli 2019 tidak diaudit</sup>

Perseroan tidak mengalami kejadian atau kondisi yang tidak normal dan jarang terjadi yang mempengaruhi jumlah Pendapatan termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, tidak ada kebijakan Pemerintah seperti fiskal, moneter atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan dan posisi keuangan Perseroan. Perseroan tidak mengalami peningkatan dan penurunan signifikan dalam kinerja Perseroan selama ini. Perseroan tidak memiliki komponen-komponen penting dari pendapatan atau beban lain-lain untuk mengetahui hasil usaha Perseroan.

### Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019

Jumlah pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp252.679 juta, mengalami penurunan sebesar Rp50.921 juta atau sebesar 16,77% dibandingkan dengan jumlah pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 yaitu sebesar Rp303.600 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Jumlah pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp529.320 juta, mengalami penurunan sebesar Rp422.762 juta atau sebesar 44,40% dibandingkan dengan jumlah pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp952.082 juta. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada pendapatan penunjang medik sebesar 42,31%, pendapatan kamar rawat inap sebesar 38,84% dan pendapatan administrasi sebesar 29,43%. Adapun pendapatan penunjang medik terdiri atas farmasi, radiologi dan lab untuk rawat jalan dan rawat inap.

### **Karakteristik Permintaan Jasa Pelayanan Kesehatan Perseroan**

Karakteristik permintaan jasa pelayanan kesehatan Perseroan dipengaruhi oleh segmen konsumennya. Perseroan memiliki tiga segmen konsumen, yaitu konsumen individual, perusahaan (*corporate*) dan perusahaan asuransi.

Untuk segmen konsumen individual yang menjadi target Perseroan (menengah ke atas), perubahan tarif kamar atau jasa pelayanan kesehatan tidak terlalu mempengaruhi permintaan akan jasa pelayanan kesehatan pada Perseroan. Konsumen individual tersebut lebih mementingkan jasa pelayanan yang optimal dan dokter yang terkemuka karena mereka lebih mementingkan ketepatan pelayanan medis dan kenyamanan sehingga mereka cenderung memilih rumah sakit dimana dokter yang bereputasi baik berpraktek.

Untuk segmen konsumen perusahaan (*corporate*), reputasi rumah sakit dengan fasilitas dan spesialisasi yang dimilikinya serta paket pembayaran/ pelayanan kesehatan yang ditawarkan akan menjadi salah satu faktor penentu utama dilakukannya kerjasama pelayanan kesehatan dengan Perseroan sehingga faktor lokasi dan tarif kamar atau jasa pelayanan kesehatan tidak terlalu berpengaruh.

Sedangkan untuk segmen konsumen asuransi, kenaikan atau penurunan tarif kamar rawat inap akan mempengaruhi kerjasama Perseroan dengan perusahaan asuransi, mengingat perusahaan asuransi akan melihat tarif kamar sebagai patokan atau *entry point* dalam melakukan kerjasama dengan Perseroan. Konsumen dari perusahaan maupun asuransi merupakan target dari Perseroan di luar komunitas dan individu. Dengan diperolehnya kontrak baru dan perpanjangan kontrak oleh Perseroan, diharapkan terjadinya peningkatan pada pendapatan.

### **Langkah-langkah yang akan dilakukan Perseroan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja**

Dalam usahanya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja operasional maupun keuangan secara keseluruhan, Perseroan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menjaga hubungan baik yang bersifat jangka panjang dengan semua pelanggan Perseroan melalui promosi-promosi tertentu dan paket pelayanan kesehatan.
- Meningkatkan kerjasama dengan pemasok penunjang medis agar dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pasokan penunjang medis Perseroan.
- Melakukan evaluasi bisnis dan mereformulasi standar prosedur operasional rumah sakit sehingga dapat bekerja lebih efisien dan dapat meminimalkan biaya operasional.
- Melakukan pelatihan-pelatihan bagi karyawan-karyawan Perseroan agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar rumah sakit internasional.
- Menjaga kualitas pelayanan kepada pasien dari segi ketepatan diagnosa, penyediaan peralatan penunjang medis yang terkini, dan tim dokter dan spesialis yang handal.
- Melakukan penyederhanaan jumlah, jenis dan pemasok obat-obatan sehingga Perseroan memiliki pemasok obat-obatan yang lebih selektif. Hal itu akan memberikan daya tawar bagi Perseroan untuk melakukan renegotiasi kontrak dan mendapatkan harga yang lebih kompetitif.

### **Perkembangan Beban Pokok Pendapatan**

#### **Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019**

Jumlah beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp150.582 juta, mengalami penurunan sebesar Rp31.599 juta atau sebesar 17,34% dibandingkan dengan jumlah beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 yaitu sebesar Rp182.181 juta. Penurunan tersebut lebih besar dibandingkan dengan penurunan pendapatan Perseroan sebesar 16,77%.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Jumlah beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp316.838 juta, mengalami penurunan sebesar Rp210.191 juta atau sebesar 39,88% dibandingkan dengan jumlah beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar

Rp527.029 juta. Penurunan tersebut berbanding lurus dengan pendapatan Perseroan yang menurun sebesar 44,40%.

### **Perkembangan Laba Bruto**

#### **Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019**

Jumlah laba bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp102.097 juta, mengalami penurunan sebesar Rp19.322 juta atau sebesar 15,91% dibandingkan dengan jumlah laba bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 yaitu sebesar Rp121.419 juta. Penurunan tersebut terutama diakibatkan oleh penurunan pendapatan namun biaya pokok pendapatan cenderung tetap.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Jumlah laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp212.482 juta, mengalami penurunan sebesar Rp212.571 juta atau sebesar 50,01% dibandingkan dengan jumlah laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp425.053 juta. Penurunan ini terjadi selaras dengan penurunan pendapatan Perseroan, yaitu sebesar 44,40%.

### **Perkembangan Beban Penjualan**

#### **Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019**

Jumlah beban penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp6.334 juta, mengalami penurunan sebesar Rp676 juta atau sebesar 9,64% dibandingkan dengan jumlah beban penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 yaitu sebesar Rp7.010 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya beban biaya pemasaran, iklan, promosi, dan seminar (*health talk*).

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Jumlah beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp11.770 juta, mengalami penurunan sebesar Rp6.132 juta atau sebesar 34,25% dibandingkan dengan jumlah beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp17.902 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan biaya iklan dan promosi sebesar 78,73%.

### **Perkembangan Beban Umum dan Administrasi**

#### **Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019**

Jumlah beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp102.865 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp14.270 juta atau sebesar 12,18% dibandingkan dengan jumlah beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 yaitu sebesar Rp117.135 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh perampingan organisasi dan efisiensi biaya operasional termasuk biaya listrik dan air.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Jumlah beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp195.301 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp36.210 juta atau sebesar 15,64% dibandingkan dengan jumlah beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp231.511 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan biaya jasa profesional sebesar 60,85%.

### **Perkembangan Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Manfaat (Beban) Pajak**

#### **Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019**

Jumlah rugi sebelum taksiran beban pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp406.517 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp337.963 juta atau sebesar 492,98% dibandingkan dengan rugi sebelum taksiran manfaat pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 yaitu sebesar Rp68.554 juta. Kenaikan tersebut terjadi karena penurunan nilai asset.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Jumlah laba sebelum taksiran beban pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar -Rp140.271 juta, mengalami penurunan sebesar Rp221.970 juta atau sebesar 271,69% dibandingkan dengan laba sebelum taksiran manfaat pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu

sebesar Rp81.699 juta. Penurunan laba tersebut terjadi karena adanya penurunan pendapatan yang cukup signifikan sebesar 44%.

### Perkembangan Beban Bunga dan Keuangan

#### **Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019**

Jumlah beban bunga dan keuangan bersih pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp63.156 juta, mengalami penurunan sebesar Rp987 juta atau sebesar 1,54% dibandingkan dengan jumlah beban keuangan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 yaitu sebesar Rp64.143 juta. Tidak terdapat penurunan yang signifikan terhadap beban bunga dan keuangan - bersih pada periode tersebut.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Jumlah beban bunga dan keuangan bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp111.468 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp38.707 juta atau sebesar 53,20% dibandingkan dengan jumlah beban keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp72.762 juta. Peningkatan beban bunga seiring dengan tambahan pembiayaan pada tahun 2019.

### Perkembangan Laba (Rugi) Komprehensif

#### **Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019**

Jumlah laba komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar -Rp418.342 juta, mengalami penurunan sebesar Rp349.788 juta atau sekitar 510,24% dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 yaitu sebesar -Rp68.554 juta. Penurunan signifikan tersebut terjadi karena penurunan pendapatan Perseroan akibat strategi manajemen untuk merubah fokus segmentasi pasar dan rugi penurunan nilai aset tetap.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Jumlah laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar -Rp348.628 juta, mengalami penurunan sebesar Rp642.457 juta atau sekitar 218,65% dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp293.829 juta. Penurunan signifikan tersebut terjadi karena adanya penurunan pendapatan Perseroan akibat strategi manajemen untuk merubah fokus segmentasi pasar dan rugi penurunan nilai aset tetap.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI

Berikut merupakan perkembangan dari jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2020	2019	2018
<b>Aset</b>			
Aset Lancar	87.175	116.348	427.198
Aset Tidak Lancar	1.738.902	2.116.546	2.101.833
<b>Jumlah Aset</b>	<b>1.826.077</b>	<b>2.232.894</b>	<b>2.529.032</b>
<b>Liabilitas</b>			
Liabilitas Jangka Pendek	212.675	225.981	121.409
Liabilitas Jangka Panjang	1.054.079	1.029.410	1.081.532
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>1.266.754</b>	<b>1.255.391</b>	<b>1.202.941</b>
<b>Ekuitas</b>			
Ekuitas (defisiensi modal) yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	559.315	977.492	1.326.078
Kepentingan non-pengendali	8	11	13
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>559.323</b>	<b>977.503</b>	<b>1.326.091</b>
<b>Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas</b>	<b>1.826.077</b>	<b>2.232.894</b>	<b>2.529.032</b>

Perseroan tidak memiliki kenaikan atau penurunan posisi keuangan pada akun tertentu yang berakibat signifikan terhadap posisi keuangan secara keseluruhan dan hal-hal yang berpengaruh pada posisi keuangan saat ini namun tidak berpengaruh di masa lalu serta hal-hal yang berpengaruh pada posisi keuangan di masa lalu namun tidak berpengaruh saat ini bagi Perseroan.

### **Perkembangan Aset Lancar**

#### **Posisi per 31 Juli 2020 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp87.175 juta, mengalami penurunan sebesar Rp29.173 juta atau 25,07% dari jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp116.348 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan yang cukup signifikan pada piutang usaha dan persediaan.

#### **Posisi per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018**

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp116.348 juta, mengalami penurunan sebesar Rp310.850 juta atau 72,76% dari jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp427.198 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan yang cukup signifikan pada piutang usaha, persediaan, dan uang muka.

### **Perkembangan Aset Tidak Lancar**

#### **Posisi per 31 Juli 2020 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp1.738.902 juta, mengalami penurunan sebesar Rp377.644 juta atau 17,84% dari jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.116.546 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan nilai aset tetap.

#### **Posisi per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018**

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.116.546 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp14.713 juta atau 0,70% dari jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.101.833 juta. Tidak terdapat peningkatan yang signifikan terhadap posisi aset tidak lancar periode tersebut.

### **Perkembangan Total Aset**

#### **Posisi per 31 Juli 2020 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah aset pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp1.826.077 juta, mengalami penurunan sebesar Rp406.817 juta atau 18,22% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.232.894 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan nilai aset tetap.

#### **Posisi per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018**

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.232.894 juta, mengalami penurunan sebesar Rp296.138 juta atau 11,71% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.529.032 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan saldo kas dan setara kas sekitar 77,93%, penurunan piutang usaha pihak ketiga sekitar 63,64%, penurunan piutang lain-lain pihak ketiga sekitar 89,92%, dan penurunan saldo uang muka sekitar 96,20%. Penurunan signifikan saldo kas dan setara kas, piutang usaha pihak ketiga, dan piutang lain-lain pihak ketiga disebabkan oleh penurunan pendapatan yang diakibatkan strategi manajemen untuk merubah fokus segmentasi pasar.

### **Perkembangan Liabilitas Jangka Pendek**

#### **Posisi per 31 Juli 2020 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp212.675 juta, mengalami penurunan sebesar Rp13.306 juta atau 5,89% dari jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp225.981 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan pada utang usaha.

#### **Posisi per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018**

Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp225.981 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp104.572 juta atau 86,13% dari jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp121.409 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan pada utang usaha dan utang bank jangka pendek.

### **Perkembangan Liabilitas Jangka Panjang**

#### **Posisi per 31 Juli 2020 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp1.054.079 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp24.669 juta atau 2,40% dari jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.029.410 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan pada liabilitas pajak tangguhan.

#### **Posisi per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018**

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.029.410 juta, mengalami penurunan sebesar Rp52.122 juta atau 4,82% dari jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember

2018 sebesar Rp1.081.532 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan pada liabilitas pajak tangguhan.

### **Perkembangan Total Liabilitas**

#### **Posisi per 31 Juli 2020 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019**

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp1.266.754 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp11.363 juta atau sekitar 0,91% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp1.255.391 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penjadwalan kembali pembayaran utang.

Untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah dari BNI, Perseroan dan Entitas Anak dikenakan tingkat suku bunga per tahun sebesar 10% pada periode sampai Juli 2020. Tidak terdapat pengaruh signifikan perubahan tingkat suku bunga terhadap kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam mengembalikan pinjaman atau membayar kewajiban. Tidak terdapat kebijakan lindung nilai dalam mata uang asing atas pinjaman Perseroan dan Entitas Anak tersebut.

Pada tanggal 31 Juli 2020, Perseroan tidak memiliki utang dalam mata uang asing sehingga Perseroan tidak memiliki risiko terhadap perubahan mata uang asing. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki utang yang suku bunganya belum ditentukan.

#### **Posisi per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018**

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.255.391 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp52.450 juta atau sekitar 4,36% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.202.941 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank.

Utang bank mengalami peningkatan sebesar Rp31.317 juta atau sekitar 3,11% dari sebesar Rp1.006.890 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp1.038.207 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan adanya penambahan penarikan fasilitas pinjaman Perseroan. Pinjaman bank tersebut, antara lain digunakan sebagai pembiayaan pembangunan gedung baru Rumah Sakit Pekayon, termasuk peralatan kesehatan dan inventaris rumah sakit, serta pembiayaan modal kerja.

Pengakuan suku bunga utang dan bunga terutang serta perubahan mata uang asing pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

- Untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah dari BNI, Perseroan dan Entitas Anak dikenakan tingkat suku bunga per tahun sebesar 10%-11% pada periode 2019. Tidak terdapat pengaruh signifikan perubahan tingkat suku bunga terhadap kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam mengembalikan pinjaman atau membayar kewajiban. Tidak terdapat kebijakan lindung nilai dalam mata uang asing atas pinjaman Perseroan dan Entitas Anak tersebut.
- Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan tidak memiliki utang dalam mata uang asing sehingga Perseroan tidak memiliki risiko terhadap perubahan mata uang asing. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki utang yang suku bunganya belum ditentukan.
- Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak telah membayar bunga kepada BNI sebesar Rp109.908 juta. Beban bunga yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.559 juta.
- Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan dan Entitas Anak telah membayar bunga kepada BNI sebesar Rp71.450 juta. Beban bunga yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.312 juta.

Risiko terhadap suku bunga merupakan risiko nilai wajar atau arus kas masa datang dari instrumen keuangan yang berfluktuasi akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Eksposur Perseroan dan Entitas Anak terhadap perubahan suku bunga pasar terkait pada utang. Perseroan dan Entitas Anak didanai dengan utang bank yang dikenakan bunga. Oleh karena itu, eksposur Perseroan dan Entitas Anak tertentu terhadap risiko pasar untuk perubahan tingkat suku bunga terutama sehubungan dengan pinjaman jangka panjang dan aset dan liabilitas dengan bunga. Kebijakan Perseroan dan Entitas Anak adalah mendapatkan tingkat suku bunga yang paling menguntungkan tanpa meningkatkan eksposur terhadap mata uang asing, yaitu dengan mengendalikan beban bunga dengan membuat kombinasi antara utang, pinjaman jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang.

### **Perkembangan Total Ekuitas**

#### **Posisi per 31 Juli 2020 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019**



Jumlah modal pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp559.323 juta. Ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp418.180 juta atau sekitar 42,78% dibandingkan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp977.503 juta disebabkan karena penurunan nilai aset tetap.

### Posisi per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018

Jumlah modal pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp977.503 juta. Ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp348.588 juta atau sekitar 26,69% dibandingkan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.326.091 juta disebabkan karena rugi komprehensif periode berjalan karena penurunan pendapatan dan rugi penurunan nilai aset tetap.

## PROFITABILITAS

Rasio Profitabilitas (%)	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019*	2019	2018
Marjin Laba Bruto	40,41	39,99	40,14	44,64
Marjin Laba Sebelum Pajak	(160,88)	(22,58)	(26,50)	8,58
Marjin Laba Komprehensif	(165,56)	(22,58)	(65,86)	30,86

\* Laporan tanggal 31 Juli 2019 tidak diaudit

Marjin laba bruto diukur dengan membandingkan laba bruto terhadap pendapatan Perseroan dan Entitas Anak. Marjin laba bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2020 dan 2019 sebesar 40,41% dan 39,99%, dan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar 40,14% dan 44,64%.

Marjin laba sebelum pajak diukur dengan membandingkan laba (rugi) sebelum pajak terhadap pendapatan Perseroan dan Entitas Anak. Marjin laba sebelum pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2020 dan 2019 sebesar (160,88%) dan (22,58%), dan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar (26,50%) dan 8,58%.

Marjin laba komprehensif diukur dengan membandingkan laba (rugi) sebelum pajak terhadap pendapatan Perseroan dan Entitas Anak. Marjin laba komprehensif untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2020 dan 2019 sebesar (165,56%) dan (22,58%), dan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar (65,86%) dan 30,86%.

Dilihat dari ketiga marjin laba di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak dari tahun ke tahun semakin menurun.

## LIKUIDITAS

Rasio Likuiditas (x)	31 Juli	31 Desember	
	2020	2019	2018
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	0,41	0,51	3,52

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo. Rasio ini dihitung dengan membagi aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah 0,41x, 0,51x dan 3,52x.

## SOLVABILITAS

Rasio Solvabilitas (x)	31 Juli	31 Desember	
	2020	2019	2018
Liabilitas / Aset	0,69	0,56	0,48
Liabilitas / Ekuitas	2,26	1,28	0,91

Solvabilitas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek maupun liabilitas jangka panjang. Solvabilitas diukur dengan membandingkan total liabilitas terhadap total aset (*Debt to Asset Ratio*) dan juga membandingkan total liabilitas terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*).

*Debt to Asset Ratio* pada tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar 0,69x, 0,56x dan 0,48x. Sedangkan *Debt to Equity Ratio* pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar 2,26, 1,28x dan 0,91x.

*Debt to Asset Ratio* pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 mengalami peningkatan. Sedangkan pada *Debt to Equity Ratio* mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan nilai aset tetap Perseroan.

## **IMBAL HASIL EKUITAS**

Imbal Hasil Ekuitas (%)	31 Juli	31 Desember	
	2020	2019	2018
Laba (Rugi) Komprehensif Terhadap Ekuitas	(74,79)	(35,67)	22,16

Rasio imbal hasil ekuitas merupakan ukuran imbal hasil terhadap jumlah investasi yang ditanamkan pemegang saham atas investasi ekuitas di Perseroan. Rasio ini diukur dengan membandingkan laba (rugi) komprehensif dengan total ekuitas. Rasio imbal hasil ekuitas untuk tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar (74,79%). Dari tiga tahun terakhir imbal hasil ekuitas Perseroan mengalami penurunan.

## **IMBAL HASIL ASET**

Imbal Hasil Aset (%)	31 Juli	31 Desember	
	2020	2019	2018
Laba (Rugi) Komprehensif Terhadap Aset	(22,91)	(15,61)	11,62

Rasio imbal hasil aset merupakan ukuran imbal hasil yang didapatkan atas seluruh aset yang tertanam sesuai masing-masing periode. Rasio ini dihitung dari laba (rugi) komprehensif dibagi dengan total aset Perseroan. Rasio imbal hasil aset untuk tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar (22,91%). Hal ini menunjukkan bahwa produktifitas aset Perseroan belum memberikan kinerja optimal terhadap profitabilitas per 31 Juli 2020 seiring dengan penyesuaian strategi manajemen atas penyesuaian segmen pasar.

## **LIKUIDITAS DAN ARUS PERMODALAN**

Tabel di bawah ini menyajikan arus kas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019*	2019	2018
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	21.778	110.330	188.400	31.313
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.111)	(207.820)	(301.323)	(489.662)
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari/ Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(9.566)	17.209	32.764	496.869
Kenaikan neto kas dan setara kas	8.101	(80.281)	(80.159)	38.520
Kas dan Setara Kas awal tahun	22.702	102.861	102.861	64.341
Kas dan Setara Kas akhir tahun	30.803	22.580	22.702	102.861

\* Laporan tanggal 31 Juli 2019 tidak diaudit

### **1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi**

#### **Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019**

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp21.778 juta, menurun sebesar Rp88.552 juta atau 80,26% dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp110.330 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dari pasien rawat inap dan rawat jalan.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp188.400 juta, meningkat sebesar Rp157.087 juta atau 501,67% dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp31.313 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pengeluaran kas untuk pembayaran kepada pemasok dan operasional lainnya.

### **2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi**

#### **Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019**

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp4.111 juta, menurun sebesar Rp203.709 juta atau 98,02% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp207.820 juta yang disebabkan oleh mengurangi investasi pada aset tetap.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp301.323 juta, menurun sebesar Rp188.339 juta atau 38,46% dibandingkan dengan tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp489.662 juta yang disebabkan penurunan pembelian aset tetap.

### 3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

#### Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar -Rp9.566 juta, menurun sebesar Rp26.775 juta atau 155,59% dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp17.209 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran pokok pinjaman kepada bank.

#### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp32.764 juta, menurun sebesar Rp464.105 juta atau 93,41% dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp496,869 juta. Hal ini terutama disebabkan penurunan penerimaan utang bank.

### BELANJA MODAL

Tabel dibawah ini menunjukkan belanja modal untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Harga Perolehan Tanah	9.850	3.013
Bangunan dan Prasarana	335.849	241.125
Peralatan Medis	32.432	120.517
Peralatan non Medis	3.604	20.469
Perabotan dan Perlengkapan Kantor	3.633	15.657
Kendaraan	-	2.767
Aset Tetap dalam Pembangunan		
Bangunan dan Prasaran	-	11.410
Peralatan medis	-	-
Peralatan non medis	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>385.638</b>	<b>414.959</b>

Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 berasal dari arus kas dari kegiatan operasi sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 berasal dari arus kas dari kegiatan pendanaan. Sebagian besar pembelian atas belanja modal Perseroan dan Entitas Anak adalah dalam mata uang Rupiah, dimana risiko atas fluktuasi kurs mata uang asing tidak berdampak material, sehingga Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai.

Pembelian barang modal adalah berdasarkan atas pertimbangan kebutuhan, harga, dan manfaat dari barang modal yang akan dibeli. Perseroan memiliki perencanaan dan kebijakan yang ketat dalam hal pembelian barang modal, sehingga masalah ketidaksesuaian pembelian barang modal dengan tujuannya dapat dihindari.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 nilai total belanja modal menurun, yang terutama disebabkan oleh penurunan pembelian peralatan medis dan non medis mengingat rumah sakit OMNI Pekayon telah mulai beroperasi pada tahun 2018.

### OPERASI PER SEGMENT

Perseroan mengelompokkan dan mengevaluasi usahanya secara segmen geografis yaitu lokasi dari masing-masing rumah sakit.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019 (tidak diaudit)	2019	2018
Omni Pulomas (SAME)	76.339	95.264	165.726	404.467
Omni Alam Sutera (SMI)	113.283	140.412	244.301	436.028
Omni Cikarang (SMA)	32.538	34.976	63.879	105.346
Omni Pekayon (KSU)	30.519	32.948	55.414	6.241
<b>Total Pendapatan</b>	<b>252.679</b>	<b>303.600</b>	<b>529.320</b>	<b>952.082</b>

## **LIKUIDITAS DAN PENDANAAN**

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk modal kerja dan pelunasan pinjaman bank. Sedangkan, sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan pinjaman dari bank.

Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum terbatas yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Dalam hal modal Perseroan tidak mencukupi, maka langkah yang akan diambil Perseroan untuk mendapatkan modal kerja tambahan adalah melalui rencana pelaksanaan PUT I.

Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

## **KEJADIAN YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI**

Sampai dengan tanggal laporan independen ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir, kecuali efek pandemic COVID-19 seperti yang sudah tercantum dalam laporan keuangan terakhir.

## **ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI PENTING**

### **Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan**

Perseroan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2011) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2i atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

### **Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha**

Perseroan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitasnya. Dalam hal tersebut, Perseroan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perseroan. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan untuk piutang usaha. Nilai tercatat dari piutang usaha Perseroan sebelum cadangan untuk penurunan nilai pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019, dan 2018 (masing-masing sebesar Rp44.917 juta, Rp73.106 juta, dan Rp197.394 juta. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 7 atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

Perseroan melakukan evaluasi atas piutang pada setiap akhir periode pelaporan untuk melakukan penilaian apakah terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai piutang yang telah terjadi. Pertimbangan manajemen diperlukan untuk melakukan estimasi atas jumlah dan waktu yang tepat atas arus kas masa mendatang dalam menentukan penyisihan yang dibutuhkan.

### **Imbalan Kerja Karyawan**

Penentuan biaya imbalan kerja dan liabilitas imbalan kerja Perseroan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perseroan langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Sementara Perseroan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perseroan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih. Nilai tercatat atas liabilitas diestimasi imbalan kerja Perseroan berjumlah Rp40.747 juta, Rp49.306 juta dan Rp47.289 juta masing-masing pada tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Desember 2019 dan 2018.

### **Penyusutan Aset Tetap**

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 2 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perseroan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan

nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat bersih atas aset tetap Perseroan berjumlah Rp1.715.712 juta, Rp2.060.361 juta dan Rp2.087.040 juta masing-masing pada tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Desember 2019 dan 2018.

### **Instrumen Keuangan**

Perseroan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perseroan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perseroan. Nilai tercatat dari aset keuangan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berjumlah Rp72.968 juta, Rp94.564 juta dan Rp312.642 juta masing-masing pada tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Desember 2019 dan 2018. Sedangkan nilai tercatat dari liabilitas keuangan konsolidasian berjumlah Rp1.188.197 juta, Rp1.194.825 juta dan Rp1.089.405 masing-masing pada tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Desember 2019 dan 2018.

### **Pajak Penghasilan**

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perseroan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

### **Aset Pajak Tangguhan**

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan.

### **Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau UPK melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Arus kas diproyeksikan untuk sepuluh tahun ke depan dan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum ada perikatannya atau investasi signifikan di masa depan yang akan meningkatkan kinerja dari UPK yang diuji. Nilai terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan seperti halnya dengan arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

## **PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir, kecuali penerapan kebijakan akuntansi mengenai sewa sesuai dengan standar PSAK No. 73 "Sewa" yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, tetapi tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar.

Pada saat penerapan PSAK No. 73, Grup mengakui aset hak guna dan utang sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi' berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK No. 30, "Sewa". Utang sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga inkremental yang digunakan adalah sebesar 10,90%. Aset hak guna diukur pada jumlah yang sama dengan utang sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019. Dengan menerapkan standar ini, pada tanggal 1 Januari 2020 aset tetap Grup meningkat sebesar Rp 421.849.984 yang terdiri dari reklasifikasi dari biaya dibayar di muka sebesar Rp 177.190.000, pengakuan sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi sebesar Rp 244.659.984. Selain itu, utang sewa Grup meningkat sebesar Rp 421.849.984 yang terdiri dari pengakuan utang sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi sebesar Rp 421.849.984.

## **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA**

Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2020 adalah tahun di mana pandemi Covid-19 terjadi. Banyak kebijakan dan peraturan pemerintah yang dikeluarkan pada tahun 2020 ini berkaitan dengan penanganan Covid-19 dan juga upaya untuk meredam dampaknya kepada masyarakat dan juga dunia usaha. Untuk sektor kesehatan sendiri pemerintah mengeluarkan kebijakan penjaminan biaya penanganan pasien Covid-19 yang bisa ditagihkan oleh institusi kesehatan (termasuk rumah sakit) kepada pemerintah. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan

kebijakan untuk memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien Covid-19. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini turut membantu rumah sakit di dalam mendukung program pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid19 tanpa menjadi beban tambahan kepada rumah sakit sendiri sehingga walaupun di tengah krisis ekonomi tapi Perseroan tetap bisa bertahan dan *cash flow* Perseroan tetap terjaga.

Selain kebijakan yang berkaitan dengan Covid-19, salah satu kebijakan pemerintah yang paling utama yang dikeluarkan di tahun 2020 adalah Omnibus Law No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang disahkan tanggal 5 Oktober 2020. Untuk klaster Kesehatan sendiri terutama yang berkaitan dengan rumah sakit, UU Cipta Kerja ini merubah beberapa pasal di dalam UU Rumah Sakit. Perubahan tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap Perseroan karena Rumah Sakit yang dimiliki Perseroan telah atau mampu memenuhi ketentuan di dalam UU Cipta Kerja klaster Kesehatan tersebut.

### **PERJANJIAN OFF-BALANCE SHEET**

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian ataupun liabilitas *off-balance sheet*.

### **MANAJEMEN RISIKO**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi berbagai risiko seperti dibahas pada Bab VI dalam Prospektus ini. Dalam upayanya untuk meminimalisasi risiko-risiko, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

Untuk menghadapi risiko kehilangan tenaga medis dan spesialis, serta sumber daya manusia yang terampil, Perseroan selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memberikan struktur kompensasi yang menarik.

Untuk mengurangi risiko terjadinya kelalaian medis, Perseroan memberikan standar operasional yang jelas bagi karyawan medis, melakukan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan serta uji kompetensi berkala terhadap para petugas medis dan perawat serta memenuhi persyaratan pelayanan kesehatan standar yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan.

Untuk menghadapi risiko keusangan dan/atau tidak tersedianya peralatan dan fasilitas medis, perseroan terus melakukan pemutakhiran peralatan medis.

Untuk meminimalisasi risiko persaingan usaha, Perseroan akan terus mengembangkan layanan-layanan unggulan yang dimiliki Perseroan.

Untuk menghadapi risiko akan kecukupan tambahan modal dan tingginya tingkat bunga pinjaman, Perseroan melakukan pemantauan tingkat suku bunga pinjaman bank secara berkala dan telah mengajukan penyesuaian atas tingkat suku bunga pinjaman kepada pihak bank.

Untuk mengantisipasi risiko perubahan peraturan Pemerintah, Perseroan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu medis dengan penerapan peralatan medis terkini sehingga Perseroan tetap memiliki daya saing yang tinggi. Perseroan juga berusaha merekrut dokter-dokter yang memiliki reputasi yang baik untuk menunjang pelayanan kesehatan.

Untuk menghadapi risiko teknologi informasi, Perseroan selalu menggunakan sistem dan teknologi informasi yang mumpuni dalam penerapannya pada ketepatan dan kecepatan pelayanan pasien, pengendalian persediaan obat-obatan, ketepatan dalam proses administrasi, dan pengaturan jadwal staf medis.

Untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam, Perseroan mengasuransikan sebagian asetnya dengan nilai yang memadai.

**TIDAK ADA PEMBATAAN KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN SELAMA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN HAL INI TIDAK BERDAMPAK TERHADAP KEMAMPUAN PERSEROAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN TUNAI**

**HINGGA PROSPEKTUS INI DITERBITKAN PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL YANG MATERIAL YANG DILAKUKAN**

**SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT TAMBAHAN INVESTASI BARANG MODAL YANG DIKELUARKAN PERSEROAN DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN REGULASI DAN ISU LINGKUNGAN HIDUP**

## VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung sejumlah risiko. Sebelum mengambil keputusan investasi, para calon investor diharapkan untuk dapat membaca dan mempertimbangkan semua informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, termasuk risiko-risiko yang dijelaskan di dalam bab ini. Risiko-risiko yang dijelaskan atau diungkapkan dibawah ini adalah tidak lengkap atau tidak komprehensif dalam kaitannya dengan seluruh risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak maupun sehubungan dengan keputusan apapun untuk membeli, memiliki atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang dijelaskan dalam bab ini bukan merupakan sebuah daftar lengkap mengenai tantangan yang dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak pada saat ini atau yang mungkin terjadi di masa depan. Risiko-risiko tambahan baik yang diketahui maupun yang tidak, mungkin di masa depan memberikan dampak material yang negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak. Harga pasar dari saham Perseroan dapat menurun karena risiko tersebut dan para calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya.

Risiko-risiko yang diungkapkan di bawah ini merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan dan Entitas Anak dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak, dimulai dari risiko utama:

### 1. Risiko Utama

#### **Risiko Kehilangan Tenaga Medis Dan Spesialis, Serta Sumber Daya Manusia Yang Terampil**

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan yaitu pengelolaan rumah sakit, tenaga medis adalah ujung tombak dari penyediaan jasa dan layanan kesehatan Perseroan. Berdasarkan laporan *Health Statistic 2020* oleh WHO (*World Health Organization*), perbandingan tenaga medis/dokter dibandingkan penduduk per tahun 2018 di Indonesia adalah 4,3 per 10.000 penduduk, jauh lebih rendah dari rata-rata dunia yaitu 15,6 tenaga medis/dokter per 10.000 penduduk. Hal tersebut mencerminkan kurangnya jumlah tenaga medis/dokter di Indonesia dan menjadikan tantangan bagi Perseroan dalam memperoleh sumber daya manusia yang handal dan cukup guna melangsungkan kegiatan usahanya.

Meningkatnya permintaan sumber daya manusia terampil yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar, berpengaruh negatif pada kegiatan operasional Perseroan, sehingga dapat berpengaruh pada kinerja Perseroan dan menurunnya keuntungan. Disamping itu Perseroan juga membutuhkan sumber daya manusia yang handal dengan keahlian pengetahuan dan pengalaman dalam bidang jasa pelayanan medis serta tenaga ahli medis yang berkualitas disamping memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sangat baik. Kesulitan untuk mendapatkan tenaga ahli medis dan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas dapat berpengaruh terhadap kinerja operasional Perseroan.

### 2. Risiko Usaha

Berikut beberapa risiko usaha yang mempunyai pengaruh penting terhadap kegiatan usaha Perseroan:

#### **a. Risiko Persaingan Usaha**

Intensitas persaingan di sektor jasa pelayanan medis di Indonesia semakin meningkat, baik oleh persaingan dari rumah sakit swasta maupun Pemerintah yang masing-masing memberikan fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier serta memiliki dokter-dokter yang cukup handal serta berkualitas. Dengan adanya pertumbuhan rumah sakit di Jadetabek, maka persaingan yang dihadapi oleh Perseroan akan semakin ketat dan hal ini dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan Perseroan.

#### **b. Risiko Akan Kecukupan Tambahan Modal Dan Tingginya Tingkat Bunga Pinjaman**

Guna menjaga keunggulan kompetitif Perseroan atas pesaing, Perseroan perlu untuk terus menjaga kualitas pelayanan rumah sakitnya, baik dengan memutakhirkan peralatan dan fasilitas medis yang dimiliki, merekrut spesialis-spesialis ternama, menambah kapasitas rumah sakit, maupun penambahan layanan unggulan (*center of excellence*) baru. Hal-hal tersebut tentunya memerlukan pendanaan atau tambahan modal yang cukup tinggi. Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan dapat memperoleh tambahan modal yang cukup, baik dari dana sendiri maupun pinjaman pihak ketiga. Selain itu tidak terdapat pula jaminan Perseroan akan memperoleh tambahan modal tersebut sesuai dengan jadwal atau tingkat suku bunga yang direncanakan. Apabila Perseroan tidak dapat memperoleh tambahan modal yang cukup, atau pinjaman dalam tingkat bunga

yang kompetitif maka hal tersebut dapat berpengaruh negatif pada prospek usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

#### **c. Risiko Bencana Alam dan Wabah termasuk COVID-19**

Risiko bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan lainnya dapat terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Risiko ini dapat mempengaruhi kegiatan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung apabila Perseroan berada pada daerah yang terkena bencana alam, adalah risiko kerusakan dan kerugian finansial yang diderita pada bangunan dan fasilitas medis Perseroan. Dampak tidak langsungnya adalah apabila bencana alam tersebut memiliki dampak yang besar sehingga menghambat proses perekonomian secara keseluruhan, yang pada akhirnya berimbas pada berkurangnya permintaan atas jasa layanan rumah sakit Perseroan.

Selain itu, wabah penyakit menular di dunia seperti COVID-19, dikombinasikan dengan pembatasan perjalanan atau karantina yang terkait, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan ekonomi dan usaha di Indonesia, dan dengan demikian menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek.

#### **d. Risiko Atas Tindakan Medis**

Dalam pelaksanaan tindakan medis dimungkinkan adanya risiko-risiko baik yang telah disampaikan kepada pasien ataupun yang belum tersampaikan kepada pasien. Saat tenaga medis melakukan tindakan medis sangat mungkin terjadi komplikasi yang tidak dapat dicegah ataupun dikontrol oleh tim tenaga medis yang terlibat sehingga terkadang komplikasi tersebut tidak dapat diterima oleh pasien dan/atau keluarganya dan berakibat kepada gugatan hukum, yang mana proses gugatan tersebut dapat memakan waktu dan biaya. Apabila hal tersebut terjadi, dapat mempengaruhi reputasi dan kinerja Perseroan yang pada akhirnya berpengaruh pada pendapatan Perseroan.

#### **e. Risiko Keusangan dan/atau Tidak Tersedianya Peralatan Dan Fasilitas Medis**

Dengan semakin berkembangnya penyakit dan ilmu kedokteran, Perseroan dituntut untuk terus memiliki dan memutakhirkan peralatan dan fasilitas medis yang memadai guna memenuhi tuntutan tersebut. Peralatan dan fasilitas medis yang dimiliki oleh Perseroan dapat mengalami risiko keusangan apabila standar peralatan dan fasilitas medis yang lama, sudah tertinggal jauh dengan peralatan dan fasilitas medis baru yang lebih canggih. Selain itu terdapat pula peralatan dan fasilitas medis baru yang dikeluarkan untuk mengatasi perkembangan atau munculnya penyakit baru. Apabila Perseroan tidak memutakhirkan atau membeli peralatan dan fasilitas medis tersebut dapat mengurangi nilai dan reputasi pelayanan rumah sakit Perseroan serta menjadikan Perseroan lebih sulit untuk mempertahankan tenaga spesialis terkemuka, yang pada akhirnya akan berpengaruh negatif pada kinerja Perseroan. Terdapat risiko kelangkaan peralatan dan fasilitas medis karena meningkatnya kebutuhan ataupun minimnya ketersediaan di pasar yang mungkin dapat mengganggu usaha dan kegiatan operasional Perseroan.

#### **f. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah**

Industri rumah sakit, merupakan salah satu industri yang cukup mendapatkan perhatian dari Pemerintah, baik dalam hal regulasi maupun pengawasannya. Saat ini Pemerintah mengatur berbagai hal terkait pelayanan kesehatan masyarakat, mulai dari persyaratan pendirian rumah sakit, perizinan rumah sakit, klasifikasi rumah sakit, sampai dengan akreditasi yang diperlukan untuk jasa pelayanan medis yang disediakan oleh rumah sakit. Tidak tertutup kemungkinan bahwa perubahan peraturan dari pemerintah akan mengakibatkan semakin mudahnya persyaratan dan perijinan dalam operasional rumah sakit. Apabila hal tersebut terjadi maka hal tersebut akan meningkatkan intensitas kompetisi dengan bermunculannya rumah sakit-rumah sakit baru yang berpotensi menjadi kompetitor Perseroan.

Saat ini Perseroan telah memenuhi akreditasi dan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan usahanya, namun apabila Pemerintah mengubah persyaratan dan perizinan dalam operasional rumah sakit ataupun peraturan zonasi wilayah menjadi semakin ketat, maka tidak tertutup kemungkinan akan ditinjau kembali atau semakin sulitnya Perseroan dalam memperoleh perpanjangan perizinan dan akreditasi kegiatan operasional Perseroan.

#### **g. Risiko Teknologi Informasi**

Sifat (*nature*) jasa pelayanan rumah sakit memiliki karakteristik yang cukup unik dibandingkan dengan bisnis lain, sehingga memerlukan ketepatan dalam mengumpulkan dan mengolah informasi/data yang diperlukan baik dalam proses kegiatan usaha maupun dalam pelaporannya kepada manajemen. Oleh karena itu diperlukan sistem dan teknologi informasi yang mumpuni dalam penerapannya pada ketepatan dan kecepatan



pelayanan pasien, pengendalian persediaan obat-obatan, ketepatan dalam proses administrasi, dan pengaturan jadwal staf medis. Kurangnya Perseroan dalam menerapkan sistem dan teknologi informasi yang mumpuni dapat mengakibatkan ketidاكلancaran pelayanan rumah sakit kepada pasien, dan inefisiensi pada persediaan obat-obatan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

### 3. Risiko Umum

#### a. Risiko Perekonomian

Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 berdampak signifikan pada Indonesia, dan ditandai oleh dampak khas, antara lain, depresiasi nilai tukar mata uang, penurunan PDB yang signifikan, tingkat suku bunga yang tinggi, kerusuhan sosial dan perkembangan politik yang luar biasa serta kegagalan perusahaan-perusahaan Indonesia dalam membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Indonesia memasuki fase resesi setelah krisis tersebut, dengan laju pertumbuhan yang relatif rendah pada tahun 1999 hingga 2002. Belakangan ini, pasar keuangan global mengalami guncangan hebat yang bermula dari kekurangan likuiditas di pasar kredit dan hipotek subprima AS sejak paruh kedua tahun 2007, yang mengakibatkan pelemahan ekonomi signifikan di AS dan pada akhirnya, kelangkaan ketersediaan pinjaman segera global, pengurangan investasi asing langsung, kegagalan institusi keuangan global, kejatuhan nilai pasar saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global dan penurunan permintaan atas komoditas tertentu. Kerusuhan dan konflik sipil, terutama di Timur Tengah, bencana alam seperti gempa dan tsunami pada tahun 2011 di Jepang serta ketidakpastian politik global menyusul pemilihan politik di AS dan Eropa Barat serta referendum nasional Inggris pada tahun 2016 ketika mayoritas pemilih dalam referendum memilih untuk menarik diri dari Uni Eropa, telah menghambat pemulihan ekonomi global. Pembatasan perjalanan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 terjadi hampir di seluruh dunia yang berdampak pada kontraksi ekonomi termasuk pada perekonomian Indonesia yaitu terkontraksi sebesar 5,32% *year-on-year* pada triwulan II tahun 2020.

#### b. Risiko Sosial Politik

Peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja ditambah dengan lemahnya kondisi ekonomi telah mengakibatkan, dan kemungkinan akan tetap mengakibatkan, terjadinya kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia. Pada tahun 2000, Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 21 tahun 2000 mengenai Serikat Pekerja ("Undang-Undang Serikat Pekerja"). Undang-Undang Serikat Pekerja mengizinkan karyawan membentuk serikat pekerja tanpa campur tangan pemberi kerja. Pada tanggal 25 Februari 2003, Komite DPR Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 ("Undang-Undang Tenaga Kerja"). Undang-Undang Tenaga Kerja tersebut berlaku pada tanggal 25 Maret 2003 dan memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut yang mungkin dapat mempengaruhi hubungan ketenagakerjaan di Indonesia secara substansial.

Undang-Undang Tenaga Kerja mengatur kenaikan nilai pesangon, uang jasa dan kompensasi yang terutang kepada karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja, karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela berhak mendapatkan pembayaran atas, antara lain, (i) cuti tahunan yang belum dipergunakan, (ii) biaya relokasi (bila ada), (iii) kompensasi senilai 15% dari pesangon dan/atau uang jasa untuk setiap tahun karyawan tersebut telah bekerja (bagi yang berhak), dan (iv) biaya-biaya tertentu lainnya. Mahkamah Agung Indonesia menetapkan bahwa Undang-Undang Tenaga Kerja adalah sah, kecuali beberapa ketentuan, termasuk (i) ketentuan-ketentuan menyangkut hak pemberi kerja untuk melakukan pemutusan hubungan kerja bagi karyawan yang melakukan pelanggaran serius, (ii) sanksi kriminal terhadap karyawan yang menghasut dan berpartisipasi dalam pemogokan buruh ilegal baik dalam bentuk hukuman penjara, atau denda, (iii) bagi serikat pekerja dalam perusahaan yang memiliki lebih dari satu serikat pekerja, dibutuhkan 50% perwakilan karyawan sebelum serikat pekerja tersebut berhak melakukan negosiasi dengan pemberi kerja, dan (iv) kemampuan perusahaan untuk mengadakan perjanjian alih daya dengan syarat tertentu yang tidak memiliki ketentuan yang memberikan perlindungan bagi karyawan yang dialihdayakan pada saat terjadi pergantian perusahaan alih daya. Akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat mengandalkan ketentuan-ketentuan tertentu dalam Undang-Undang Tenaga Kerja.

Pemerintah selanjutnya mengusulkan perubahan atas Undang-Undang Tenaga Kerja. Berdasarkan pandangan aktivis buruh, perubahan tersebut akan menyebabkan penurunan manfaat pensiun, peningkatan penggunaan karyawan alih daya, dan larangan bagi serikat pekerja untuk mengadakan pemogokan. Pada bulan April 2006, ribuan pekerja di Indonesia melancarkan protes atas tiga usulan perubahan atas Undang-Undang Tenaga Kerja tersebut. Pada bulan Januari 2007, Pemerintah berupaya menyusun rancangan undang-undang terkait uang pesangon yang akan mendefinisikan kembali karyawan yang berhak atas uang pesangon. Peraturan yang diusulkan tersebut sedianya akan menerapkan batasan gaji yang akan membatasi karyawan yang memenuhi syarat untuk menerima uang pesangon berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja.

Kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia dapat menimbulkan gangguan terhadap kegiatan operasional Perseroan, serta dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia secara umum, yang mana dapat menekan harga surat berharga Indonesia di Bursa Efek Indonesia dan nilai tukar Rupiah

terhadap mata uang lainnya. Selain itu, tekanan inflasi secara umum atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menimbulkan kenaikan biaya tenaga kerja, yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

**c. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum**

Rumah sakit milik Perseroan menghadapi risiko tuntutan medis maupun hukum dan/atau tindakan disipliner dari pihak berwenang yang timbul sehubungan dengan penyediaan layanan medis dan dari waktu ke waktu rumah sakit dan para dokter Perseroan dapat menghadapi tuntutan medis dan litigasi.

Apabila tuntutan tersebut berhasil, rumah sakit milik Perseroan mungkin dapat bertanggung jawab atas ganti rugi dan denda, atau menghadapi kerusakan reputasi atau bahkan penutupan operasi. Pada saat ini Perseroan tidak memiliki asuransi terkait dengan perselisihan atau sengketa medis untuk rumah sakit ataupun tenaga kesehatan lainnya, termasuk perawat. Asuransi terkait sengketa medis melekat kepada profesi dokter yang berpraktik di entitas Rumah Sakit milik Perseroan dan Entitas Anak. Biaya penyelesaian di dalam maupun di luar pengadilan merupakan tanggung jawab rumah sakit dan dokter Perseroan secara proporsional dilihat dari kontribusi masing-masing pihak dalam setiap sengketa medis yang timbul.

**d. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku**

Layanan kesehatan tunduk kepada peraturan pemerintah yang ekstensif serta perubahan perundang-undangan yang dinamis. Rumah sakit, dokter, perawat dan tenaga kesehatan Perseroan lainnya, tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan, termasuk, namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan terkait perizinan, pemeriksaan fasilitas, dan kebijakan penggantian biaya. Otoritas pemerintah atau otoritas lainnya mungkin melaksanakan pemeriksaan berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

Perseroan diwajibkan memiliki berbagai izin atau persetujuan dari regulator guna melaksanakan operasi Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan mampu memperoleh berbagai izin wajib lainnya. Perseroan mungkin dikenakan sanksi yang timbul akibat kegagalan memperoleh izin yang diperlukan yang mana dapat menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

**MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN TERHADAP KEGIATAN USAHA UTAMA DAN KEUANGAN PERSEROAN.**

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang ditandatangani oleh Akuntan Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan penekanan suatu hal mengenai kelangsungan usaha tertanggal 3 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota Crowe Global) untuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yang tidak di audit dan tidak direview, laporan keuangan interim dimaksud merupakan tanggungjawab manajemen Perseroan.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Timur adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Sarana Meditama Metropolitan dan bergerak di bidang usaha pekerjaan teknik, perdagangan umum, jasa, industri dan kerajinan, keagenan, dan penanaman modal dalam gedung-gedung, berdasarkan Akta No. 27 tanggal 13 November 1984, yang dibuat di hadapan Budiarti Karnadi S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-933.HT.01.01.TH.85 tanggal 25 Februari 1985.

Berdasarkan Akta No. 06 tanggal 4 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-52890.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan juga telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.10-37002 tanggal 12 Oktober 2012 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-37003 tanggal 12 Oktober 2012, Perseroan mengubah status perusahaan dari perseroan tertutup menjadi perusahaan terbuka sehingga dalam hal ini, nama PT Sarana Meditama Metropolitan berubah menjadi PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. Perseroan kemudian melakukan pencatatan saham atau *go public* pada 11 Januari 2013.

Dalam rangka menyesuaikan terhadap ketentuan peraturan OJK yang berlaku, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana terakhir diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta No. 47 tanggal 14 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0956767 tanggal 13 Agustus 2015 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0956768 tanggal 13 Agustus 2015.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta No. 04 tanggal 3 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta, diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0266339 tanggal 30 Juni 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102744.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 30 Juni 2020 ("**Akta No. 04/2020**"). Anggaran dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya sampai dengan Akta No. 04/2020 disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**".

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang aktivitas rumah sakit swasta, aktivitas praktik dokter umum, aktivitas praktik dokter spesialis, aktivitas praktik dokter gigi, dan aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit (*medical evacuation*).

Guna memenuhi POJK No. 15/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") dengan rincian sebagai berikut:

Hari, Tanggal : Kamis, 7 Januari 2021  
Waktu : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Auditorium OMNI Hospital Pulomas Lantai 7,  
Jl. Pulomas Barat VI No. 20, Jakarta Timur 13210.

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (enam miliar) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp20 per lembar saham, berdasarkan POJK No. 32/2015.
2. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan HMETD termasuk peningkatan modal disetor serta modal ditempatkan Perseroan.

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut akan dilaksanakan setelah penyelesaian transaksi penambahan modal dengan memberikan HMETD, yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku dan setelah memperoleh pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran HMETD Perseroan diterima dari OJK.

Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut :

1. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris dan

Komisaris Independen : Robert Pakpahan

Komisaris Independen : Unggung Cahyono

**DIREKSI**

Presiden Direktur : Jusup Halimi

Wakil Presiden Direktur : Juniwati Gunawan

Direktur : Armen Antonius Djan

2. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

a. Mata Acara Pertama

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme PUT I dengan HMETD sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (enam miliar) saham baru dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham, berdasarkan POJK No. 32/2015.
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan rasio, jadwal, dan harga pelaksanaan, rencana penggunaan dana, menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan, maupun melakukan penyesuaian-penyesuaian atau tindakan lainnya yang dianggap perlu dilakukan sesuai dengan tanggapan otoritas dan regulator terkait serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menyatakan keputusan Rapat dengan akta tersendiri di hadapan notaris.

b. Mata Acara Kedua

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan HMETD termasuk peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan, yang akan dilaksanakan setelah penyelesaian PUT I dengan HMETD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan HMETD;
3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat dengan akta tersendiri di hadapan notaris.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- (a) Aktivitas Rumah Sakit Swasta;
- (b) Aktivitas Praktik Dokter Umum;
- (c) Aktivitas Praktik Dokter Spesialis;
- (d) Aktivitas Praktik Dokter Gigi; dan
- (e) Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*).

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, untuk mencapai seluruh maksud dan tujuan usahanya, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

**1. Aktivitas Rumah Sakit Swasta**

Melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (*opname*), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta dan rumah sakit khusus swasta yang mencakup jasa rumah sakit jangka pendek dan jangka panjang, seperti kegiatan medis, *diagnostic* dan perawatan dari rumah sakit umum (contohnya rumah sakit umum dan daerah, rumah sakit organisasi non-profit, rumah sakit perguruan tinggi, rumah sakit militer dan rumah sakit penjara atau rumah sakit khusus (contohnya rumah sakit jiwa dan rumah sakit korban kekerasan, rumah sakit khusus penyakit

infeksi, rumah sakit bersalin, sanatorium). Kegiatan tersebut disediakan untuk pasien dan dikendalikan di bawah pengawasan langsung dokter medis, mencakup:

- (i) jasa tenaga medis dan paramedis;
- (ii) jasa fasilitas laboratorium dan fasilitas teknis termasuk radiologi dan anestesi;
- (iii) instalasi gawat darurat;
- (iv) jasa penyediaan ruang operasi, apotik, makanan dan jasa rumah sakit lainnya; dan
- (v) jasa pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan medis seperti sterilisasi dan penghentian kehamilan dengan akomodasi.

## 2. **Aktivitas Praktik Dokter Umum.**

Melaksanakan kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat umum yang mencakup kegiatan konsultasi medis pengobatan dengan obat-obatan untuk penyakit biasa oleh dokter praktek umum, termasuk layanan sterilisasi, seperti:

- (i) kegiatan konsultasi kesehatan dan perawatan dengan obat-obatan umum oleh dokter umum; dan
- (ii) jasa konsultasi pribadi untuk pasien rawat inap.

## 3. **Aktivitas Praktik Dokter Spesialis.**

Melaksanakan kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat khusus seperti mata, Telinga Hidung Tenggorokan (THT), penyakit dalam, penyakit kulit dan kelamin dan lainnya yang mencakup kegiatan konsultasi medis pengobatan dengan obat-obatan untuk penyakit khusus oleh dokter spesialis, seperti:

- (i) kegiatan konsultasi kesehatan dan perawatan dengan obat-obatan khusus oleh dokter spesialis serta ahli bedah;
- (ii) kegiatan pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan kesehatan seperti sterilisasi, penghentian kehamilan; dan
- (iii) jasa konsultasi pribadi untuk pasien rawat inap.

## 4. **Aktivitas Praktik Dokter Gigi.**

Melaksanakan kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan kesehatan gigi yang mencakup kegiatan konsultasi medis pengobatan dengan obat-obatan untuk penyakit dan kesehatan gigi dan mulut oleh dokter (gigi), seperti:

kegiatan praktik kesehatan gigi baik umum maupun khusus seperti dokter gigi, *endodontic*, dokter gigi anak dan patologi mulut;

- (i) jasa ortodontik; dan
- (ii) jasa kesehatan gigi di ruang operasi.

## 5. **Aktivitas Angkutan Khusus Orang Sakit (*Medical Evacuation*).**

Melaksanakan usaha pengangkutan khusus orang sakit seperti pesawat udara, ambulans, dan berbagai jenis alat transportasi lainnya berdasarkan keadaan tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Timur dan berkantor di Jalan Pulomas Barat VI No. 20, Jakarta Timur 13210. Perseroan mencapai maksud dan tujuannya dengan menjalankan RS OMNI Pulomas serta, melalui Entitas Anak, menjalankan RS OMNI Alam Sutera, RS OMNI Cikarang, dan RS OMNI Pekayon.

Dalam perkembangannya RS OMNI Pulomas telah mengalami beberapa perubahan nama sejak pembangunannya. Pada saat pendirian Perseroan, RS OMNI Pulomas didirikan dengan nama Rumah Sakit Ongkomulyo. Kemudian pada tanggal 7 November 1992, nama rumah sakit kembali diubah menjadi Rumah Sakit Ongkomulyo Medical Center (OMC). Selanjutnya, pada tanggal 11 April 2001, perubahan nama rumah sakit kembali dilakukan menjadi Rumah Sakit OMNI Medical Center. Kemudian yang terakhir pada tahun 2012, Perseroan mengubah kembali nama perusahaan menjadi Rumah Sakit OMNI Pulomas ("**RS OMNI Pulomas**").

Didirikan pada tanggal 2 September 1972 dengan nama Rumah Sakit Ongkomulyo, RS OMNI Pulomas pada awalnya merupakan sanatorium perawatan yang memberikan diagnosis dan terapi kejiwaan bagi penderita penyakit kejiwaan dan merupakan organisasi kesehatan *non-profit*. Kemudian pada tahun 1988 Perseroan memutuskan untuk menambah kapasitas RS OMNI Pulomas dan mengubah kegiatan usahanya dari klinik kejiwaan menjadi aktivitas rumah sakit umum.

Seiring dengan perkembangannya, RS OMNI Pulomas terus melakukan pengembangan dari waktu ke waktu untuk dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dengan melakukan pembangunan gedung rumah sakit, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana medis, serta meningkatkan jumlah tenaga profesional baik di bidang medis maupun di bidang manajemen.

Pelayanan dan perawatan medis unggulan yang dimiliki Perseroan, antara lain:

- Pusat layanan bedah saraf (*Neurosurgery*)
- Pusat layanan kesehatan jantung (*Cardiology*)
- Pusat layanan kesehatan tulang (*Orthopedics*)
- Pusat layanan kesehatan urologi (*Urology*)
- Pusat layanan kesehatan pencernaan (*Digestive & Bariatric Center*)

Perseroan juga mempertahankan keunggulan tertentu di tiga bidang yang mayoritas dikunjungi oleh rata-rata pasien rumah sakit, seperti penyakit dalam/ internist (*internal medicine*), anak (*pediatrics*), dan kebidanan (*obstetrics*), dan penyakit kandungan (*gynecology*).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Visi

- Menjadi pilihan utama dalam pemberian pelayanan kesehatan yang terbaik.

Misi

- Memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan setiap pelanggan.

Selain itu, Perseroan juga memiliki pedoman 4C dalam melakukan pelayanan kesehatan, antara lain:

1. *Care* (Kepedulian)  
Setiap pasien sangat penting bagi Perseroan. Pasien layak mendapatkan pelayanan yang terbaik, pendekatan yang Perseroan berikan ke pasien bukanlah pendekatan mekanis – Perseroan harus lebih personal. Perseroan menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas.
2. *Courtesy* (Kesopanan)  
Setiap pasien yang datang ke Rumah Sakit Perseroan seringkali mengalami masa-masa yang sulit. Perseroan harus memberikan yang terbaik, yang lebih dari yang diharapkan kepada pasien dan keluarga pasien. Pasien benar-benar merasa nyaman dalam setiap pelayanan yang diberikan.
3. *Character* (Karakter)  
Setiap karyawan harus bersungguh-sungguh pada setiap kepercayaan yang diberikan kepada Perseroan, Perseroan harus bersemangat dan dapat dipercaya pada setiap prosedur dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan fokus kita yang senantiasa melakukan yang terbaik ke pasien.
4. *Capability* (Kemampuan)  
apapun masalah kesehatannya, akan dapat didiagnosa dan dilayani secara efektif oleh staff Perseroan yang kompeten dengan menggunakan teknologi, teknik dan proses terkini

## 2. Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan Terakhir

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

### Tahun 2017

Berdasarkan Akta No. 27/2017, para pemegang saham menyetujui perubahan nilai nominal saham (*stock split*) dari Rp100,- (seratus Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah) per saham, dimana modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan telah diambil dan disetor penuh sebanyak 5.900.000.000 (lima miliar sembilan ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp118.000.000.000 (seratus delapan belas miliar Rupiah) oleh masyarakat.

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp20,- (seratus Rupiah) per lembar saham.
- Modal Ditempatkan/Modal Disetor : Rp118.000.000.000,- (seratus delapan belas miliar Rupiah) yang terbagi atas 5.900.000.000 (lima miliar sembilan ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20,- (seratus Rupiah).

Dengan adanya perubahan tersebut maka struktur pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	12.500.000.000	250.000.000.000	

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Masyarakat	5.900.000.000	118.000.000.000	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.900.000.000	118.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	6.600.000.000	132.000.000.000	

#### Tahun 2020

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang telah diadministrasikan oleh PT Bima Registra selaku BAE pada tanggal 30 Oktober 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	12.500.000.000	250.000.000.000	
PT Omni Health Care	4.241.000.000	84.820.000.000	71,88
PT Investindo Nusantara Sekuritas	431.000.000	8.620.000.000	7,31
PT Panin Sekuritas	361.680.500	7.235.274.000	6,13
Masyarakat	866.319.500	17.324.726.000	14,68
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.900.000.000</b>	<b>118.000.000.000</b>	<b>100</b>
Saham dalam Portepel	6.600.000.000	132.000.000.000	

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang telah diadministrasikan oleh PT Bima Registra selaku BAE pada tanggal 30 Desember 2020, Anggaran Dasar Perseroan dan Akta No. 01 tanggal 5 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0002404 tertanggal 5 Januari 2021, sebagaimana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000750.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 5 Januari 2021 ("Akta No. 1/2021"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	12.500.000.000	250.000.000.000	
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	4.241.000.000	84.820.000.000	71,88
Masyarakat	1.659.000.000	33.180.000.000	28,12
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.900.000.000</b>	<b>118.000.000.000</b>	<b>100</b>
Saham dalam Portepel	6.600.000.000	132.000.000.000	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tersebut merupakan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan.

### 3. Dokumen Perizinan

No.	Izin	Masa Berlaku s/d
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB") No. 9120001210369 tertanggal 6 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
2.	Izin Lokasi tertanggal 9 April 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
3.	NPWP No. 01.391.523.6-054.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Perusahaan Masuk Bursa.	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.



4.	SKT No. S-456KT/WPJ.07/KP.0803/2018 tertanggal 25 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Perusahaan Masuk Bursa.	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
5.	SPPKP No. S-337PKP/WPJ.07/KP.0803/2018 tertanggal 25 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Perusahaan Masuk Bursa.	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
6.	Izin Usaha (Izin Mendirikan Rumah Sakit) tertanggal 9 April 2019, sebagaimana telah diubah pada tanggal 14 April 2020, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.	Selama Perseroan mendirikan rumah sakit yang dioperasikan.
7.	Izin Komersial/Operasional tertanggal 6 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.	5 tahun sejak Izin Komersial/Operasional diterbitkan dan dapat diperpanjang.

#### 4. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

##### **DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris dan  
 Komisaris Independen : Robert Pakpahan  
 Komisaris Independen : Unggung Cahyono

##### **DIREKSI**

Presiden Direktur : Jusup Halimi  
 Wakil Presiden Direktur : Juniwati Gunawan  
 Direktur : Meta Dewi Thedja  
 Direktur : drg. Nailufar, MARS  
 Direktur : Kusmiati  
 Direktur : Armen Antonius Djan


Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagaimana diuraikan dan dimuat dalam Akta No. 1/2021 tertanggal 5 Januari 2021.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris Perseroan:

##### **Dewan Komisaris**

	<p><b>Robert Pakpahan</b>  <b>Presiden Komisaris dan Komisaris Independen</b></p> <p>Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Menjabat sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen sejak 1 Desember 2020. Beliau memiliki pengalaman sebagai Wakil Ketua Komisi Pengawas Perpajakan (sejak tahun 2019 – sekarang) dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (sejak tahun 2017 - 2019). Memiliki berbagai pengalaman di bidang akuntansi dan perpajakan di berbagai Badan Pemerintahan seperti Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan, serta pernah menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan seperti PT Angkasa Pura I (Persero), PT Aneka Tambang, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Indonesia Infrastructure Finance.</p> <p>Beliau memperoleh gelar PhD Ekonomi pada bidang <i>public finance, international and monetary economics</i> di University of North Carolina at Chapel Hill, Amerika Serikat, dan sarjana akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.</p>
---	---

	<p><b>Komjen Pol (Purn) Drs. Unggung Cahyono</b> <b>Komisaris Independen</b></p> <p>Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 1 Desember 2020. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri (sejak Januari 2019 - April 2019) dan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (sejak tahun 2017 - 2019).</p> <p>Beliau memiliki jejak langkah karir yang panjang dalam Polri sejak tahun 1985. Beliau lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1985.</p>
---	--

**Direksi**

	<p><b>Jusup Halimi</b> <b>Presiden Direktur</b></p> <p>Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak 1 Desember 2020, dan memiliki pengalaman sebagai Direktur Utama PT Unggul Pratama Medika yang memiliki dan mengelola RS EMC Sentul dan PT Utama Pratama Medika yang memiliki dan mengelola RS EMC Tangerang (sejak tahun 2018 – sekarang). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Farpoint Realty Indonesia (sejak tahun 2014 - 2018), Presiden Direktur Ramsay Sime Darby Health Care Indonesia (sejak tahun 2002 - 2014), Presiden Direktur PT Khasanah Timur Indonesia (sejak tahun 1999 - 2002).</p> <p>Mendapat gelar Drs. di bidang Ekonomi/Administrasi Bisnis dari Universitas Katolik Parahyangan, pada tahun 1983, melanjutkan pendidikannya dan mendapatkan gelar MBA pada jurusan <i>Marketing</i> di <i>Saint Louis University</i> pada tahun 1986.</p>
	<p><b>Juniwati Gunawan</b> <b>Wakil Presiden Direktur</b></p> <p>Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak 1 Desember 2020. Sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur PT Affinity Health Indonesia (sejak tahun 2014 - 2020), Direktur RS Premier Bintaro (sejak tahun 1998 - 2020), Direktur RS Mitra Keluarga Jatinegara (sejak tahun 1996 – [o]), Direktur RS Mitra Keluarga Bekasi (sejak tahun 1993 – [o]), dan Manager RS Mitra Keluarga Jatinegara (sejak tahun 1987 – [o]).</p> <p>Mendapat gelar Sarjana Kedokteran dari Universitas Indonesia, pada tahun 1987 dan Magister Manajemen dari Universitas Katolik Atma Jaya pada tahun 1966.</p>
	<p><b>Meta Dewi Thedja</b> <b>Direktur</b></p> <p>Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 1 Desember 2020, sebelumnya memiliki pengalaman sebagai Direktur Rumah Sakit pada Eka Hospital BSD (sejak tahun 2019-2020), Direktur Utama RS Atma Jaya (sejak tahun 2017-2019), Direktur RS Omni Alam Sutera (sejak tahun 2014-2017), Direktur RS St Carolus (sejak tahun 2010-2014). Memiliki berbagai pengalaman sebagai dokter pada RS St Carolus, RSUD Tarakan, dan RS Manuela.</p> <p>Beliau meraih gelar Sarjana Kedokteran dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1989, Magister dalam bidang Imunologi, Ilmu Biomedik dari Universitas Indonesia pada tahun 2002, dan PhD dari University Medical Center Utrecht, Belanda pada tahun 2012.</p>

	<p><b>Kusmiati</b> <b>Direktur</b></p> <p>Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 1 Desember 2020, dan memiliki pengalaman sebagai Surveior Manajemen KARS (sejak tahun 2017 - sekarang), Direktur Rumah Sakit Ciputra Hospital Citra Garden City, Cengkareng (sejak tahun 2015 - 2019), Direktur Rumah Sakit Ciputra Hospital Citra Raya, Tangerang (sejak tahun 2012 - 2015), Direktur Rumah Sakit OMNI Hospital Pulomas Jakarta (sejak tahun 2011 - 2012), dan Direktur Medis <i>Corporate</i> di Eka Hospital BSD City (sejak tahun 2007 - 2011).</p> <p>Beliau meraih gelar Sarjana Kedokteran dari Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1989, Gelar Master dalam Manajemen Rumah Sakit (MARS) dari Universitas Indonesia pada tahun 2009.</p>
	<p><b>Armen Antonius Djan</b> <b>Direktur</b></p> <p>Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2 Januari 2021, sebelumnya memiliki pengalaman sebagai <i>Chief Financial Officer</i> dan Direktur di Ramsay Sime Darby Health Care Indonesia (sejak tahun 2013 - 2020), sebagai Grup Manajer Finance di Ramsay Healthcare Indonesia (sejak tahun 2005 – 2013)</p> <p>Beliau meraih gelar Sarjana jurusan Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (YAI) pada tahun 1994, Gelar Magister jurusan <i>Financial Management</i> dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2009.</p>
	<p><b>drg. Nailufar, MARS</b> <b>Direktur</b></p> <p>Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 1 Desember 2020, memiliki pengalaman sebagai <i>Sales and Marketing Director</i> di RS EMC Sentul dan RS EMC Tangerang (sejak tahun 2019 - sekarang), <i>Vice President Marketing Ramsay Sime Darby Health Care Indonesia</i> (sejak tahun 2015 - 2018).</p> <p>Beliau meraih lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi dari Universitas Indonesia pada tahun 1986, Gelar Master dalam Manajemen Rumah Sakit (MARS) dari Universitas Indonesia pada tahun 1996.</p>

## 5. Tata Kelola Perusahaan

Jajaran Direksi dan manajemen Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas Perseroan dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan memandang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Selain itu, penerapan GCG juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan perusahaan modern dan profesional agar dapat memenangkan persaingan bisnis dalam era perekonomian globalisasi.

Di dalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, disiplin dan kewajaran dikedepankan, demi peningkatan kinerja dan citra perusahaan. GCG dilengkapi Code of Conduct, yang berisi pedoman etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan stakeholder lainnya.

### Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ tata kelola Perseroan yang fungsi dan tanggung jawabnya secara kolektif adalah mengawasi secara menyeluruh kinerja operasional dan finansial termasuk pengelolaan unit-unit rumah sakit Perseroan oleh Direksi, serta memberikan saran dan masukan kepada Direksi.

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan lebih dulu mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Jumlah kompensasi Dewan Komisaris untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp945 juta dan Rp2.623 juta yang ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

#### Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Sejak pengangkatan Dewan Komisaris sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali di luar rapat-rapat insidental lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anggota Dewan Komisaris, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Berikut adalah frekuensi rapat kehadiran Dewan Komisaris sejak menjabat hingga 31 Desember 2020.

Dewan Komisaris	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Presentasi Kehadiran
Robert Pakpahan*	1	1	100%
Komjen Pol (Purn) Drs. Unggung Cahyono*	1	1	100%

\*Menjabat sejak 1 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara RUPSLB pada tanggal 1 Desember 2020

Sejak pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan rapat rutin sebanyak 1 (satu) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sejak menjabat hingga 31 Desember 2020:

Nama	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Presentasi Kehadiran
<b>Dewan Komisaris</b>			
Robert Pakpahan*	1	1	100%
Komjen Pol (Purn) Drs. Unggung Cahyono*	1	1	100%
<b>Direksi</b>			
Jusup Halimi*	1	1	100%
Juniwati Gunawan*	1	1	100%
Meta Dewi Thedja*	1	1	100%
Kusmiati*	1	1	100%
Armen Antonius Djan**	-	-	-
drg. Nailufar, MARS*	1	1	100%

\*Menjabat sejak 1 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara RUPSLB pada tanggal 1 Desember 2020

\*\*Menjabat sejak pada 2 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara RUPSLB pada tanggal 1 Desember 2020

#### Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pengangkatan atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

#### Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- Setiap akhir tahun buku, wajib mengevaluasi kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- Bersama-sama Direksi, wajib menyusun:
  - pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  - kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris dan Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- f. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- g. Berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris, dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya.
- h. Memiliki dan memelihara pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- j. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan perseroan lain.
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang lampau kepada RUPS.

Dalam satu tahun terakhir Dewan Komisaris telah menjalankan tugas pengawasan (“*supervisory*”) terhadap jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi. Direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar.

### Direksi

Direksi bertanggung jawab atas kinerja operasional Perseroan serta kepatuhan terhadap seluruh kebijakan internal berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi juga bertanggung jawab atas penerapan strategi untuk menyesuaikan rencana Perseroan yang sedang maupun yang akan dijalankan sesuai dengan visi perusahaan.

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Direksi Perseroan diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Jumlah kompensasi Direksi untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp13.836 juta dan Rp13.073 juta yang ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

### Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Sejak pengangkatan Direksi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Direksi telah melakukan rapat rutin sebanyak 1 (satu) kali di luar rapat-rapat insidental lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anggota direksi, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini. Berikut adalah frekuensi rapat kehadiran Dewan Komisaris.

Nama	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Presentasi Kehadiran
<b>Direksi</b>			
Jusup Halimi*	1	1	100%
Juniwati Gunawan*	1	1	100%
Meta Dewi Thedja*	1	1	100%
Kusmiati*	1	1	100%
Armen Antonius Djan**	-	-	-
drg. Nailufar, MARS*	1	1	100%

\* Menjabat sejak 1 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara RUPSLB pada tanggal 1 Desember 2020

\*\* Menjabat sejak 2 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara RUPSLB pada tanggal 1 Desember 2020

### Masa Jabatan Direksi

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pengangkatan atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

### Tugas dan Wewenang Direksi

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.
- 2) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris.
- 3) Presiden Direktur dan salah satu anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.



- 4) Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dua anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 5) Mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa dalam hal tertentu.

Direksi Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal komite telah dibentuk, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
  - a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. Kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam melaksanakan tugasnya.
8. Anggota Direksi tidak dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7, apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. a) Presiden Direktur dan salah seorang anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.  
b) Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka diwakili oleh dua orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
10. Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat untuk:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris;
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam dan di luar negeri;
  - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung untuk suatu hutang yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris;
  - d. membeli atau dengan cara apapun juga memperoleh barang tidak bergerak dan menjual atau mengalihkan barang tidak bergerak serta menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan ayat 11 tersebut di bawah ini. Persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari suatu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perbuatan hukum untuk:
  - a. mengalihkan atau melepaskan hak atau
  - b. menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar.
12. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
13. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang kuasa lebih untuk bertindak atas nama Direksi, dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus. Kewenangan yang diberikan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. a) Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.  
 b) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, Anggaran Dasar, atau keputusan RUPS yang tidak boleh bertentangan dengan UUPT dan/atau anggaran dasar.
15. a) Dalam hal seorang anggota Direksi mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka anggota Direksi tersebut tidak berwenang mewakili Perseroan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.  
 b) Dalam hal anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka Perseroan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.  
 c) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai perkara di Pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris yang tidak mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.  
 d) Dalam hal semua anggota Direksi atau semua anggota Dewan Komisaris mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS yang tidak mempunyai perkara di Pengadilan dengan Perseroan atau tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
16. a) Direksi wajib memiliki dan memelihara pedoman serta tata tertib kerja Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  
 b) Direksi wajib membuat dan memelihara kewajiban Direksi.

### Pembidangan Tugas Direksi

Dalam rangka menunjang pelaksanaan yang tugas secara efektif dari tugas, Perseroan telah menetapkan pembagian tugas di antara anggota Direksi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Lingkup Tugas dan tanggung Jawab
Jusup Halimi	Presiden Direktur	Bertanggung jawab terhadap: 1. Pengelolaan manajemen Perseroan dan entitas anak Perseroan; 2. Operasional Perseroan termasuk di dalamnya entitas anak dan rumah sakit – rumah sakit dibawah Perseroan.
Juniwati Gunawan	Wakil Presiden Direktur	Bertanggung jawab terhadap <i>General Management</i> seluruh Rumah Sakit di bawah naungan Grup Rumah Sakit OMNI.  Selain yang disebutkan di atas, dr. Juniwati Gunawan juga menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit OMNI Alam Sutera.
Meta Dewi Thedja	Direktur	Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Manajemen Medis di Rumah Sakit – Rumah Sakit di bawah naungan Grup Rumah Sakit OMNI.
drg. Nailufar, MARS	Direktur	Bertanggung jawab terhadap Manajemen Penjualan dan Pemasaran ( <i>Sales and Marketing</i> ) di Rumah Sakit – Rumah Sakit di bawah naungan Grup Rumah Sakit OMNI.
Kusmiati	Direktur	Bertanggung jawab terhadap supervisi terhadap jalannya manajemen medis dan operasional seluruh Rumah Sakit di bawah naungan Grup Rumah Sakit OMNI.
Armen Antonius Djan	Direktur	Bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dari Perseroan dan seluruh entitas anak di bawah naungan Grup Rumah Sakit OMNI.

Sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi yang diatur dalam UUPT dan program kerja Dewan Komisaris, Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan yang dilaksanakan oleh Direksi beserta jajarannya. Selain sebagai organ pengawasan, Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab dalam hal pemberian saran dan pandangan terkait rencana atau keputusan yang dibuat bagi Perseroan. Secara umum, Dewan Komisaris merupakan salah satu organ penyeimbang agar berjalannya kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar dan standar yang telah ditetapkan.

Direksi bertugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang telah disusun oleh Perseroan. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

**Program pelatihan yang diterima Direksi dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam menjalankan kegiatan usaha:**

No.	Direksi	Pelatihan/Lokakarya/Seminar	Tanggal	Lokasi
1	Jusup Halimi*	CEO Networking	Desember 2020	Virtual Meeting
2	Juniwati Gunawan*	Webinar "Peluang Baru: Bagaimana Akuntan Publik mengoptimalkan Jasa Audit"	Desember 2020	Virtual Meeting
3	Meta Dewi Thedja*	-	-	-
4	Kusmiati*	-	-	-
5	Armen Antonius Djan**	-	-	-
6	drg. Nailufar, MARS*	-	-	-

\* Menjabat sejak 1 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara RUPSLB pada tanggal 1 Desember 2020

\*\* Menjabat sejak 2 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara RUPSLB pada tanggal 1 Desember 2020

**Sekretaris Perusahaan**

Sesuai dengan POJK No. 35/2014 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 016/SMM.DIR.II/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020, Perseroan telah mengangkat Diana Prima Penyami sebagai Sekretaris Perusahaan.



**Diana Prima Penyami, SH  
Sekretaris Perusahaan**

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sebelumnya pernah bekerja di Ongko Sidharta & Partners, Wiriadinata & Widwayan, dan juga sebagai Head Legal di beberapa perusahaan antara lain PT Media Nusantara Citra, Tbk., PT Mitra Adiperkasa, Tbk., dan PT Berca Carrier Indonesia.

Tugas dan kewajiban dari Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

- Memastikan ketersediaan informasi yang memadai untuk pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
- Mengikuti perkembangan yang terjadi di pasar modal dan selalu memperbaharui informasi tentang peraturan atau regulasi yang harus dipatuhi Perseroan serta memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal;
- Menyampaikan informasi aksi korporasi kepada regulator yang berkepentingan;
- Memastikan informasi material tersampaikan kepada para investor pada waktu yang tepat;
- Memastikan terjalinnya komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan.

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 POJK No. 35/2014, dan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan. Selama tahun 2020 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Sekretaris belum mengikuti pelatihan, lokarya atau seminar.

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 35/2014.

**Kontak Sekretaris Perusahaan**

Alamat *Corporate Secretary* : Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Jakarta 13210  
Telp : 021-4722719  
Faks : 021-4718081  
E-mail : corsec@omni-hospitals.com

**Komite Audit**

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tanggal sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 55/2015 yaitu berdasarkan Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/LGL-CORP/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit Perseroan yang ditandatangani Dewan Komisaris Perseroan, susunan Komite Audit Perseroan pada saat ini sebagai berikut:



Ketua : Robert Pakpahan  
Anggota : Unggung Cahyono  
Anggota : Patricia Marina Sugondo

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

#### **Robert Pakpahan**

Warga Negara Indonesia. Mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1987, melanjutkan pendidikannya dan mendapatkan gelar *Phd.* pada jurusan *Public Finance, International and Monetary Economic* di *University of North Carolina*, Amerika Serikat pada tahun 1998.

Pengalaman Kerja:

- Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan (2020 – sekarang)
- Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019 – sekarang)
- Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017-2019)
- Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2015 – 2017)
- Komisioner *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Lembaga Penjamin Simpanan (2015 – 2019)
- *Board of Director (representing ASEAN countries) and Chairman of Audit Committee, Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)* pada *Asian Development Bank* (2014-2016)
- *Board of Trustee Member* dari *Millenium Challenge Account (MCA)* Indonesia (2012 – 2017)
- Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2012-2015)
- Asisten Menteri Keuangan untuk Kebijakan Pendapatan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2011 – 2012)
- Direktur Transformasi Proses Bisnis Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (2006 – 2011)
- Direktur Sistem dan Potensi Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (2005 - 2011)

#### **Unggung Cahyono**

Warga Negara Indonesia. Merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1985, dan lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tanggal tahun 1992. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan kepolisiannya di Sekolah Staf dan Pemimpin Tinggi Polri (Sespim) pada tahun 1998 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi (Sespati) pada tahun 2007. Beliau juga banyak mengikuti pendidikan kejuruan selama tahun 1987-1988.

Riwayat Jabatan:

- Danton K1 5111 Brimob Polda Jatim (1985)
- Wadanki 5111 Brimob Polda Jatim (1987)
- Danki 5126 Brimob Polda Jatim (1989)
- Dansubden Gegana Pusbrimob Ditsamapta Babinkam Polri (1992)
- Wadansat Brimob Pusbrimob Ditsamapta Babinkam Polri (1995)
- Wadan Den Gegana Korbrimob Polri (1996)
- Pamen Mabes Polri (1997)
- Danden Gegana D Men II Korbrimob Polri (1998)
- Dansat Brimob Polda Kalbar (1999)
- Kapolres Poso Polda Sulteng (2001)
- Kapolres Malang Polda Jatim (2002)
- Kapolres Sidoarjo Polda Jatim (2005)
- Dir Samapta Polda Maluku (2005)
- Kapuslat Korbrimob Polri (2006)
- Kabag Ops Korbrimob Polri (2008)
- Kasat Brimob Polda Jabar (2009)
- Kapolwil Bogor Polda Jabar (2010)
- Kabag Jianling Rojianstra Sdeops Polri (2010)
- Karo Ops Polda Metro Jaya (2010)
- Wakapolda Papua (2010)
- Kapolda Kalbar (2011)
- Kakor Brimob Polri (2012)
- Kapolda Jatim (2013)
- Kapolda Metro Jaya (2014)
- Asops Kapolri (2015)
- Aslog Kapolri (2017)
- Kalemdiklat Polri (2017)

- Kabaintelkam Polri (2019)

**Patricia M Sugondo**

Warga Negara Indonesia. Mendapat gelar S2 Akuntansi dari Universitas Mercu Buana, Jakarta; Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Kristen Maranatha, Bandung pada tahun 2006.

**Pengalaman Kerja:**

- Anggota Komite Audit PT Samudera Indonesia, Tbk. (2009 – sekarang)
- Komite Audit PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. ( 2017 – sekarang)
- Anggota Komite Audit PT Surya Citra Media, Tbk. ( 2017 – sekarang)
- Anggota Komite Audit PT Sarana Menara Nusantara, Tbk. (2018 – sekarang)


**Tugas dan kewajiban dari Komite Audit, sebagai berikut:**

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi dan ruang lingkup pekerjaan serta imbal jasa atas pekerjaan audit eksternal;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penjelasan dan tindak lanjut atas hal-hal signifikan yang mempengaruhi jalannya usaha Perseroan yang perlu diketahui oleh Dewan Komisaris;
- Memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilakukan oleh Direksi terkait hasil laporan yang diberikan oleh Komite Audit, dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris;
- Mengawasi kredibilitas dan objektivitas dari laporan keuangan Perseroan yang diberikan kepada pihak otoritas dan pemegang saham termasuk menindaklanjuti keluhan dan/ atau catatan atas ketidaksesuaian dari laporan tersebut;
- Memastikan ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan, serta kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan peraturan pasar modal dan peraturan lainnya; dan
- Mengawasi aktivitas pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.

**Unit Audit Internal**

Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 56/2015 yaitu berdasarkan Piagam Unit Audit Internal Perseroan tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/LGL-Corp/Dir/XII-2020 tertanggal 30 Desember 2020 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan yang ditandatangani oleh Presiden Direktur Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah mengangkat Agnes Priscilia Suryanto sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Berikut adalah keterangan singkat Kepala Unit Audit Internal:

	<p><b>Agnes Priscilia Suryanto</b> <b>Ketua Unit Audit Internal</b></p> <p>Warga Negara Indonesia, 30 tahun, lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Katholik Parahyangan Bandung pada tahun 2012, beliau meraih gelar Magister Manajemen di Binus Business School pada tahun 2018. Pernah bekerja di Kantor Akuntan Publik Gani, Mulyadi, Handayani (member of Grant Thornton) pada tahun 2012 hingga 2013, dan pernah menjabat sebagai internal audit di beberapa perusahaan ternama seperti Ciputra Grup, PT Lippo Karawaci, Tbk., dan PT MNC Land.</p>
---	---

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal sebagaimana tertuang dalam Piagam Unit Audit Internal, tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perusahaan secara umum meliputi:

- Melakukan penilaian independen atas aset dan investasi Perseroan dan melaporkan hasilnya kepada Direksi;
- Menjadi koordinator antara Komite Audit dengan Auditor Eksternal yang ditunjuk Perseroan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan;
- Menilai efektivitas pengendalian internal atas aktivitas operasional Perseroan;
- Memberikan saran dan rekomendasi kepada Direksi dan entitas anak yang diaudit agar dapat melakukan perbaikan; dan
- Memantau tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan pengendalian internal serta upaya mitigasi risiko.

**6. Penjelasan Mengenai Upaya yang Telah Dilakukan Untuk Mengelola Risiko**

Dalam menjalankan bisnisnya sebagai penyedia layanan kesehatan melalui unit-unit rumah sakit yang dikelolanya, Perseroan menghadapi berbagai risiko bisnis dengan penyebab, tingkatan, dan dampak berbeda. Untuk itu, Perseroan senantiasa menjalankan dan menyempurnakan sistem manajemen risikonya, agar dapat selalu menghadapi dan mengatasi setiap risiko yang muncul sebelum risiko tersebut menghadirkan hambatan yang besar bagi kelangsungan bisnis Perseroan, sehingga Perseroan dapat mencapai tujuan-tujuan jangka panjangnya. Sistem manajemen risiko di Perseroan diterapkan secara komprehensif dan berlangsung melalui serangkaian tahapan, mulai dari penelitian lingkungan bisnis, identifikasi risiko potensial, persiapan strategi dan langkah mitigasi risiko, serta evaluasi dan penyempurnaan sistem manajemen risiko secara komprehensif. Perseroan secara rutin mengevaluasi kinerja sistem manajemen risikonya. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan di 2019, Perseroan menyimpulkan sistem manajemen risiko yang dijalankan telah kuat dan sangat memadai dalam menunjang pertumbuhan bisnisnya di masa yang akan datang.

## 7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perseroan secara aktif mendukung program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berlokasi dekat dengan lokasi kegiatan usaha Perseroan dan/ atau Entitas Anak.

Kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak selama tahun 2019 antara lain adalah:

- Pemeriksaan Kesehatan / Pengobatan Gratis yang telah diadakan sebanyak 575 kegiatan dengan jumlah peserta 37.048 sepanjang 2019
- *Health Talk* /seminar/*talkshow* yang telah diadakan sebanyak 411 kali dengan jumlah peserta 16.064 sepanjang 2019
- Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) yang telah diadakan sebanyak 14 kali dengan jumlah peserta 583 sepanjang 2019
- Donor Darah yang telah diadakan sebanyak 29 kali dengan jumlah peserta 2.208 sepanjang 2019
- Acara Aku Dokter Cilik (ADC) yang telah diadakan sebanyak 50 kali dengan jumlah peserta 1.562 sepanjang 2019
- Acara Senam bersama yang telah diadakan sebanyak 42 kali dengan jumlah peserta 1.407 sepanjang 2019

sehingga total kegiatan yang dilaksanakan untuk CSR sepanjang tahun 2019 adalah sebanyak 1.121 kali dengan jumlah peserta sebanyak 58.872.

## 8. Sumber Daya Manusia

Berikut jumlah dan komposisi karyawan yang berada dalam Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

### Perseroan

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember					
	2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
S2	3	0,9	11	2,7	9	2,0
S1	112	34,6	130	31,6	130	29,4
Diploma	130	40,1	169	41,1	195	44,1
SLTA	77	23,8	99	24,1	108	24,4
SLTP / SD	2	0,6	2	0,5	2	0,5
<b>Total</b>	<b>324</b>	<b>100,0</b>	<b>411</b>	<b>100,0</b>	<b>422</b>	<b>100,0</b>

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	31 Desember					
	2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	5	1,5	5	1,2	5	1,1
GM	1	2,3	1	0,2	1	0,2
Senior Manager	9	2,8	12	2,9	30	6,8
Supervisor/ Asmen	49	15,1	55	13,4	48	10,9
Staff	260	80,3	336	82,2	358	81,0
<b>Total</b>	<b>324</b>	<b>100,0</b>	<b>409</b>	<b>100,0</b>	<b>442</b>	<b>100,0</b>

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31 Desember					
	2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
> 50 th	23	7,1	26	6,3	33	7,5
41 – 50 th	66	20,4	84	20,4	85	19,2
31 – 40 th	116	35,8	131	31,9	141	31,9
18 – 30 th	119	36,7	170	41,4	183	41,4
<b>Total</b>	<b>324</b>	<b>100,0</b>	<b>411</b>	<b>100,0</b>	<b>442</b>	<b>100,0</b>

## Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	31 Desember					
	2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	278	85,8	344	83,7	374	84,6
Tidak Tetap	46	14,2	67	16,3	68	15,4
<b>Total</b>	<b>324</b>	<b>100,0</b>	<b>411</b>	<b>100,0</b>	<b>442</b>	<b>100,0</b>

**Anak Perusahaan**

## Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember					
	2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
S2	23	3,0	31	3,2	40	4,1
S1	293	37,6	415	42,6	405	41,5
Diploma	356	45,7	406	41,7	410	42,0
SLTA	107	13,7	122	12,5	122	12,5
SLTP / SD	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>779</b>	<b>100,0</b>	<b>974</b>	<b>100,0</b>	<b>977</b>	<b>100,0</b>

## Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	31 Desember					
	2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	-	-	-	-	-	-
Deputi Direksi	-	-	-	-	-	-
GM	4	0,5	5	0,5	3	0,3
Senior Manager	51	6,5	78	8,0	115	11,8
Supervisor/ Asmen	125	16,1	149	15,3	122	12,5
Staff	599	76,9	742	76,2	737	75,4
<b>Total</b>	<b>779</b>	<b>100,0</b>	<b>974</b>	<b>100,0</b>	<b>977</b>	<b>100,0</b>

## Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31 Desember					
	2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
> 50 th	26	3,3	32	3,3	32	3,3
41 – 50 th	100	12,8	114	11,7	108	11,1
31 – 40 th	272	34,9	303	31,1	311	31,8
18 – 30 th	381	49,0	525	53,9	526	53,8
<b>Total</b>	<b>779</b>	<b>100,0</b>	<b>974</b>	<b>100,0</b>	<b>977</b>	<b>100,0</b>

## Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	31 Desember					
	2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	617	79,2	747	76,7	666	68,2
Tidak Tetap	162	20,8	227	23,3	311	31,8

Status	31 Desember					
	2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<b>Total</b>	<b>779</b>	<b>100,0</b>	<b>974</b>	<b>100,0</b>	<b>977</b>	<b>100,0</b>

Saat ini Perseroan tidak terlibat perselisihan terkait tenaga kerja yang material yang dapat mempengaruhi kegiatan Perseroan.

### Tenaga Kerja Asing

Pada periode Januari hingga Maret 2020, Perseroan memperkerjakan tenaga kerja asing berkewarganegaraan Thailand atas nama. dr. Num Tanthuwanit, dan terhitung sejak tanggal 1 April 2020 sudah kembali ke negara asal dan tidak menjadi karyawan Perseroan. Dengan demikian, hingga saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja asing.

### Kesejahteraan Karyawan

Perseroan juga memberikan sejumlah tunjangan dan fasilitas yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan dan Anak Perusahaan. Adapun tunjangan maupun fasilitas yang disediakan oleh Perseroan dan Entitas Anak mencakup:

- 1. Pemberian tunjangan Hari Raya secara teratur pada setiap tahunnya**  
Perseroan memberikan tunjangan Hari Raya secara teratur setiap tahunnya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, untuk mempermudah administrasi Perseroan, tunjangan Hari Raya tersebut diberikan 1 (satu) minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri.
- 2. Penyediaan fasilitas Jaminan Pemeliharaan kesehatan bagi Karyawan**  
Perseroan mengikutsertakan karyawan dalam program jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
- 3. Pemberlakuan program asuransi tenaga kerja melalui BPJS yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian**  
Perseroan mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, yang terdiri dari program Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.
- 4. Penyediaan fasilitas olah raga dan rekreasi, serta kegiatan outing bersama karyawan.**  
Perseroan setiap tahunnya telah menyiapkan anggaran kegiatan olah raga dan rekreasi, serta kegiatan *outing*.
- 5. Penyediaan fasilitas ibadah yang *representative* agar kebutuhan rohani karyawan dapat terjaga dengan baik.**  
Fasilitas ibadah yang telah disediakan Perseroan terjaga dengan baik dan *representative*.
- 6. Pemberian skema insentif untuk karyawan**  
Perseroan memberikan skema insentif yang berbeda-beda pada setiap unit kerja.
- 7. Tunjangan kendaraan dan tunjangan transportasi**  
Perseroan memberikan tunjangan kendaraan dan tunjangan transportasi bagi karyawan Perseroan dalam jenjang tertentu.
- 8. Penyediaan makan siang untuk karyawan**  
Perseroan menyediakan makan siang untuk karyawan dalam bentuk natura setiap harinya.

### Rekrutmen dan Pelatihan Karyawan

Perseroan melakukan perekrutan karyawan dan perawatnya melalui program *open recruitment* dengan menggunakan publikasi pada berbagai macam media cetak dan elektronik. Khusus untuk perekrutan karyawan level manajemen Perseroan menggunakan jasa konsultan rekrutmen dan/atau melalui seleksi dari divisi sumber daya manusia Perseroan.

Dalam merekrut dokter/spesialis tertentu, sebelumnya Perseroan melakukan perencanaan strategis yang mempertimbangkan kebutuhan dan rencana pengembangan layanan dan penambahan fasilitas rumah sakit di masa depan. Setelah itu Perseroan baru akan merekrut dokter/spesialis yang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi rumah sakit, melalui *close recruitment* dengan memanfaatkan kolega dari dokter/spesialis yang dimiliki oleh rumah sakit Perseroan.

Dalam menjaga dan meningkatkan kinerjanya, Perseroan membekali karyawan-karyawannya dengan berbagai program, antara lain:

1. *Inhouse training* melalui Departemen Pendidikan dan Pelatihan Perseroan, untuk seluruh karyawan Perseroan.
2. Mengirimkan karyawan pada seminar-seminar yang diselenggarakan oleh pihak luar, yang berkaitan dengan rumah sakit dan perkembangan dunia kesehatan, maupun yang berhubungan dengan operasional Perseroan.

**Keselamatan Pekerja**

Tidak terdapat kecelakaan kerja yang berakibat hilangnya waktu kerja, kecelakaan lingkungan, dan kematian akibat kecelakaan kerja yang digolongkan pada kecelakaan kerja major dan minor oleh Perseroan, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:


Keterangan	31 Juli		31 Desember			
	2020	2019	2020	2019	2018	2017
Kecelakaan kerja minor	18	100%	18	100%	31	100%
Kecelakaan kerja major	0	0%	0	0%	0	0%

**Serikat pekerja**

Perseroan telah mencatatkan serikat pekerja dalam Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur dengan Pencatatan No. 448/IV/P/III/2004 pada tanggal 31 Maret 2004 di bawah nama Serikat Pekerja RS OMNI Pulomas, sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Bukti Pencatatan Sudin Nakertrans No. 18/-1.831 tertanggal 1 April 2004.


**9. Struktur Organisasi Perseroan**

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



## 10. Struktur Grup Perseroan

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan pemegang saham tertinggi per tanggal 31 Desember 2020:



Individu yang menjadi pemilik manfaat atau *Ultimate Beneficiary Owner* atas Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah Eddy Kusnadi Sariaatmadja.

## 11. Keterangan Ringkas Tentang Entitas Anak

No	Nama Entitas	Pemegang Saham	Kegiatan Usaha	Kepemilikan oleh Perseroan	Tahun dimulainya investasi	Status Operasional	Perizinan Kegiatan Usaha
1.	PT Sarana Meditama International	a. Perseroan; dan b. PT Elang Media Visitama.	a. Aktivitas rumah sakit swasta; b. Aktivitas praktik dokter umum; c. Aktivitas praktik dokter spesialis; d. Aktivitas praktik dokter gigi; dan e. Aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit ( <i>medical evacuation</i> ).	99,999%	2007	Sudah beroperasi.	a. NIB No. 8120115133608 tertanggal 30 November 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; b. Izin Lokasi tertanggal 30 November 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; c. NPWP No. 02.464.835.4-411.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Serpong; d. SKT No. PEM-00977/WPJ.08/KP.0303/2 012 tertanggal 5 April 2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Serpong; e. SPPKP No. PEM-00978/WPJ.08/KP.0303/2 012 tertanggal 5 April 2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Serpong; f. Izin Komersial/Operasional tertanggal 20 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; g. Izin Usaha (Izin Mendirikan Rumah Sakit) tertanggal 20 Maret 2020, sebagaimana telah diubah pada tanggal 13 April

No	Nama Entitas	Pemegang Saham	Kegiatan Usaha	Kepemilikan oleh Perseroan	Tahun dimulainya investasi	Status Operasional	Perizinan Kegiatan Usaha
							2020, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; dan h. Izin Lingkungan tertanggal 30 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS.
2.	PT Kurnia Sejahtera Utama	a. Perseroan; dan b. PT Elang Media Visitama.	a. Aktivitas rumah sakit swasta; b. Aktivitas praktik dokter umum; c. Aktivitas praktik dokter spesialis; d. Aktivitas praktik dokter gigi; dan e. Aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit ( <i>medical evacuation</i> ).	99,999%	2015	Sudah beroperasi.	a. NIB No. 8120008950249 tertanggal 4 September 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; b. Izin Lokasi tertanggal 21 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; c. NPWP No. 74.491.091.0-411.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Bekasi Selatan; d. SKT No. S-9298KT/WPJ.33/KP/0303/2018 tertanggal 9 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Bekasi Selatan; e. Izin Usaha (Izin Mendirikan Rumah Sakit) tertanggal 21 Maret 2019, sebagaimana telah diubah pada tanggal 14 April 2020, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; f. Izin Komersial/Operasional tertanggal 7 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; dan g. Izin Lingkungan tertanggal 21 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
3.	PT Sarana Meditama Anugerah	a. Perseroan; dan b. PT Elang Media Visitama.	Aktivitas rumah sakit swasta.	99,999%	2016	Sudah beroperasi.	a. NIB No. 8120007930944 tertanggal 4 September 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; b. Izin Lokasi tertanggal 4 September 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; c. NPWP No. 03.315.212.5-018.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Cikarang Selatan; d. SKT No. S-14813KT/WPJ.22/KP.0203/2016 tertanggal 13 September 2016 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Cikarang Selatan; e. SPPKP No. S-817PKP/WPJ.22/KP.0203/2018 tertanggal 19 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat



No	Nama Entitas	Pemegang Saham	Kegiatan Usaha	Kepemilikan oleh Perseroan	Tahun dimulainya investasi	Status Operasional	Perizinan Kegiatan Usaha
							Jenderal Pajak KPP Cikarang Selatan; f. Izin Usaha (Izin Mendirikan Rumah Sakit) No. 503/5/Dinkes/RS/2015 tertanggal 28 April 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi; g. Izin Komersial/Operasional tertanggal 4 September 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; dan h. Izin Lingkungan tertanggal 24 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
4.	PT Sarana Meditama Nusantara	a. Perseroan; dan b. PT Elang Media Visitama.	a. Aktivitas rumah sakit swasta; b. Aktivitas praktik dokter umum; c. Aktivitas praktik; d. Aktivitas praktik dokter gigi; dan e. Aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit (medical evacuation).	99,997%	2013	Belum beroperasi	a. NIB No. 8120013021529 tertanggal 12 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; b. NPWP No. 03.315.213.3-018.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Serpong; dan c. SKT No. S-7620KT/WPJ.08/KP.0303/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Serpong.
5.	PT Sentosa Indah Sejahtera	a. Perseroan; dan b. PT Elang Media Visitama.	a. Aktivitas rumah sakit swasta; b. Aktivitas praktik dokter umum; c. Aktivitas praktik; d. Aktivitas praktik dokter gigi; dan e. Aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit (medical evacuation).	99,99%	2015	Belum beroperasi.	a. NIB No. 8120013061526 tertanggal 12 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; b. NPWP No. 74.484.595.9-411.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Serpong; dan c. SKT No. S-31894KT/WPJ.08/KP.0303/2015 tertanggal 19 November 2015 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Serpong.

#### a. PT Sarana Meditama International (“SMI”)

##### Pendirian dan Anggaran Dasar

SMI didirikan pada tanggal 21 Juli 2005 berdasarkan Akta No. 17 tanggal 31 Mei 2005, yang di buat di hadapan Nani Kurniasih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. C-20187.HT.01.01.TH.2005 tanggal 21 Juli 2005 (“**Akta Pendirian SMI**”). Anggaran Dasar SMI yang dimuat dalam Akta Pendirian SMI telah beberapa kali diubah, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta No. 24 tertanggal 28 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0266126 tertanggal 30 Juni 2020, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102638.AH.01.11.Tahun 2020 tertanggal 30 Juni 2020 (“**Akta No. 24/2020**”).

### Kegiatan Usaha

1. Maksud dan tujuan SMI ialah berusaha dalam bidang:
  - a. Aktivitas rumah sakit swasta;
  - b. Aktivitas praktik dokter umum;
  - c. Aktivitas praktik dokter spesialis;
  - d. Aktivitas praktik dokter gigi; dan
  - e. Aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit (medical evacuation).
  
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas SMI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Jasa tenaga medis dan paramedis;
  - b. Jasa fasilitas laboratorium dan fasilitas teknis termasuk radiologi dan anestesi;
  - c. Instalasi gawat darurat;
  - d. Jasa penyediaan ruang operasi, apotik, makanan dan jasa rumah sakit lainnya;
  - e. Jasa pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan medis seperti sterilisasi dan penghentian kehamilan dengan akomodasi;
  - f. Kegiatan konsultasi kesehatan dan perawatan dengan obat-obatan umum oleh dokter umum;
  - g. Jasa konsultasi pribadi untuk pasien rawat inap;
  - h. Kegiatan konsultasi Kesehatan dan perawatan dengan obat-obatan khusus oleh dokter spesialis serta ahli bedah;
  - i. Kegiatan praktik kesehatan gigi baik umum maupun khusus seperti dokter gigi, endodontik, dokter gigi anak dan patologi mulut;
  - j. Jasa ortodontik; dan
  - k. Jasa kesehatan gigi di ruang operasi.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 1 tertanggal 1 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0415443 tertanggal 4 Desember 2020, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0204438.AH.01.11.Tahun 2020 tertanggal 4 Desember 2020 ("**Akta No. 1/2020**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	250.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	99.999	99.999.000.000	99,999
PT Elang Media Visitama	1	1.000.000	0,001
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2020	31 Desember	
		2019	2018
Total Aset Lancar	34.109	35.915	149.395
Total Aset Tidak Lancar	709.545	749.187	901.473
<b>Total Aset</b>	<b>743.654</b>	<b>785.102</b>	<b>1.050.868</b>
Total Liabilitas Jangka Pendek	63.103	62.155	28.234
Total Liabilitas Jangka Panjang	69.515	93.932	263.957
<b>Total Liabilitas</b>	<b>132.618</b>	<b>156.087</b>	<b>292.191</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>611.036</b>	<b>629.015</b>	<b>758.677</b>

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019*	2019	2018
Penjualan Neto	113.283	140.414	244.301	436.028
Laba Bruto	55.532	66.216	115.092	203.167
Laba Usaha	19.247	19.733	36.829	98.500
Laba (Rugi) Neto Periode / Tahun Berjalan	(34.453)	17.405	14.134	46.855
Laba (Rugi) Komprehensif Periode / Tahun Berjalan	(18.046)	17.405	(129.702)	153.137

\*) Tidak diaudit oleh auditor Perseroan

### Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMI adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Jusup Halimi  
Komisaris : Armen Antonius Djan

#### **Direksi**

Direktur Utama : Juniwati Gunawan  
Direktur : drg. Nailufar, MARS  
Direktur : Meta Dewi Thedja

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMI sebagaimana diuraikan di atas dimuat dalam Akta No. 1 tertanggal 4 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0006969 tertanggal 7 Januari 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002160.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 7 Januari 2021.

#### **b. PT Kurnia Sejahtera Utama (“KSU”)**

##### Pendirian dan Anggaran Dasar

KSU didirikan pada tanggal 12 Oktober 2015 berdasarkan Akta No. 40 tanggal 18 September 2015, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-2460479.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 12 Oktober 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3565060.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 12 Oktober 2015 (“**Akta Pendirian KSU**”). Anggaran Dasar KSU yang dimuat dalam Akta Pendirian KSU telah beberapa kali diubah, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta No. 27 tanggal 28 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham melalui (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0266271 tertanggal 30 Juni 2020 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0266288 tertanggal 30 Juni 2020, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102714.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020 (“**Akta No. 27/2020**”).

##### Kegiatan Usaha

1. Maksud dan tujuan KSU ialah berusaha dalam bidang:
  - a. Aktivitas rumah sakit swasta;
  - b. Aktivitas praktik dokter umum;
  - c. Aktivitas praktik dokter spesialis;
  - d. Aktivitas praktik dokter gigi; dan
  - e. Aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit (medical evacuation).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas KSU dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut
  - a. Jasa tenaga medis dan paramedis;
  - b. Jasa fasilitas laboratorium dan fasilitas teknis termasuk radiologi dan anestesi;
  - c. Instalasi gawat darurat;
  - d. Jasa penyediaan ruang operasi, apotik, makanan dan jasa rumah sakit lainnya;
  - e. Jasa pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan medis seperti sterilisasi dan penghentian kehamilan dengan akomodasi;
  - f. Kegiatan konsultasi Kesehatan dan perawatan dengan obat-obatan umum oleh dokter umum;
  - g. Jasa konsultasi pribadi untuk pasien rawat inap;
  - h. Kegiatan konsultasi Kesehatan dan perawatan dengan obat-obatan khusus oleh dokter spesialis serta ahli bedah;
  - i. Kegiatan praktik Kesehatan gigi baik umum maupun khusus seperti dokter gigi, endodontik, dokter gigi anak dan patologi mulut;
  - j. Jasa ortodontik; dan
  - k. Jasa kesehatan gigi di ruang operasi.

##### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 7 tertanggal 1 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0415461 tertanggal 4 Desember 2020, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0204464.AH.01.11.Tahun 2020 tertanggal 4 Desember 2020 (“**Akta No. 7/2020**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham KSU

adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 Per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	200.000	200.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	109.999	109.999.000.000	99,999%
PT Elang Media Visitama	1	1.000.000	0,001%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000.000.000</b>	

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2020	31 Desember	
		2019	2018
Total Aset Lancar	9.521	10.625	51.308
Total Aset Tidak Lancar	386.096	457.877	448.879
<b>Total Aset</b>	<b>395.617</b>	<b>468.502</b>	<b>500.187</b>
Total Liabilitas Jangka Pendek	31.565	31.650	19.161
Total Liabilitas Jangka Panjang	409.939	391.152	358.855
<b>Total Liabilitas</b>	<b>441.504</b>	<b>422.802</b>	<b>378.016</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>(45.887)</b>	<b>45.700</b>	<b>122.171</b>

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019*	2019	2018
Penjualan Neto	30.518	32.947	55.414	6.241
Laba Bruto	8.508	6.089	13.858	(5.011)
Laba Usaha	(11.064)	(12.755)	(16.672)	(18.230)
Laba (Rugi) Neto Periode / Tahun Berjalan	(116.858)	(28.099)	(58.122)	(21.908)
Laba (Rugi) Komprehensif Periode / Tahun Berjalan	(91.586)	(28.099)	(18.349)	14.186

\*) Tidak diaudit oleh auditor Perseroan

### Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi KSU adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Jusup Halimi  
 Komisaris : Armen Antonius Djan

#### **Direksi**

Direktur Utama : Juniwati Gunawan  
 Direktur : drg. Nailufar, MARS  
 Direktur : Kusmiati

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi KSU sebagaimana diuraikan di atas dimuat dalam Akta No. 4 tertanggal 4 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0006988 tertanggal 7 Januari 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002164.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 7 Januari 2021.

### **c. PT Sarana Meditama Anugerah ("SMA")**

#### Pendirian dan Anggaran Dasar

SMA didirikan pada tanggal 21 November 2013 berdasarkan Akta No. 18 tanggal 19 November 2013, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-60507.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 21 November 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110662.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 21 November 2013 ("**Akta Pendirian SMA**"). Anggaran Dasar SMA yang dimuat dalam Akta Pendirian SMA telah beberapa kali diubah, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta No. 9 tanggal 18 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0012784.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 8 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-003905.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 8 Maret 2019 ("**Akta No. 9/2019**").

### Kegiatan Usaha

1. Maksud dan tujuan SMA ialah berusaha dalam bidang aktivitas rumah sakit.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas SMA dapat melaksanakan kegiatan usaha aktivitas rumah sakit swasta.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 03 tertanggal 1 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0415448 tertanggal 4 Desember 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0204445.AH.01,11.Tahun 2020 tertanggal 4 Desember 2020 ("Akta No. 3/2020"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	300.000	300.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	134.999	134.999.000.000	99,999%
PT Elang Media Visitama	1	1.000.000	0,001%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000.000.000</b>	

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2020	31 Desember	
		2019	2018
Total Aset Lancar	16.744	23.274	27.720
Total Aset Tidak Lancar	280.064	419.398	381.902
<b>Total Aset</b>	<b>296.808</b>	<b>442.672</b>	<b>409.622</b>
Total Liabilitas Jangka Pendek	11.808	14.229	8.808
Total Liabilitas Jangka Panjang	295.746	294.257	233.938
<b>Total Liabilitas</b>	<b>307.554</b>	<b>308.486</b>	<b>242.746</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>(10.746)</b>	<b>134.186</b>	<b>166.876</b>

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019*	2019	2018
Penjualan Neto	32.538	34.976	63.879	105.346
Laba Bruto	9.063	8.216	20.051	37.650
Laba Usaha	(8.422)	(13.055)	(8.175)	(6.673)
Laba (Rugi) Neto Periode / Tahun Berjalan	(146.049)	(12.854)	(5.794)	(4.687)
Laba (Rugi) Komprehensif Periode / Tahun Berjalan	(144.931)	(12.854)	(32.691)	10.248

\*) Tidak diaudit oleh auditor Perseroan

### Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMA adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Jusup Halimi  
Komisaris : Armen Antonius Djan

#### **Direksi**

Direktur Utama : Juniwati Gunawan  
Direktur : drg. Nailufar, MARS  
Direktur : Kusmiati

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMA sebagaimana diuraikan di atas dimuat dalam Akta No. 2 tertanggal 4 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0006975 tertanggal 7 Januari 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002162.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 7 Januari 2021.

#### d. PT Sarana Meditama Nusantara ("SMN")

##### Pendirian dan Anggaran Dasar

SMN didirikan pada tanggal 6 November 2013 berdasarkan Akta No. 02 tanggal 4 November 2013, yang dibuat di hadapan A. Wahono P. S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-56582.AH.01.Tahun 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103488.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 6 November 2013 ("**Akta Pendirian SMN**"). Anggaran Dasar SMN yang dimuat dalam Akta Pendirian SMN telah beberapa kali diubah, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Akta No. 26 tertanggal 28 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0266268 tertanggal 30 Juni 2020 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0266257 tertanggal 30 Juni 2020, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102707.AH.01.11.Tahun 2020 tertanggal 30 Juni 2020 ("**Akta No. 26/2020**").

##### Kegiatan Usaha

1. Maksud dan tujuan SMN ialah berusaha dalam bidang:
  - a. Aktivitas rumah sakit swasta;
  - b. Aktivitas praktik dokter umum;
  - c. Aktivitas praktik dokter spesialis;
  - d. Aktivitas praktik dokter gigi; dan
  - e. Aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit (medical evacuation).
  
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas SMN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Jasa tenaga medis dan paramedis;
  - b. Jasa fasilitas laboratorium dan fasilitas teknis termasuk radiologi dan anestesi;
  - c. Instalasi gawat darurat;
  - d. Jasa penyediaan ruang operasi, apotik, makanan dan jasa rumah sakit lainnya;
  - e. Jasa pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan medis seperti sterilisasi dan penghentian kehamilan dengan akomodasi;
  - f. Kegiatan konsultasi Kesehatan dan perawatan dengan obat-obatan umum oleh dokter umum;
  - g. Jasa konsultasi pribadi untuk pasien rawat inap;
  - h. Kegiatan konsultasi Kesehatan dan perawatan dengan obat-obatan khusus oleh dokter spesialis serta ahli bedah;
  - i. Kegiatan praktik Kesehatan gigi baik umum maupun khusus seperti dokter gigi, endodontik, dokter gigi anak dan patologi mulut;
  - j. Jasa ortodontik; dan
  - k. Jasa kesehatan gigi di ruang operasi.

##### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 5 tertanggal 1 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0415452 tertanggal 4 Desember 2020, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0204451.AH.01.11.Tahun 2020 tertanggal 4 Desember 2020 ("**Akta No. 5/2020**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	140.000	140.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	34.999	34.999.000.000	99,997%
PT Elang Media Visitama	1	1.000.000	0,003%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000.000.000</b>	

##### Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2020	31 Desember	
		2019	2018
Total Aset Lancar	563	2.089	2.070
Total Aset Tidak Lancar	35.810	57.434	57.102
<b>Total Aset</b>	<b>36.373</b>	<b>59.523</b>	<b>59.172</b>
Total Liabilitas Jangka Pendek	25	42	20
Total Liabilitas Jangka Panjang	39.348	39.291	29.359

Keterangan	31 Juli 2020	31 Desember	
		2019	2018
<b>Total Liabilitas</b>	<b>39.373</b>	<b>39.333</b>	<b>29.379</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>(3.000)</b>	<b>20.190</b>	<b>29.793</b>

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019*	2019	2018
Penjualan Neto	-	-	-	-
Laba Bruto	-	-	-	-
Laba Usaha	(64)	(28)	(85)	(286)
Laba (Rugi) Neto Periode / Tahun Berjalan	(23.190)	(28)	(8.799)	(286)
Laba (Rugi) Komprehensif Periode / Tahun Berjalan	(23.190)	(28)	(9.603)	(286)

\*) Tidak diaudit oleh auditor Perseroan

#### Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Jusup Halimi  
 Komisaris : Armen Antonius Djan

#### **Direksi**

Direktur Utama : Juniwati Gunawan  
 Direktur : drg. Nailufar, MARS  
 Direktur : Meta Dewi Thedja

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMN sebagaimana diuraikan di atas dimuat dalam Akta No. 3 tertanggal 4 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0006997 tertanggal 7 Januari 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002166.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 7 Januari 2021.

#### **e. PT Sentosa Indah Sejahtera ("SIS")**

##### Pendirian dan Anggaran Dasar

SIS didirikan pada tanggal 9 Oktober 2015 berdasarkan Akta No. 39 tanggal 18 September 2015, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo. S.H, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-2460135.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 9 Oktober 2015 ("**Akta Pendirian SIS**"). Anggaran Dasar SIS yang dimuat dalam Akta Pendirian SIS telah beberapa kali diubah, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta No. 20 tanggal 3 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0089847.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 01 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0209646.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 1 November 2019 ("**Akta No. 20/2019**").

##### Kegiatan Usaha

1. Maksud dan tujuan SIS ialah berusaha dalam bidang:
  - a. Aktivitas rumah sakit swasta;
  - b. Aktivitas praktik dokter umum;
  - c. Aktivitas praktik dokter spesialis;
  - d. Aktivitas praktik dokter gigi; dan
  - e. Aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit (medical evacuation).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas SIS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Jasa tenaga medis dan paramedis;
  - b. Jasa fasilitas laboratorium dan fasilitas teknis termasuk radiologi dan anestesi;
  - c. Instalasi gawat darurat;
  - d. Jasa penyediaan ruang operasi, apotik, makanan dan jasa rumah sakit lainnya;
  - e. Jasa pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan medis seperti sterilisasi dan penghentian kehamilan dengan akomodasi;
  - f. Kegiatan konsultasi Kesehatan dan perawatan dengan obat-obatan umum oleh dokter umum;
  - g. Jasa konsultasi pribadi untuk pasien rawat inap;
  - h. Kegiatan konsultasi Kesehatan dan perawatan dengan obat-obatan khusus oleh dokter spesialis serta ahli bedah;

- i. Kegiatan praktik Kesehatan gigi baik umum maupun khusus seperti dokter gigi, endodontik, dokter gigi anak dan patologi mulut;
- j. Jasa ortodontik; dan
- k. Jasa kesehatan gigi di ruang operasi.

#### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 09 tertanggal 1 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0415463 tertanggal 4 Desember 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0204466.AH.01,11.Tahun 2020 tertanggal 4 Desember 2020 ("**Akta No. 9/2020**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham SIS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 Per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	40.000	40.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	9.999	9.999.000.000	99,99
PT Elang Media Visitama	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000.000.000</b>	

#### Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2020	31 Desember	
		2019	2018
Total Aset Lancar	6	9.922	68.010
Total Aset Tidak Lancar	9.894	-	-
<b>Total Aset</b>	<b>9.900</b>	<b>9.922</b>	<b>68.010</b>
Total Liabilitas Jangka Pendek	22	15	14
Total Liabilitas Jangka Panjang	-	-	58.066
<b>Total Liabilitas</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>58.080</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>9.878</b>	<b>9.907</b>	<b>9.930</b>

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019*	2019	2018
Penjualan Neto	-	-	-	-
Laba Bruto	-	-	-	-
Laba Usaha	(49)	(2)	(23)	(18)
Laba (Rugi) Neto Periode / Tahun Berjalan	(30)	(2)	(23)	(18)
Laba (Rugi) Komprehensif Periode / Tahun Berjalan	(30)	(2)	(23)	(18)

\*) Tidak diaudit oleh auditor Perseroan

#### Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SIS adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jusup Halimi  
 Komisaris : Armen Antonius Djan

##### Direksi

Direktur Utama : Juniwati Gunawan  
 Direktur : drg. Nailufar, MARS  
 Direktur : Meta Dewi Thedja

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SIS sebagaimana diuraikan di atas dimuat dalam Akta No. 5 tertanggal 4 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0007001 tertanggal 7 Januari 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002167.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 7 Januari 2021.



## 12. Kegiatan Usaha

### Kegiatan dan Lini Usaha

Perseroan membagi jasa pelayanannya menjadi 7 segmen utama sebagai sumber pendapatannya, sebagaimana disajikan pada tabel pendapatan Perseroan selama dua tahun terakhir di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Keterangan	31 Juli		31 Desember			
		2020		2019		2018	
1	Penunjang Medik	129.584	51,28%	287.153	54,25%	497.777	52,28%
2	Kamar Rawat Inap	48.955	19,37%	114.236	21,58%	186.793	19,62%
3	Pasien Rawat Jalan	35.633	14,10%	47.532	8,98%	86.431	9,08%
4	Diagnostik Elektromedik	16.918	6,70%	38.641	7,30%	78.418	8,24%
5	Administrasi	13.947	5,52%	30.568	5,77%	43.314	4,53%
6	Cath Lab	4.862	1,92%	16.338	3,09%	31.129	3,27%
7	Lain-lain	20.736	8,21%	44.062	8,32%	28.400	2,98%
	Diskon	(17.956)	-7,11%	(49.211)	-9,30%	(51.342)	-5,39%
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>252.679</b>	<b>100,00%</b>	<b>529.320</b>	<b>100,00%</b>	<b>952.082</b>	<b>100,00%</b>

### Jasa dan Pelayanan yang Diberikan Perseroan

Untuk mengatasi sifat kondisi medis pasien secara efektif, Perseroan telah mengembangkan layanan dan program khusus yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan bagi kondisi tersebut. Perseroan menawarkan berbagai macam layanan rawat inap dan rawat jalan, termasuk 29 jasa spesialisasi dan sub-spesialisasi. Perseroan memiliki keunggulan untuk pusat pelayanan Bedah Saraf, Jantung, Orthopedi, Urologi dan Penyakit Kawasaki. Spesialis lainnya yang dimiliki Perseroan yang juga termasuk peringkat teratas di Indonesia, antara lain: Anak (*Pediatric*), Kebidanan & Penyakit Kandungan (Obstetri & Ginekologi) dan Penyakit Dalam (*Internist*).

Pelayanan unggulan utama yang dimiliki Perseroan, antara lain:

#### 1) Pusat Layanan Bedah Syaraf (*Neurosurgery*)

Bedah syaraf (*Neuroscience*) & Nyeri Tulang Belakang (*Back Pain Centre*) adalah salah satu keunggulan yang dimiliki Perseroan yang merupakan pusat layanan dan rujukan gangguan serta kelainan saraf baik di otak, sumsum tulang belakang maupun saraf perifer. Dipimpin oleh Dr Alfred Sutrisno, Sp. BS, yang juga Presiden ke-5 *Asia Pacific Cervical Spine Society (APCSS)*, Perseroan mendapatkan pengakuan yang tinggi atas keahlian bedah mikro termasuk endoskopi, teknik bedah minimal (*Minimal Invasive*), *microdiscectomy* dan *laminectomy* yang banyak digunakan dalam aspek bedah saraf. Perseroan juga memanfaatkan berbagai metode *neuroradiology* untuk diagnosis dan pengobatan bedah saraf, termasuk pencitraan yang dibantu *CT Scan*, *MRI*, dan bedah *stereotactic*. Proses pembedahan di daerah otak maupun sumsum tulang belakang merupakan pembedahan yang sangat sulit dan sangat berbahaya jika tidak ditangani oleh tenaga ahli dan peralatan penunjang yang canggih.

##### a) Nyeri Tulang Belakang (*Back Pain*)

Nyeri tulang belakang ini sering dikaitkan dengan kelainan pada sumsum tulang belakang dan biasa terjadi karena berbagai hal, antara lain adanya saraf yang terjepit, tumor, infeksi, bahkan karena kecelakaan yang menyebabkan timbulnya cedera sumsum tulang belakang tersebut.

Saat ini *Neuroscience & Back Pain Centre* memberikan layanan terpadu dan lengkap untuk berbagai gangguan dan kelainan tulang belakang, seperti tumor tulang belakang, HNP (*Hernia Nucleus Pulposus*), dan gangguan saraf lainnya yang mempengaruhi kondisi tulang belakang. Kelengkapan fasilitas penunjang diagnostik, tindakan, rehabilitasi, dan terapi yang terintegrasi, serta teknik bedah minimal yang telah berhasil dikerjakan oleh tim dokter spesialis. *Neuroscience & Back Pain Centre* dikenal sebagai pusat layanan yang tepat untuk kasus-kasus kelainan tulang belakang.

##### b) Stroke

*Stroke* bisa terjadi karena pola hidup serta kekurangtahuan pasien maupun keluarga terhadap penyakit ini. Karena ketidaktahuan inilah, banyak diantara keluarga dan pasien yang tidak menjalani serta melakukan penanganan yang akurat atau pasien terlambat berobat ke dokter atau ke rumah sakit. Keterlambatan ini sangat menentukan berhasil tidaknya penanganan terhadap stroke, karena *golden time*-nya berkisar antara 3 - 6 jam. Terlebih lagi pasien di bawa ke tempat yang tidak memiliki fasilitas serta tenaga dokter yang terlatih untuk menangani penyakit ini.

Perseroan telah memiliki peralatan diagnostik yang canggih dalam mendiagnosa penyakit stroke, seperti *MRI 1,5 Tesla* yang terkini, *CT Scan 64 Slices* yang dapat melihat pembuluh darah otak maupun leher tanpa melakukan kateterisasi, sehingga dengan cepat dapat mengetahui kelainan tersebut. Disamping

itu di kamar operasi peralatan yang dimiliki, disamping memiliki *Digital Operating Theatre*, Perseroan memiliki berbagai peralatan yang canggih dalam menunjang tindakan operasi seperti sistem navigasi, *Intraoperative monitoring*, *panthero mikroskop*, *endoscopic surgery system* serta peralatan canggih lainnya.

c) *Brain Tumor*

Tumor otak dapat dikategorikan sederhana namun banyak pula yang dikatakan sangat berbahaya, terutama apabila letaknya berdekatan dengan bagian tertentu dari otak, misalnya pada batang otak. Perseroan dapat menangani berbagai kasus tumor otak, mulai dari yang sederhana sampai yang bertingkat kesulitan tinggi, seperti tumor dasar tengkorak (*skullbase tumor*).

Selain berbagai layanan bedah saraf, *Neuroscience & Back Pain Centre* juga memiliki layanan-layanan untuk berbagai gangguan dan kelainan saraf diantaranya :

- *Pain Management*
- *Neuro Behavior*
- *Movement Disorder*
- Penyakit infeksi saraf
- Gangguan saraf tepi
- Neuromuscular Disease

2) Pusat Layanan Kesehatan Tulang (*Orthopedi*)

Pusat layanan kesehatan tulang merupakan pusat pelayanan khusus untuk diagnosis dan pengobatan penyakit tulang dan gangguan sendi. Perseroan memiliki pusat pelayanan penyakit tulang dan sendi dengan fasilitas mutakhir serta dokter yang profesional dalam menangani berbagai masalah tulang untuk mendukung penegakan diagnosa dan terapi. Dengan spesialis terkemuka Dr Albert Gandakusuma, Sp OT di RS Omni Alam Sutra dan Dr Bobby Nelwan N. Sp. OT di RS Omni Pulomas. Pusat pelayanan tulang dapat melakukan tindakan bedah dan non-bedah termasuk *Arthroplasty*, *Arthroscopy*, *Extracorporeal Shock Wave Therapy* (ESWT) untuk mengobati penyakit tulang. Selain itu, Perseroan memiliki Pusat Fisioterapi khusus untuk mendukung pusat pelayanan kesehatan tulang dengan memberikan terapi pembantu dan rehabilitasi bagi pemulihan pasien.

3) Pusat Layanan Penyakit Kawasaki (*Kawasaki Disease*)

Didirikan pada tahun 2008, pusat layanan penyakit Kawasaki adalah pusat sub-spesialisasi dari pusat kesehatan anak di RS Omni Alam Sutra. Pusat pelayanan penyakit Kawasaki ini dipimpin oleh Dr Najib Advani, Sp. A (K), M Med, seorang spesialis terkenal secara global yang telah berfokus pada penyakit Kawasaki selama lebih dari dua dekade. Didukung oleh peralatan khusus untuk mendiagnosa penyakit Kawasaki seperti *Echocardiography*, pusat pelayanan ini menawarkan perawatan medis yang paling komprehensif yang berfokus pada gambaran dari hasil diagnosa dan pengobatan untuk rehabilitasi. Pusat Kawasaki juga telah membentuk program bagi orang tua dari pasien Kawasaki (POPKI) untuk memperoleh dan berbagi informasi tentang penyakit Kawasaki. Pusat Kawasaki tidak hanya merawat pasien dari masyarakat sekitar, tetapi juga dari daerah lain di Indonesia dan Asia Tenggara.

4) Pusat Layanan Kesehatan Jantung (*Cardiology*)

Perseroan menawarkan program pelayanan kesehatan jantung yang komprehensif yang memberikan berbagai layanan diagnosis, bedah dan terapi jantung yang difokuskan pada peningkatan kepuasan dan kualitas pelayanan pada pasien. Dipimpin oleh Dr Dasaad Mulijono, MBBS (Hons), FIHA, FraCGP, FRACP, PhD, Pusat Layanan Kesehatan Jantung yang dimiliki Perseroan merupakan salah satu pemimpin untuk layanan kesehatan jantung di Jakarta. Layanan Kesehatan Jantung ini memiliki *Cath Lab* yang lengkap yang memungkinkan rumah sakit untuk melakukan sejumlah prosedur diagnosis kompleks dan terapi jantung termasuk kateterisasi jantung, *Percutaneous Coronary Interventions* (PCI), dan *Stents*. Perseroan juga menyediakan ruang ICU dan staf yang sangat terlatih untuk memantau kondisi pasien selama 24 jam sehari.

Perseroan memiliki fasilitas dan tim/tenaga ahli berpengalaman dengan kualifikasi internasional yang siap melakukan tindakan *Primary PCI* (*Percutaneous Coronary Intervention*) untuk menangani penyakit jantung. Tindakan tersebut memiliki keunggulan risiko cacat yang lebih kecil, dan memiliki risiko kematian yang rendah, yang menjadikan pasien memiliki tingkat kualitas hidup yang jauh lebih baik, dibandingkan dengan pengobatan lainnya.

5) Pusat Layanan Kesehatan Urologi (*Urology*)

Perseroan menyediakan perawatan urologi yang komprehensif melalui pusat layanan kesehatan urologi yang dipimpin oleh Dr Johan Wibowo, Sp. U. Pusat pelayanan ini menyediakan pengobatan pembesaran prostat jinak dan batu saluran kencing tanpa operasi. Pusat layanan kesehatan ini menawarkan 2 metode pengobatan yang pertama adalah *Transurethral Needle Ablation of the Prostate* (TUNA) yaitu metode pengobatan tanpa operasi, lebih cepat, efektif, aman, serta ekonomis dan yang kedua adalah metode Konservatif yaitu dilakukan pada batu berukuran lebih kecil dari 4mm dan tidak disertai komplikasi lain. Dipimpin oleh sekelompok spesialis, pusat layanan kesehatan urologi Perseroan memiliki pengalaman yang luas dalam mengobati masalah urologi dengan menerapkan prosedur dan perawatan yang paling canggih.

6) Pusat Layanan Kesehatan Kanker (*Oncology*)  
 Perseroan menyediakan menyediakan perawatan kanker yang komprehensif, mulai dari diagnosis terintegrasi hingga rencana perawatan individu melalui prosedur bedah, kemoterapi, terapi hormon, terapi molekuler yang ditargetkan, rehabilitasi medis, serta nutrisi dan psikoterapi. Pusat layanan ini didukung oleh fasilitas mutakhir untuk screening, diagnosis, dan terapi untuk pasien dengan kondisi tumor ganas dan praganas dari segala jenis kanker.

7) Pusat Layanan Kesehatan Pencernaan (*Digestive*)  
 Perseroan menyediakan layanan bagi pasien yang memerlukan perawatan medis untuk organ pencernaan, termasuk meningkatnya jumlah kasus yang ganas dan praganas. Melalui para spesialis berpengalaman, termasuk ahli bedah pencernaan, konsultan spesialis gastroenterohepatologi, dan ahli bedah umum, OMNI Hospitals menangani kondisi berikut:

- Kolelitiasis (batu empedu)
- Kanker usus
- Obesitas dan penyakit metabolisme
- Penyakit dan kanker hati
- Penyakit pencernaan, reflux, dan maag

Digestive Center terdapat di RS OMNI Pulomas, RS OMNI Alam Sutera, RS OMNI Cikarang, dan RS OMNI Pekayon.

Pusat spesialis lainnya:

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| • Allergy Center        | • Medical Rehabilitation         |
| • Autism Center         | • Memory Clinic                  |
| • Behavior Clinic       | • Obstetrics & Gynecology Center |
| • Dental & Mouth Center | • Pediatric Center               |
| • Diabetic Center       | • Procto/ Hemorrhoid Center      |
| • Eye Center            | • Skin & Beauty Center           |
| • Fertility Center      | • Trauma Center                  |
| • Fetomaternal Center   | • Growth Clinic                  |
| • Haemodialysis Center  | • Women's Health Center          |

Untuk melengkapi jasa pelayanan utama yang disediakan dari pusat spesialis, Perseroan menawarkan beberapa fasilitas dan jasa medis, antara lain:

- Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*)  
 Perseroan menyediakan berbagai macam fisioterapi dan jasa rehabilitasi dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi tubuh dan memperoleh kondisi optimal pasiennya. Jasa rehabilitasi termasuk *Shortwave Diathermy* dan *Microwave Diathermy*, *Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator (TENS)*, *Electrical Stimulation*, Terapi Ultrasound, *Traction*, *Quadriiceps Bench*, *Nebulizer ultrasonic Jet Compressor*, Radiasi Infrared, *Shoulder Wheel*, *Tilting Table* dan *EMG Biofeedback*.
- Radiologi (*Radiology*)  
 Pusat radiologi Perseroan dikelola oleh ahli radiologi yang sangat terlatih dan menawarkan layanan pencitraan komprehensif termasuk *MRI*, *CT Scan* dan *X-Ray*.
- Diagnostik Elektromedik (*Electromedic Diagnostic*)  
 Perseroan memiliki peralatan diagnostik elektromedik terbaru yang memungkinkan Perseroan untuk memberikan diagnosa yang cepat dan akurat.
- *Medical Check-up*  
 Perseroan menawarkan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan bagi konsumen individu maupun perusahaan di Jakarta, Bandung, dan wilayah Jawa, Kalimantan dan Irian Jaya. Jasa pemeriksaan kesehatan terutama meliputi *Treadmill*, *Echocardiography*, *Spirometry*, *Audiometry*, THT, *Bone Mineral Densitometry*, *Electro Encephalo Graphy* dan *Digital Radiology*.
- Farmasi (*Pharmacy*)  
 Instalasi farmasi merupakan bagian integral dari pelayanan rumah sakit dan salah satu sumber pendapatan utama rumah sakit, guna melengkapi jasa pelayanan rawat inap dan rawat jalan.

Selain pusat layanan kesehatan unggulan dan spesialis, Perseroan juga menyediakan fasilitas medis yang komprehensif untuk pasien agar dapat memastikan bahwa pasien memiliki akses ke diagnosis dan tindakan medis/pengobatan yang diperlukan. Perseroan percaya bahwa pasien dapat memperoleh kepuasan dari luasnya pengalaman yang dimiliki Perseroan dalam memberikan pelayanan dan perawatan pasien dengan standar internasional.

Perseroan memiliki jasa tambahan lainnya, antara lain:

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| • Home Care                 | • Diabetic Catering  |
| • Medical Evacuation        | • Taman Bermain Anak |
| • Hyperbaric Oxygen Therapy | • Tumbuh dan Kembang |
| • Ambulance                 | • Jasa Pendidikan    |

- 24/7 Emergency Unit
- Pharmacy
- Intensive Care Unit
- Laboratory
- VIP Lounge
- Healing Garden
- Toko Buah & Bunga
- Salon Kecantikan
- Minishop
- Cafe

## Tenaga Medis, Fasilitas dan Prasarana Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan

### 1. Rumah Sakit Omni Pulomas (Perseroan)

Dokter Spesialis dan Staff Medis:

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Anak	11	12	12
Andrologi	0	0	0
Bedah Umum & Khusus	11	12	12
Urologi	2	2	2
Kebidanan & Penyakit Kandungan	6	8	8
Paru	3	4	4
Kardiologi	1	1	2
Internist	18	17	16
Jiwa	4	4	4
Kulit & Kelamin	2	2	2
Mata	3	3	3
Saraf	5	6	6
THT	3	4	4
Gizi	1	1	1
Orthopaedi	3	6	6
Gigi & Mulut	12	12	13
Akupunktur	0	0	0
Rehabilitasi Medik	2	2	2
Laboratorium	1	1	1
Radiologi	6	7	7
Anestesi	4	4	4
<b>Total</b>	<b>98</b>	<b>108</b>	<b>109</b>

Jasa pelayanan kesehatan yang utama:

- Urologi
- Orthopedi
- Kulit & Kecantikan
- Diabetes
- Kebidanan & Penyakit Kandungan
- Pusat Imunologi Alergi Anak
- Gigi & Mulut
- *Trauma Center*
- Infertilitas
- Hemodialisa
- Autis Center
- Jiwa (Psikiatri)
- Tumbuh & Kembang
- *Hemorroid*
- Bedah Onkologi

Peralatan penunjang:

- Digital X-Ray
- C-Arm X-Ray
- Surgical Microscope
- MSCT Scan
- Bone Mineral Densitometry (BMD)
- USG4D
- Hiperbaric Oxygen Therapy
- Electroencephalography (EEG)
- Transurethral Needle Ablation (TUNA)
- Transurethral Resection (TUR)
- Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)
- Percutaneous Nephrolithotomy (PNCL)
- Urethral Resection Sistoscopy (URS)
- Arthroscopy
- Total Knee Replacement (TKR)
- Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT)
- Laparoscopy
- Endoscopy
- Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS)
- Bronchoscopy
- Echocardiography
- Colposcopy
- Myolysis

## Tempat Tidur

Dalam memenuhi kebutuhan berbagai segmen pasien yang ada, RS Omni Pulomas menyediakan berbagai macam tipe kamar dan tempat tidur, antara lain:

- Suite Room
- Super VIP
- VIP
- VIP Standar
- Kelas I
- Kelas II
- Kelas III
- Ruang Bayi
- Ruang Anak
- ICU
- Ruang Isolasi
- Perinatologi

## 2. Rumah Sakit Omni Alam Sutera (Anak Perusahaan Perseroan)

Dokter Spesialis dan Staff Medis:

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Anak	5	5	4
Anak - Jantung	1	1	1
Bedah Umum & Khusus	14	14	13
Urologi	3	3	4
Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3	3	3
Internis	11	12	11
Gastron Entero Hepatologis	6	6	6
Andrologi	1	1	1
Jantung	4	4	5
Paru	2	2	1
Mata	4	5	6
THT	2	2	2
Saraf	3	3	3
Kulit dan Kelamin	3	3	3
Jiwa	1	1	1
Gizi Klinik	2	2	2
Rehabilitasi Medik	2	2	2
Radiologi	7	7	6
Patologi Klinik	2	2	2
Anestesi	7	7	5
Klinik Alergi	1	1	1
Gigi	15	17	16
<b>Total</b>	<b>99</b>	<b>103</b>	<b>98</b>

Jasa pelayanan kesehatan yang utama:

- Saraf
- Jantung
- Urologi
- Orthopedi
- Mata
- Kulit & Kecantikan
- Nyeri Tulang Belakang
- Anak
- Kawasaki
- Alergi
- Imunologi
- Gigi & Mulut
- *Trauma Center*
- Hemodialisa
- *Autis Center*
- *Hemarroid*

Peralatan penunjang:

- Digital X-Ray
- C-Arm X-Ray
- Toshiba MRI 1,5 Tesla
- Toshiba MSCT 64 Slices
- Bone Mineral Densitometry (BMD)
- Colposcopy
- Myolysis
- Cavitron Ultrasonic Aspirator (CUSA)
- Stryker Navigation
- Panthero Microscope

- USG4D
- Electromyography
- Electroencephalography (EEG)
- Transurethral Needle Ablation (TUNA)
- Transurethral Resection (TUR)
- Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)
- Intraoperative Monitoring (IOM)
- Sistoscopy
- Neuromodulator
- Urodynamic
- Percutaneous Nephrothotomy (PNCL)
- Urethral Resection Sistoscopy (URS)
- Arthroscopy
- Total Knee Replacement (TKR)
- Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT)
- Ozil / Phaco
- USG A/B Scan
- Eye-YAG Laser
- Laparascopy with HDTV
- Endoscopy
- Neuroendoscopy
- Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS)
- Bronchoscopy
- Echocardiography
- Lipo Selection
- Rhytec
- Thermage
- Intense Pulse Light (IPL)
- Ascleption

### Tempat Tidur

Dalam memenuhi kebutuhan berbagai segmen pasien yang ada, RS Omni Alam Sutera menyediakan berbagai macam tipe kamar dan tempat tidur, antara lain:

- Super VIP
- VIP
- GVIP
- Kelas I
- Kelas II
- Kelas III
- Ruang Bayi
- ICU
- Ruang Isolasi
- Perinatologi

### 3. Rumah Sakit Omni Cikarang (Anak Perusahaan Perseroan)

Dokter Spesialis dan Staff Medis:

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Anak	3	3	3
Bedah Umum & Khusus	4	4	2
Urologi	1	1	1
Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3	4	3
Internis	4	4	2
Jantung	1	1	1
Paru	1	1	1
Mata	2	2	2
THT	2	2	2
Saraf	2	2	1
Kulit dan Kelamin	1	1	1
Jiwa	1	1	1
Rehabilitasi Medik	1	1	1
Radiologi	2	2	2
Patologi Klinik	2	2	1
Patologi Anatomi	2	2	1
Anestesi	2	2	2
Gigi	8	8	8
Bedah Saraf	2	2	1
Radiologi	2	2	2
Ortopedi	2	2	2
Dokter Umum	11	11	11
<b>Total</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>51</b>

Jasa pelayanan kesehatan yang utama:

- Saraf
- Jantung
- Urologi
- Orthopedi
- Mata
- Kulit & Kecantikan
- Nyeri Tulang Belakang
- Anak
- Gigi dan Mulut
- Trauma Center
- Hemodialisa
- Laparoscopy
- Arthroscopy
- 
- 
- 

Peralatan penunjang:

- Digital X-Ray
- C-Arm X-Ray
- Toshiba MSCT 128 Slices
- USG4D
- Electroencephalography (EEG)
- Transurethral Resection (TUR)
- Intraoperative Monitoring (IOM)
- Sistoscopy
- Neuromodulator
- Urodynamic
- Percutaneous Nephrothotomy (PCNL)
- Urethral Resection Sistoscopy (URS)
- Litotripsi
- Arthroscopy
- Total Knee Replacement (TKR)
- Colposcopy
- Phacoemulsification
- Laparoscopy with HDTV
- Endoscopy
- Bronchoscopy
- Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS)
- Neurointervensi
- Echocardiography
- USG A/B Scan

#### Tempat Tidur

Dalam memenuhi kebutuhan berbagai segmen pasien yang ada, RS Omni Cikarang menyediakan berbagai macam tipe kamar dan tempat tidur, antara lain:

- Super VIP (Eksekutif)
- VIP (Deluxe)
- GVIP (VIP)
- Kelas I
- Kelas II
- Kelas III
- Ruang Bayi
- ICU
- NICU
- Ruang Isolasi
- Perinatologi

#### 4. Rumah Sakit Omni Pekayon (Anak Perusahaan Perseroan)

Dokter Spesialis dan Staff Medis:

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Anak	4	4	4
Bedah Umum & Khusus	3	3	2
Ortopedi	2	2	2
Urologi	1	2	2
Kebidanan dan Penyakit Kandungan	5	4	4
Internis	4	4	4
Jantung	2	2	1
Paru	2	2	1
Mata	1	1	1
THT	3	3	3
Saraf	3	3	2
Kulit dan Kelamin	1	-	-
Rehabilitasi Medik	2	1	1
Radiologi	2	2	2
Patologi Klinik	1	1	1
Anestesi	3	3	3
Gigi	13	12	12

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>49</b>	<b>45</b>

Jasa pelayanan kesehatan yang utama:

- *Cardiology*
- *Neurosciences*
- *Orthopedic*
- *Obstetric & Gynecology*
- *Peiatric*
- *Urology*
- *Digestive Surgery*
- *Minimal Invasive SUrgery*
- *Aesthetic*
- *Dental & Orthodontic*

Peralatan penunjang:

- *Digital X-Ray*
- *Digital C-Arm X-Ray*
- *MSCT 128 Slices*
- *MRI 1.5 Tesla*
- *USG 2D*
- *Transurethral Needle Ablation (TUNA)*
- *Transurethral Resection (TUR)*
- *Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL)*
- *Ureteroscopy (URS)*
- *Arthroscopy*
- *Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT)*
- *Laparoscopy*
- *Endoscopy*
- *Colposcopy*
- *Bronchoscopy*
- *Echocardiography*

### Tempat Tidur

Dalam memenuhi kebutuhan berbagai segmen pasien yang ada, RS Omni Pekayon menyediakan berbagai macam tipe kamar dan tempat tidur, antara lain:

- Executive
- Deluxe
- Kelas I
- Kelas II
- Kelas III
- Ruang Isolasi
- Perina
- NICU
- ICU
- Ruang Bayi

### 13. Persaingan Industri

Meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat, bila dibandingkan dengan negara-negara Asia di dekatnya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengeluaran untuk biaya kesehatan per kapita terendah. Pada tahun 2017, pengeluaran untuk biaya kesehatan di Indonesia berdasarkan data WHO health statistic 2019, hanya US\$ 115 per kapita, jauh lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar US\$ 1.080. Dibandingkan dengan negara-negara berkembang di dekatnya, pengeluaran untuk biaya kesehatan di Indonesia secara signifikan jauh lebih kecil dari Malaysia (US\$ 384), China (US\$ 441) dan Thailand (US\$ 247). Namun, Indonesia memiliki potensi meningkatkan pengeluaran untuk biaya kesehatan yang tinggi, mengingat pengeluaran untuk biaya kesehatan sebagai persentase (%) dari PDB masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya.

Jumlah rumah sakit di Indonesia telah berkembang dalam empat tahun terakhir, dari 2.490 unit pada tahun 2015 menjadi 2.964 unit pada tahun 2019, yang merupakan pertumbuhan majemuk rata-rata (CAGR) pertahun 3,55%. Rumah sakit di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori: rumah sakit publik dan rumah sakit swasta. Rumah sakit publik dikelola oleh pemerintah, yang bertujuan untuk menyediakan layanan dasar rumah sakit terutama untuk penduduk berpenghasilan rendah. Rumah sakit swasta terdiri dari i) rumah sakit komunitas sosial yang dimiliki oleh kelompok-kelompok agama, organisasi non-pemerintah dan kelompok non-profit, yang umumnya melayani segmen menengah ke bawah, dan ii) rumah sakit komersial yang umumnya menawarkan berbagai macam layanan komprehensif, standar pelayanan rumah sakit tinggi dan lebih premium, dan utamanya ditujukan untuk segmen kelas menengah ke atas.


Perseroan bersaing dengan rumah sakit publik, rumah sakit swasta lainnya, klinik yang lebih kecil (terutama klinik yang melayani tindakan spesialis tertentu), rumah sakit yang dimiliki atau dioperasikan oleh yayasan nirlaba dan sosial. Sektor rumah sakit swasta di Indonesia sangat terfragmentasi. Perseroan meyakini bahwa pesaing utama Perseroan di Indonesia adalah Mitra Keluarga dan Siloam, yang merupakan grup rumah sakit swasta yang beroperasi di Indonesia. Perseroan meyakini bahwa Perseroan bersaing dalam segi lokasi, harga, layanan, reputasi dan reputasi dokter dengan pesaing utama Perseroan.



## Persaingan Rumah Sakit di sekitar wilayah ruang lingkup Perseroan

Selain tantangan-tantangan yang dihadapi Perseroan di atas, Perseroan juga menghadapi persaingan usaha yang berada di sekitar wilayah ruang lingkup Perseroan. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada peta lokasi berikut ini:

Peta Lokasi Rumah Sakit Perseroan dan Pesaingnya



Sumber: Perseroan

Keterangan:

- |                                |                                 |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Eka                         | 8. Mitra Keluarga Kelapa Gading | 14. Siloam Kebon Jeruk          |
| 2. Premier Bintaro             | 9. Gading Pluit                 | 15. Mayapada                    |
| 3. Pondok Indah                | 10. Mitra Keluarga Kemayoran    | 16. Siloam Karawaci             |
| 4. Medistra                    | 11. Pluit                       | 17. Siloam Cikarang             |
| 5. MMC                         | 12. Pantai Indah Kapuk          | 18. Mitra Keluarga Depok        |
| 6. Premier Jatinegara          | 13. Puri Indah                  | 19. Mitra Keluarga Bekasi Timur |
| 7. Mitra Keluarga Bekasi Barat |                                 |                                 |

Pesaing rumah sakit lokal di wilayah Jabodetabek bagi Perseroan mencakup 19 rumah sakit swasta yang memberikan pelayanan kesehatan secara penuh. Rumah sakit terdekat yang bersaing dengan Rumah Sakit Perseroan dan Entitas Anak adalah Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran dan Siloam Karawaci.

Dengan kedua lokasi rumah sakit yang dimilikinya, Perseroan memiliki radius cakupan wilayah yang cukup luas dan menjangkau seluruh provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut memberikan keunggulan kompetitif bagi Perseroan, mengingat lokasi merupakan faktor yang berpengaruh cukup signifikan dalam jasa pelayanan rumah sakit.

### 14. Keunggulan Bersaing

Keunggulan bersaing Perseroan dapat dilihat dalam setiap lini bisnisnya sebagai berikut:

- Established Presence (Rumah Sakit Omni Pulomas) & Rapidly Growing Location (Rumah Sakit Omni Alam Sutera)**  
Rumah Sakit Omni Pulomas merupakan rumah sakit yang telah berdiri selama 40 tahun dengan pasien dari 3 generasi, dan merupakan salah satu rumah sakit swasta tertua di Indonesia. Sedangkan Rumah Sakit Omni Alam Sutera terletak di lokasi strategis di Alam Sutera yang merupakan lokasi yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang sangat pesat.
- Professional Management Approach**  
Perseroan memiliki kombinasi manajemen yang solid yang terdiri dari profesional dan dokter manajemen.
- Leading Specialists and Medical Staff**  
Perseroan memiliki dokter-dokter yang merupakan profesor serta dokter-dokter yang terkemuka di spesialisasinya. Kebanyakan dari medical staff Perseroan telah bekerja lebih dari lima tahun, yang merupakan aset yang berharga bagi Perseroan.
- Solid Operational Performance**  
Kinerja Perseroan menunjukkan perkembangan yang terus membaik dari tahun ke tahun.
- State-of-Art Technology**  
Perseroan memiliki peralatan medis yang canggih dan lengkap, sehingga dapat memberikan diagnose dan terapi pada kondisi medis yang lebih kompleks.

6. *Standardized Single Process (Role-out Model)*

Perseroan menstandarisasi alur proses yang terbaik untuk seluruh rumah sakitnya, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada customer-nya.

7. *Favorite Market Dynamics*

Dengan perkembangan jumlah penduduk Indonesia dan pertumbuhan penduduk kelas menengah yang cukup pesat, bila dibandingkan dengan jumlah Rumah Sakit yang ada, maka terdapat peluang bagi Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usahanya dengan didukung dengan sumber daya yang dimilikinya.

**15. Strategi Usaha**

Berikut ini adalah strategi usaha Perseroan:

1. Strategi *Sales & Marketing*, dengan memperluas segmen customer dan melakukan *marketing* inisiatif yang berbeda sesuai kebutuhan setiap segmen, seperti :
  - a. Komunitas Lokal – Individu, dengan target *customer* pasien pribadi di perumahan sekitar lokasi Rumah Sakit (dengan jarak 10 kilometer). Kegiatan *marketing* yang dilakukan yaitu seminar komunitas, aktivitas *outdoor*, *round table/workshop* dan *membership*.
  - b. Komunitas Lokal – Perusahaan, dengan target *customer* pasien dari perusahaan di sekitar lokasi Rumah Sakit (dengan jarak 10 kilometer). Kegiatan *marketing* yang dilakukan yaitu seminar perusahaan, sponsor acara, *round table/perkenalan* dokter dan paket khusus untuk karyawan perusahaan.
  - c. Perusahaan Rekanan, dengan target karyawan perusahaan yang akan menjadi pasien. Perseroan menempatkan senior staf khusus yang didedikasikan untuk membangun dan memelihara hubungan baik dengan perusahaan. Kegiatan *marketing* yang dilakukan yaitu dengan kunjungan perusahaan, sponsor acara perusahaan, perkenalan dokter ke perusahaan serta undangan seminar bagi dokter dan karyawan perusahaan.
  - d. Perusahaan Asuransi dan *TPA (Third Party Administrator)*, dengan menjalin kerjasama yang baik dengan semua perusahaan asuransi yang ada. Kegiatan *marketing* yang dilakukan yaitu dengan mempererat hubungan dengan manajemen kelas atas, memperluas lingkup perjanjian, paket khusus untuk konsumen asuransi, dan paket di luar asuransi (*pre-insurance packages*).
  - e. Komunitas Khusus, dengan membentuk kelompok pasien yang menderita penyakit yang sama. Kegiatan *marketing* yang dilakukan yaitu *gathering*, seminar untuk penyakit-penyakit tertentu, serta sponsor acara perkumpulan komunitas dengan penyakit tertentu.
2. Strategi Peningkatan kinerja Perseroan dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban Perseroan antara lain:
  - a. Meningkatkan kualitas serta kecepatan pelayanan kepada pasien.
  - b. Fokus pada tindakan pembedahan.
  - c. Meningkatkan utilisasi peralatan medis terutama radiologi, fisioterapi dan laboratorium.
  - d. Menambah dokter spesialis dan sub-spesialis.
  - e. Fokus pada segmen pasien pribadi/komunitas dan pribadi dengan jaminan asuransi.
  - f. Menjadi pusat rujukan untuk tindakan medis subspecialis seperti *CABG*, *Digestive Center*, *Orthopedic Center* dan *Neuroscience Center*.
  - g. Membuat paket-paket tindakan dan pemeriksaan kesehatan dengan harga kompetitif.
  - h. Kerjasama pemasaran dengan pihak ketiga seperti bank, asuransi dan platform konsultasi kesehatan online.
  - i. Rebranding sebagai rumah sakit yang fokus melayani pasien menengah atas.
  - j. Fleksibilitas dalam menentukan harga jual kamar dan tindakan radiologi.
  - k. Melakukan analisa biaya dengan tujuan efisiensi.
  - l. Kontrol umur dan kolektibilitas piutang.
3. *Business Process Re-engineering (BPR)*, dengan melakukan standarisasi alur proses untuk dua Rumah Sakit dan telah didokumentasikan dengan baik dari awal sampai akhir proses. Dengan BPR maka Perseroan akan dapat mengimplementasikan alur proses yang terbaik, yang akan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien dengan waktu yang lebih cepat dan efisien, yang akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan.
4. *Formularium*, dengan melakukan standarisasi obat dan alat kesehatan yang digunakan dan mengurangi jumlah *supplier*-nya sehingga memberikan dampak pada peningkatan *patient*.

**16. Prospek Usaha**

**Dinamika pelemahan ekonomi Indonesia akibat COVID-19**


Perekonomian dunia kembali harus menghadapi tahun penuh tantangan di tahun 2020 seiring dengan penyebaran COVID-19 serta dampaknya pada pelemahan pergerakan perekonomian. Setelah melewati

penurunan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua dan ketiga tahun 2020 masing-masing sebesar -5,32% dan -3,49%, Indonesia diprediksi akan mengalami peningkatan ekonomi tahun 2021 (sumber: bi.go.id). Pertumbuhan GNI per kapita dalam beberapa tahun terakhir telah mendukung tumbuhnya segmen kelas menengah dengan daya beli yang meningkat dan tumbuhnya kesadaran akan kesehatan. Namun demikian, pengeluaran kesehatan masih di bawah negara-negara berkembang lainnya dan salah satu yang paling rendah di dunia. Sebagai ilustrasi, Bank Dunia melaporkan bahwa pada tahun 2017, rata-rata tingkat pengeluaran kesehatan di Indonesia hanya sebesar 2,99 persen PDB, masih di bawah negara-negara tetangga di Asia Tenggara (Thailand: 3,75%; Malaysia: 3,86%; Timor-Leste: 3,88%; Filipina: 4,45%; Vietnam: 5,53%) (sumber:www.worldbank.org).

Industri kesehatan Indonesia masih dalam tahap awal dari kurva pertumbuhannya, dengan kesempatan pertumbuhan jangka panjang yang sangat menarik. Besarnya populasi Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi ke empat terbanyak di dunia, serta relatif masih rendahnya belanja kesehatan, menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar dengan potensi terbesar untuk produk dan layanan kesehatan. Industri kesehatan juga akan terus mendapat dukungan komitmen Pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh warganya. Hal ini tentunya dapat meningkatkan kepercayaan akan prospek jangka panjang industri. Namun demikian, pesatnya perkembangan wabah COVID-19 di seluruh dunia yang sangat mengkhawatirkan dapat memberikan dampak negatif bagi perekonomian dan industri kesehatan nasional.


**Pelayanan kesehatan terpadu dengan fokus pada segmen dengan pendapatan yang tinggi**

- a. Perseroan menawarkan pelayanan perawatan sekunder hingga perawatan kuartener, dan didukung dengan layanan penunjang medis yang lengkap akan meningkatkan kepuasan pasien
- b. Fokus pada *Case Mix* yang kompleks dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi sehingga meningkatkan pendapatan Perseroan



**Kelas menengah atas yang semakin berkembang**

Fokus pada ceruk pasar yang sangat menarik yaitu pada kelas menengah atas semakin berkembang dengan pelayanan prima dalam meningkatkan segmen kelas menengah atas di Indonesia mendorong kenaikan permintaan atas layanan kesehatan dengan kualitas yang lebih baik.



## 17. Kegiatan Pemasaran

Perseroan memiliki tim pemasaran khusus yang berjumlah sekitar 36 karyawan yang terbagi dalam kelompok-kelompok kecil yang berfokus pada kelompok pelanggan tertentu. Perseroan juga memiliki manajer di bidang hubungan masyarakat (*Public Relation*) untuk masing-masing komunitas konsumen. Perseroan telah menyadari dampak positif kegiatan pemasaran bagi kegiatan usahanya, karena itu Perseroan mempersiapkan berbagai strategi pemasaran seperti promosi-promosi bagi konsumen individu, dan program insentif atau paket untuk perusahaan rekanan dan perusahaan asuransi.

Selain itu, Perseroan juga melaksanakan program-program acara sosial yang berkualitas, seperti mengadakan seminar-seminar kedokteran dan kegiatan-kegiatan di luar ruangan (contoh: senam sehat). Hal ini bertujuan agar Perseroan lebih dikenal oleh konsumen baik yang sudah menjadi pasiennya maupun masyarakat sekitar.

### Strategi Pemasaran Perseroan

Tipe Konsumen	Kegiatan Pemasaran
Komunitas lokal - individu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seminar komunitas</li> <li>• Kegiatan di luar ruangan</li> <li>• Diskusi kelompok (<i>round table</i>) dan pelatihan bagi konsumen</li> <li>• Paket dengan harga khusus untuk komunitas anggota</li> </ul>
Komunitas lokal – Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seminar perusahaan</li> <li>• Sponsor acara</li> <li>• Diskusi kelompok (<i>round table</i>) dan acara pengenalan dokter</li> <li>• Paket khusus untuk perusahaan</li> </ul>
Perusahaan rekanan ( <i>corporate</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunjungan perusahaan</li> <li>• Sponsor acara perusahaan</li> <li>• Undangan seminar bagi dokter-dokter dan karyawan sumber daya manusia perusahaan rekanan</li> </ul>
Perusahaan asuransi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempererat hubungan dengan manajemen kelas atas</li> <li>• Memperluas lingkup perjanjian</li> <li>• Paket khusus untuk konsumen asuransi</li> <li>• Paket di luar asuransi (<i>Pre-insurance packages</i>)</li> </ul>
Komunitas khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan komunitas khusus</li> <li>• Seminar untuk penyakit-penyakit tertentu</li> <li>• Sponsor atau pengadaan acara dari perkumpulan untuk komunitas penyakit tertentu.</li> </ul>

## 18. Perizinan Rumah Sakit

### H.1 Izin Mendirikan Rumah Sakit

#### RS OMNI Pulomas

Perseroan telah memperoleh Izin Mendirikan Rumah Sakit tertanggal 9 April 2019, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS untuk mendirikan Rumah Sakit OMNI Pulomas dengan lokasi di Jl. Pulomas Barat VI No. 20, Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta (“**RS OMNI Pulomas**”). Izin Mendirikan Rumah Sakit yang dimiliki oleh Perseroan tersebut telah berlaku efektif.

#### RS OMNI Alam Sutera

Pada tahun 2006, SMI telah memperoleh Izin Mendirikan Rumah Sakit tertanggal 20 Maret 2020, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS, untuk mendirikan bangunan Rumah Sakit OMNI Alam Sutera dengan lokasi di Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 25, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang (“**RS OMNI Alam Sutera**”). SMI telah memenuhi komitmen kewajiban yang tercantum dalam Izin Mendirikan Rumah Sakit yang dimiliki SMI, namun SMI sedang melakukan verifikasi pemenuhan komitmen perizinan berusaha kepada DPM-PTSP Provinsi Banten sebagai tindak lanjut untuk memperoleh Izin Mendirikan Rumah Sakit yang berlaku efektif.

#### RS OMNI Cikarang

Pada tahun 2015, SMA telah memperoleh Izin Mendirikan Rumah Sakit No. 503/5/Dinkes/RS/2015 tertanggal 28 April 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, untuk mendirikan bangunan Rumah Sakit OMNI Cikarang dengan lokasi di The Oasis Cikarang Jl. Raya Cibarusah, Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi (“**RS OMNI Cikarang**”).

### RS OMNI Pekayon

Pada tahun 2019, KSU telah memperoleh Izin Mendirikan Rumah Sakit tertanggal 21 Maret 2019, yang telah diubah pada tanggal 14 April 2019, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS untuk mendirikan Rumah Sakit OMNI Pekayon dengan lokasi di Jl. Pulo Ribung, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat ("**RS OMNI Pekayon**"). KSU telah memenuhi komitmen kewajiban yang tercantum dalam Izin Mendirikan Rumah Sakit yang dimiliki KSU, namun KSU sedang melakukan verifikasi pemenuhan komitmen perizinan berusaha kepada DPM-PTSP Kota Bekasi sebagai tindak lanjut untuk memperoleh Izin Mendirikan Rumah Sakit yang berlaku efektif.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) *jo. jo.* ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit ("**Permenkes 3/2020**"), Izin Mendirikan Rumah Sakit merupakan izin yang diajukan untuk mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada menjadi Rumah Sakit. Izin Mendirikan Rumah Sakit berlaku selama Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan. Berdasarkan pemeriksaan kami, seluruh bangunan RS OMNI Pulomas, RS OMNI Alam Sutera, RS OMNI Cikarang, dan RS OMNI Pekayon telah berdiri dan berfungsi sebagai Rumah Sakit yang masih aktif memberikan pelayanan jasa kesehatan. Oleh karena itu, Izin Mendirikan Rumah Sakit keempat rumah sakit tersebut berlaku sebagai izin usaha dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan. Namun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, Perseroan dan Entitas Anak tetap harus menindaklanjuti penerbitan Izin Mendirikan Rumah Sakit yang berlaku efektif.

## **H.2 Izin Operasional Rumah Sakit**

### RS OMNI Pulomas

Perseroan memperoleh Surat Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit ("**SIPRS**") untuk RS OMNI Pulomas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. YM.02.04.3.5.1664 tertanggal 22 April 1997, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang telah diperpanjang beberapa kali sampai dengan perpanjangan terakhir melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.07.06/III/3384/08 tertanggal 23 September 2008, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 23 September 2008 sampai dengan tanggal 23 September 2013.

Selanjutnya, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan No. 147/MENKSE/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit ("**Permenkes 147/2010**") yang saat itu berlaku (dan saat ini sudah dicabut dan tidak lagi berlaku), terdapat perubahan ketentuan terkait perizinan rumah sakit, sehingga Perseroan dalam hal ini tidak perlu memperpanjang SIPRS melainkan harus memperoleh Izin Operasional Rumah Sakit yang diterbitkan oleh pejabat yang bewenang di bidang kesehatan pada pemerintah daerah provinsi. Perseroan memperoleh Izin Operasional Rumah Sakit Umum untuk RS OMNI Pulomas berdasarkan Izin Operasional Rumah Sakit Umum OMNI Pulomas No. 2956 Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2013, yang mana telah diperpanjang melalui Izin Operasional Rumah Sakit Umum OMNI Pulomas No. 20/B.3.1/31-1.779.3/2018 yang diterbitkan oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 Desember 2018, dan berlaku sampai dengan diterbitkannya perubahan terhadap Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014.

Pada tahun 2019, Perseroan juga telah mendapatkan Izin Komersial/Operasional tertanggal 6 Februari 2019, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS atas pelaksanaan kegiatan usaha aktivitas rumah sakit swasta telah dan berlaku efektif untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang.

### RS OMNI Alam Sutera

SMI memperoleh SIPRS untuk RS OMNI Alam Sutera berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan No. HK.07.06/III/383/08 tanggal 8 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 8 Februari 2008 sampai dengan tanggal 8 Februari 2013.

Selanjutnya, dengan diterbitkannya Permenkes 147/2010 yang saat itu berlaku (dan saat ini sudah dicabut dan tidak lagi berlaku), terdapat perubahan ketentuan terkait perizinan rumah sakit sehingga Perseroan dalam hal ini tidak perlu memperpanjang SIPRS melainkan harus memperoleh Izin Operasional Rumah Sakit yang diterbitkan oleh pejabat yang bewenang di bidang kesehatan pada pemerintah daerah provinsi. SMI memperoleh Izin Operasional Rumah Sakit Umum untuk RS OMNI Alam Sutera berdasarkan Izin Operasional Tetap RS OMNI Alam Sutera No. 06/36/IO.RS/Kes/DPMPPTSP/XII/2017 yang diterbitkan oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Banten atas nama Gubernur Banten pada tanggal 18 Desember 2017, dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak 13 Desember 2017 sampai dengan 13 Desember 2022 ("**Izin Operasional RS OMNI Alam Sutera**").



Pada tahun 2020, SMI juga telah mendapatkan Izin Komersial/Operasional tertanggal 20 Maret 2020, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS atas pelaksanaan kegiatan usaha aktivitas rumah sakit swasta ("**Izin Operasional SMI**"). Berdasarkan Permenkes 3/2020, Izin Komersial/Operasional berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang.

Sehubungan dengan pemenuhan komitmen Izin Operasional SMI, SMI telah memperoleh komitmen Izin Operasional SMI, berupa: (i) Izin Operasional RS OMNI Alam Sutera; dan (ii) Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan oleh PT Central Energy Positive pada tanggal 1 Desember 2020, yang menyatakan bahwa instalasi pembangkit tenaga listrik RS OMNI Alam Sutera telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dan dinyatakan laik operasi. Sertifikat laik operasi tersebut berlaku hingga tanggal 1 Desember 2025 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, perubahan kondisi atau relokasi.

#### RS OMNI Cikarang

Pada tahun 2018, SMA telah memperoleh Izin Komersial/Operasional tertanggal 4 September 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS atas pelaksanaan kegiatan usaha aktivitas rumah sakit swasta ("**Izin Operasional SMA**"). Berdasarkan Permenkes 3/2020, Izin Komersial/Operasional berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang.

Sehubungan dengan pemenuhan komitmen Izin Operasional SMA, SMA telah memperoleh Izin Operasional Rumah Sakit Umum berdasarkan Keputusan Kepala DPM-PTSP No. 442/68/021030/DPMPTSP/2019 yang diterbitkan oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jawa Barat pada tanggal 14 Oktober 2019, dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak 14 Oktober 2019 sampai dengan 14 Oktober 2024.

#### RS OMNI Pekayon

Pada tahun 2018, KSU telah memperoleh Izin Komersial/Operasional tertanggal 7 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS atas pelaksanaan kegiatan usaha aktivitas rumah sakit swasta ("**Izin Operasional KSU**"). Berdasarkan Permenkes 3/2020, Izin Komersial/Operasional berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang.

Sehubungan dengan pemenuhan komitmen Izin Operasional KSU, KSU telah memperoleh Izin Operasional Rumah Sakit Umum untuk RS OMNI Pekayon berdasarkan Keputusan Kepala DPM-PTSP No. 445.1/07/DPMPTSP.PPJU yang diterbitkan oleh Kepala DPM-PTSP Kota Bekasi pada tanggal 7 September 2018, dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak 7 September 2018 sampai dengan 7 September 2023.

### **H.3 Izin Apoteker**

#### RS OMNI Pulomas

Perseroan memiliki instalasi farmasi yang saat ini didampingi oleh apoteker sebagai berikut:

- a. Isfilawati Zubaidah, S.Farm., Apt., berdasarkan Surat Izin Praktik Apoteker No. 010/B.19/31.75.02-1.799.3/2017, yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Pulo Gadung pada tanggal 19 Oktober 2017, dan berlaku sampai dengan tanggal 16 April 2022;
- b. Muhammad Zamzami, S.Farm., Apt., berdasarkan Surat Izin Praktik Apoteker No. 13/B.19/31.75.02-1.799.3/e/2018, yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Pulo Gadung pada tanggal 3 April 2018, dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
- c. Astri Anita Sari, S.Farm., Apt., berdasarkan Surat Izin Praktik Apoteker No. 16/B.19/31.75.02-1.799.3/e/2018, yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Pulo Gadung pada tanggal 30 April 2018, dan berlaku sampai dengan tanggal 17 Mei 2021; dan
- d. Medita Payung, S.Farm., Apt., berdasarkan Surat Izin Praktik Apoteker No. 34/B.19/31.75.02-1.799.3/e/2018, yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Pulo Gadung pada tanggal 7 Agustus 2018, dan berlaku sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
- e. Rina Hardanti, S.Farm., Apt., berdasarkan Surat Izin Praktik Apoteker No. 37/B.19/31.75.02-1.779.3/e/2018, yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Pulo Gadung pada 9 Agustus 2018, dan berlaku sampai 19 September 2022.

#### RS OMNI Alam Sutera

SMI memiliki instalasi farmasi yang saat ini didampingi oleh apoteker sebagai berikut:

- a. Nurmayasari, S.Farm., Apt., berdasarkan Surat Izin Praktik Apoteker No. 446.4/0035/05/11/SIPA/Dinkes/2016, yang diterbitkan oleh Kepala DPM-PTSP Kota Tangerang Selatan pada tanggal 4 November 2016, dan berlaku sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
- b. Timbul Agus Sptyawan, S.Farm., Apt., berdasarkan Surat Izin Praktik Apoteker No. 446.4/0033/05/11/SIPA/Dinkes/2016, yang diterbitkan oleh Kepala DPM-PTSP Kota Tangerang Selatan pada tanggal 4 November 2016, dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
- c. Sandra Gloria, berdasarkan Surat Izin Praktik Apoteker No. 446.4/000233-SIPA/DPMPTSP/2017, yang diterbitkan oleh Kepala DPM-PTSP Kota Tangerang Selatan pada tanggal 22 Agustus 2017, dan berlaku sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;

- d. Ficri Ariansyah, berdasarkan Surat Izin Praktik Apoteker No. 446.4/01603-DPMPTSP/OL/2018, yang diterbitkan oleh Kepala DPM-PTSP Kota Tangerang Selatan pada tanggal 8 Agustus 2018, dan berlaku sampai dengan tanggal 14 Maret 2022; dan
- e. Stevani, berdasarkan Surat Izin Praktik Apoteker No. 446.4/01259-DPMPTSP/OL/2018, yang diterbitkan oleh Kepala DPM-PTSP Kota Tangerang Selatan pada tanggal 2 Juli 2018, dan berlaku sampai dengan tanggal 25 September 2022.

#### RS OMNI Cikarang

SMA memiliki instalasi farmasi yang saat ini didampingi oleh apoteker sebagai berikut:

- a. Elin Parlina, S.Si, Apt., berdasarkan Surat Izin Praktik Apoteker No. 19780822/SIPA-3216/2017/2.115, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi pada tanggal 2 November 2017, dan berlaku sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
- b. Utami Rachmawati, S.Farm., Apt., berdasarkan Surat Izin Praktik Apoteker No. 503.14/134/DPM-PTSP/Apt/2019, yang diterbitkan oleh Kepala DPM-PTSP Kabupaten Bekasi pada tanggal 4 Oktober 2019, dan berlaku sampai dengan tanggal 2 Februari 2024; dan
- c. Candra Prasetia Ginting, S.Farm., Apt., berdasarkan Surat Izin Praktik Apoteker No. 503/074/Dinkes/Apt/2018, yang diterbitkan oleh Kepala DPM-PTSP Kabupaten Bekasi pada tanggal 20 Maret 2018, dan berlaku sampai dengan tanggal 22 Februari 2021.

#### RS OMNI Pekayon

KSU memiliki instalasi farmasi yang saat ini didampingi oleh apoteker sebagai berikut:

- a. La Sahrang, berdasarkan Surat Izin Praktik Apoteker No. 440/0044/KP/DPM-PTSP.PPJU/OL, yang diterbitkan oleh Kepala DPM-PTSP Kota Bekasi pada tanggal 2 Agustus 2018, dan berlaku sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
- b. Emerentio Renola, berdasarkan Surat Izin Praktik Apoteker No. 440/0040/KP/DPM-PTSP.PPJU/OL, yang diterbitkan oleh Kepala DPM-PTSP Kota Bekasi pada tanggal 2 Agustus 2018, dan berlaku sampai dengan tanggal 8 April 2023; dan
- c. Mariani Triwatami, berdasarkan Surat Izin Praktik Apoteker No. 440/0043/KP/DPM-PTSP.PPJU/OL, yang diterbitkan oleh Kepala DPM-PTSP Kota Bekasi pada tanggal 2 Agustus 2018, dan berlaku sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023.

#### **H.4 Akreditasi**

Perseroan telah memperoleh Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit No. KARS-SERT/801/VIII/2017 tertanggal 25 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit kepada RS OMNI Pulomas, dengan predikat lulus tingkat paripurna. Sertifikat akreditasi tersebut berlaku hingga tanggal 24 April 2020. Berdasarkan Surat Edaran Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) No. 602/SE/KARS/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020 tentang Dukungan KARS Kepada Rumah Sakit Dalam Penanggulangan COVID-19, KARS tidak melakukan kegiatan terkait akreditasi selama pandemi COVID-19 berlangsung, sehingga sertifikat akreditasi Rumah Sakit yang habis masa berlakunya pada tahun 2020 akan diperpanjang selama 1 (satu) tahun. Dalam hal ini Sertifikat Akreditasi RS OMNI Pulomas berlaku hingga tanggal 24 April 2021.

SMI telah memperoleh Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit No. KARS-SERT/497/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit kepada RS OMNI Alam Sutera, dengan predikat lulus tingkat paripurna. Sertifikat akreditasi tersebut berlaku hingga tanggal 28 Agustus 2021.

SMA telah memperoleh Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit No. KARS-SERT/19/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit kepada RS OMNI Cikarang, dengan predikat lulus tingkat paripurna. Sertifikat akreditasi tersebut berlaku hingga tanggal 27 Juni 2021.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, KSU belum melakukan akreditasi terhadap RS OMNI Pekayon dikarenakan KARS tidak melakukan kegiatan terkait akreditasi selama pandemi COVID-19 berlangsung.

### **19. Perizinan Lingkungan Hidup**

#### Perseroan

Perseroan telah memperoleh Izin Lingkungan tertanggal 21 Juni 2006, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS, yang telah berlaku efektif selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha. Sehubungan dengan penerbitan Izin Lingkungan tersebut, Perseroan sebelumnya telah memperoleh (i) Surat Komisi Penilai AMDAL Provinsi DKI Jakarta No. 42/-1.774.151 tertanggal 21 Juni 2005 tentang Rekomendasi Andal dan RKL/RPL terhadap Pengembangan Rumah Sakit Omni Medical Center dan (ii) Surat Komisi Penilai AMDAL Provinsi DKI Jakarta No. 42/-1.774.151 tertanggal 21 Juni 2006 tentang Rekomendasi Analisa Dampak Lingkungan dan RKL/RPL terhadap Pengembangan Rumah Sakit Omni Medical Center.

Perseroan telah menyampaikan Laporan Rencana Implementasi Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) RS OMNI Pulomas untuk periode Semester 1 Tahun 2020, yang mana telah diterima oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 24 Juni 2020.

#### **SMI**

SMI telah memperoleh Izin Lingkungan atas lahan SMI seluas 1,2 Ha di Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 25, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS tertanggal 30 Mei 2008, yang telah berlaku efektif selama SMI masih melakukan kegiatan usaha. Sehubungan dengan penerbitan Izin Lingkungan tersebut, SMI sebelumnya telah memperoleh Surat Keputusan Bupati Tangerang No. 660/Kep.369-Huk/2006 tertanggal 4 Oktober 2006 tentang Pengesahan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rencana pembangunan Rumah Sakit OMNI Internasional Alam Sutera Serpong Kabupaten Tangerang ("**SK Bupati Tangerang 660**").

SMI telah menyampaikan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) RS OMNI Internasional Alam Sutera untuk periode Semester 1 Tahun 2020, yang mana telah diterima oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan pada tanggal 5 Agustus 2020.

#### **SMA**

SMA telah memperoleh Izin Lingkungan atas lahan SMA seluas 5.025 m<sup>2</sup> dengan lokasi di The Oasis Cikarang Jl. Raya Cibarusah, Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai berikut:

- a. Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atas pelaksanaan kegiatan usaha aktivitas rumah sakit swasta yang telah berlaku efektif sejak tanggal 24 Maret 2016 dan berlaku selama SMA masih melakukan kegiatan usaha tersebut; dan
- b. Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi No. 503.9.a/Kep.123/BPMPPT/III/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Omni Cikarang di Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi oleh SAME tertanggal 31 Maret 2016. Izin lingkungan ini diterbitkan dalam rangka pembangunan Rumah Sakit Omni Cikarang oleh SMA dan berlaku selama Izin Usaha dan/atau kegiatan SMA masih berlaku ("**SK Kepala BPM-PTSP Bekasi 503.9**").

SMA telah menyampaikan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) RS Cikarang untuk periode Semester 1 tahun 2020, yang mana telah diterima oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi pada tanggal 25 Agustus 2020.

#### **KSU**

KSU telah memperoleh Izin Lingkungan atas lahan KSU seluas 600 m<sup>2</sup> dengan lokasi di Jl. Pulo Ribung RT 001/RW 021, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat, sebagai berikut:

- a. Izin Lingkungan tertanggal 21 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS, yang telah berlaku efektif selama KSU masih melakukan kegiatan usaha.
- b. Izin Lingkungan sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Nomor 503/150-DPMPTSP.PPBANG tanggal 18 Desember 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Omni Pekayon ("**SK Kepala BPM-PTSP Bekasi 503**").

KSU telah menyampaikan Laporan Upaya Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan (UPL & UKL) RS OMNI Pekayon untuk periode Semester 1 tahun 2020, yang mana telah diterima oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi pada tanggal 17 November 2020.

## **20. Transaksi dengan Pihak – Pihak Berelasi**

Transaksi-transaksi di bawah ini merupakan transaksi dengan pihak terafiliasi yang masih berlaku hingga saat ini.

### **Sifat dengan Pihak Terafiliasi**

1. SMN merupakan anak perusahaan Perseroan.
2. SMA merupakan anak perusahaan Perseroan.
3. SIS merupakan anak perusahaan Perseroan.
4. KSU merupakan anak perusahaan Perseroan.

### **Transaksi dan Saldo Hubungan Pihak Terafiliasi**



Dibawah ini merupakan transaksi dan saldo hubungan pihak terafiliasi antara Perseroan dengan Pihak Terafiliasi dan masih berlaku sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

No	Pihak	Perjanjian	Nilai Transaksi per 31 Juli 2020	Jenis Transaksi	Jangka Waktu, Syarat dan Kondisi
1.	SMN	Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dan SMN tertanggal 1 Maret 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Kedua Perjanjian Pinjaman tertanggal 1 Maret 2019.	Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah)	Pinjaman	Perseroan memberikan pinjaman dan SMN menerima pinjaman dengan nilai maksimum sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) dengan tanggal jatuh tempo pembayaran kembali 28 Februari 2022.
2.	SMA	Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dan SMA tertanggal 1 Agustus 2014, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Kedua tertanggal 8 September 2015.	Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah)	Pinjaman	Perseroan memberikan pinjaman dan SMA menerima pinjaman dengan nilai maksimum sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tanggal jatuh tempo pembayaran kembali 31 Juli 2022.
3.	SIS	Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dan SIS tertanggal 18 September 2015, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Pertama tertanggal 18 September 2017.	Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah)	Pinjaman modal kerja	SIS memberikan pinjaman dan Perseroan menerima pinjaman dengan nilai maksimum sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) dengan tanggal jatuh tempo pembayaran kembali 17 September 2022.
4.	SIS	Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dan SIS tertanggal 2 Januari 2018.	Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah)	Pinjaman	Perseroan memberikan pinjaman dan SIS menerima pinjaman dengan nilai maksimum sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dengan tanggal jatuh tempo pembayaran 1 Januari 2022.
5.	KSU	Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dan KSU tertanggal 18 September 2015, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Pertama tertanggal 18 September 2017.	Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah)	Pinjaman modal kerja	KSU memberikan pinjaman dan Perseroan menerima pinjaman dengan nilai maksimum sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) dengan tanggal jatuh tempo pembayaran 17 September 2022.
6.	SMI	Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dan SMI tertanggal 3 Juni 2011, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Kelima tertanggal 2 Januari 2019.	Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)	Pinjaman modal kerja	Perseroan memberikan pinjaman dan SMI menerima pinjaman dengan nilai maksimum sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tanggal jatuh tempo pembayaran 31 Mei 2022.

## 21. Perjanjian - Perjanjian Penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak telah mengadakan beberapa perjanjian material dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

### A. Perjanjian Kredit

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak telah mengadakan beberapa perjanjian material dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

#### I. Perjanjian Kredit antara Perseroan dan PT Bank Negara Indonesia Tbk ("BNI")

Perseroan dan BNI telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 3 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., yang telah diubah beberapa kali sampai

dengan perubahannya yang terakhir berdasarkan Surat No. LMC1/3.2/1678 tanggal 4 Desember 2019 ("**Perjanjian Kredit BNI I**").

Berdasarkan Perjanjian Kredit BNI I, Perseroan mendapatkan fasilitas kredit investasi dari BNI dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp729.000.000.000 yang digunakan untuk pengambilalihan fasilitas kredit dari PT Bank KEB Hana Indonesia dan tambahan pembiayaan Perseroan, SMI, dan SMA ("**Fasilitas Kredit BNI I**").

Suku bunga yang dikenakan terhadap Fasilitas Kredit BNI I adalah sebesar 10% per tahun dan berlaku sejak tanggal 1 Desember 2019. Jangka waktu Fasilitas Kredit BNI I adalah 10 tahun sejak 3 Juli 2018 sampai dengan 2 Juli 2028.

Berdasarkan Surat BNI No. LMC1/3.2/140/R tanggal 18 Mei 2020, Perseroan mendapatkan persetujuan restrukturisasi atas Fasilitas Kredit BNI I, berupa pengurangan batas maksimum pinjaman sebesar Rp715.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 10% per tahun, dan penundaan pembayaran pokok selama 12 bulan sampai dengan 3 Juli 2029, serta penangguhan sebagian pembayaran bunga diberikan selama 24 bulan, atau sampai dengan April 2022. Total bunga yang ditangguhkan dibayar secara bertahap selama 36 bulan sejak Mei 2022 sampai dengan April 2025.

Sehubungan dengan Fasilitas Kredit BNI I, Perseroan dan BNI telah menandatangani perjanjian penggunaan rekening penampungan (*escrow account*) sebagaimana tertuang dalam Akta No. 12 tanggal 3 Juli 2018, dibuat di hadapan Wenda Taurusita, S.H. ("**Perjanjian Escrow Account BNI**"). Sebagaimana disyaratkan dalam Surat No. LCM1/3.2/137/R tanggal 21 Mei 2018, Perseroan akan menggunakan *escrow account* BNI selama jangka waktu Fasilitas Kredit BNI I.

Sehubungan dengan PUT I, apabila Fasilitas Kredit BNI I dilakukan pelunasan dipercepat (prepayment) baik sebagian maupun sekaligus, maka:

1. Perseroan harus menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada BNI selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum pelunasan dilakukan;
2. Pelunasan dipercepat oleh karena pengambilalihan bank lain atau pihak ketiga dan bukan atas keinginan BNI, maka dikenakan penalti 2% dari maksimum Fasilitas Kredit BNI I beserta pembayaran jumlah Fasilitas Kredit BNI I yang telah ditarik namun belum dibayar ditambah biaya administrasi sebesar Rp5.000.000;
3. Pelunasan dipercepat karena dilunasi sendiri oleh Perseroan, maka tidak dikenakan penalti.

Berdasarkan Perjanjian Kredit BNI I, maka terdapat hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perseroan, yaitu:

1. mengubah status badan hukum, melakukan perubahan anggaran dasar, mengalihkan saham Perseroan kepada pemegang saham atau pihak ketiga yang mengakibatkan perubahan pemegang saham pengendali, namun tidak termasuk: peningkatan modal, dan/atau perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada BNI selambat-lambatnya 30 hari setelah perubahan dilaksanakan;
2. mengubah jenis kegiatan usaha;
3. melakukan penggabungan, konsolidasi, akuisisi atau investasi/penyertaan modal terhadap perusahaan lain;
4. mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain;
5. menjaminkan dan/atau menggadaikan saham kepada pihak lain, kecuali untuk saham yang dimiliki oleh Perseroan;
6. menerbitkan atau menjual saham kecuali yang dapat dikonversikan menjadi modal yang harus menggunakan akta notaris;
7. menggunakan dana fasilitas kredit untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai oleh fasilitas kredit yang diberikan BNI;
8. mengubah susunan direksi dan/atau dewan komisaris (yang mewakili pemegang saham mayoritas);
9. menjual/menjaminkan/menyewakan aset Perseroan yang berjumlah di atas Rp5.000.000.000 kepada pihak ketiga;
10. menerima pinjaman lain (termasuk melalui penerbitan obligasi), kecuali apabila pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha;
11. memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, termasuk pemegang saham, kecuali apabila pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha;
12. mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan tujuan apapun (yang telah atau belum dijaminkan kepada BNI) kepada pihak ketiga;

13. melunasi seluruh atau sebagian dari utang kepada pemegang saham dan/atau afiliasi yang bukan merupakan atau belum dinyatakan sebagai subordinasi pinjaman terhadap Perjanjian Kredit BNI I;
14. mengambil *lease* dari perusahaan leasing, kecuali pengambilan *lease* tersebut tidak menyebabkan pelanggaran financial covenant maka cukup dengan surat pemberitahuan kepada BNI;
15. melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga;
16. menjual atau menyewakan harta kekayaan atau barang-barang agunan yang bernilai di atas Rp5.000.000.000;
17. membubarkan perusahaan atau meminta dinyatakan pailit;
18. melakukan investasi melebihi jumlah EAT + Depresiasi, serta melakukan penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain;
19. membuka usaha baru yang tidak terkait dengan kegiatan usaha Perseroan; dan
20. menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan/atau kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas BNI I dan/atau dokumen jaminan kepada pihak ketiga;
21. membebaskan biaya dalam bentuk apapun atas utang kepada pemegang saham dan/atau afiliasi kepada Perseroan yang terkait dengan *self financing* serta *cash deficiency* untuk operasional maupun non operasional;
22. setiap melakukan *Right Issue* maupun IPO dengan melampirkan persetujuan dari instansi terkait yang berwenang mengizinkan proses *Right Issue* maupun IPO;
23. menarik jaminan kredit secara partial/sebagian;
24. membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar.

Sehubungan dengan PUT I, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari BNI sebagaimana dituangkan di dalam Surat BNI No. LMC1/3.2/1605 tanggal 15 Oktober 2020.

Selain itu, Perseroan juga telah menyampaikan pemberitahuan kepada BNI terkait perubahan susunan direksi dan dewan komisaris yang ditetapkan pada RUPS tanggal 1 Desember 2020, melalui Surat No. 005/SMM-DIRUT/I/2021 tertanggal 5 Januari 2021.

Berikut jaminan yang diberikan oleh Perseroan terkait dengan Perjanjian Kredit, antara lain sebagai berikut:

1. Hak Tanggungan atas tanah Hak Guna Bangunan No. 3616/Kayu Putih seluas 6.180 m<sup>2</sup> atas nama Perseroan tertanggal 22 Oktober 1993, sebagaimana ternyata dari Akta Hak Tanggungan 83 tertanggal 3 Agustus 2018, dibuat di hadapan Ernie, S.H., dan Sertifikat Hak Tanggungan (Peringkat I) No. 3712/2018, senilai Rp180.000.000.000;
2. Hak Tanggungan atas tanah Hak Guna Bangunan No. 02495/Pakulonan seluas 12.000 m<sup>2</sup> atas nama SMI tertanggal 9 Februari 2007, sebagaimana ternyata dari Akta Hak Tanggungan No. 191 tertanggal 2 Agustus 2018, dibuat di hadapan Siti Femira Finarti Arifin Abidin, S.H., M.Kn., dan Sertifikat Hak Tanggungan (Peringkat I) No. 5973/2018 tertanggal 4 September 2018, senilai Rp420.000.000.000;
3. Hak Tanggungan atas tanah Hak Guna Bangunan No. 02555/Sukaesmi seluas 5.025 m<sup>2</sup> atas nama SMA tertanggal 10 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Hak Tanggungan No. 05 tertanggal 3 Agustus 2018, dibuat dihadapan, Riyanto, S.H., M.Kn dan sertipikat Hak Tanggungan (Peringkat I) No. 10544/2018, senilai Rp200.000.000.000;
4. Jaminan fidusia atas mesin dan peralatan medis yang telah dan/atau akan ada senilai tidak kurang dari Rp92.822.000.000, sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia Mesin dan Peralatan Medis No. 104 antara Perseroan dan BNI tertanggal 11 Juli 2018, dibuat di hadapan Wenda Taurusita, S.H., terhadap mesin dan peralatan medis di RS OMNI Pulomas;
5. Jaminan fidusia atas mesin dan peralatan medis yang telah dan/atau akan ada senilai tidak kurang dari Rp123.047.000.000, sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia Mesin dan Peralatan Medis No. 103 antara SMI dan BNI tertanggal 11 Juli 2018, dibuat di hadapan Wenda Taurusita, S.H., terhadap mesin dan peralatan medis di RS OMNI Alam Sutera;
6. Jaminan fidusia atas mesin dan peralatan medis yang telah dan/atau akan ada senilai tidak kurang dari Rp63.886.000.000, sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia Mesin dan Peralatan Medis No. 105 antara Perseroan dan BNI tertanggal 11 Juli 2018, dibuat dihadapan Wenda Taurusita, S.H., terhadap mesin dan peralatan medis di RS OMNI Cikarang;
7. Jaminan fidusia atas pendapatan RS OMNI Pulomas yang telah dan/atau akan ada senilai tidak kurang dari Rp391.739.000.000, sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan No. 09 antara Perseroan dan BNI tertanggal 3 Juli 2018, dibuat dihadapan Wenda Taurusita, S.H., terhadap pendapatan RS OMNI Pulomas;
8. Jaminan fidusia atas pendapatan RS OMNI Alam Sutera yang telah dan/atau akan ada senilai tidak kurang dari Rp434.194.000.000, sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan

- No. 09 antara Perseroan dan BNI tertanggal 3 Juli 2018, dibuat dihadapan Wenda Taurusita, S.H., terhadap pendapatan RS OMNI Alam Sutera;
9. Jaminan fidusia atas pendapatan RS OMNI Cikarang yang telah dan/atau akan ada senilai tidak kurang dari Rp94.267.000.000, sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan No. 09 antara Perseroan dan BNI tertanggal 3 Juli 2018, dibuat dihadapan Wenda Taurusita, S.H., terhadap mesin dan peralatan medis di RS OMNI Cikarang;
  10. Jaminan fidusia atas pendapatan RS OMNI Pekayon yang telah dan/atau akan ada senilai tidak kurang dari Rp 126.800.000.000, sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan No. 138 antara KSU dan BNI tertanggal 23 Juli 2018, dibuat dihadapan Wenda Taurusita, S.H., terhadap pendapatan RS OMNI Pekayon;
  11. Gadai saham atas kepemilikan Perseroan pada SMA, sebagaimana ternyata dalam Akta Gadai Saham No. 11 tertanggal 3 Juli 2018, dibuat di hadapan Wenda Taurusita, S.H., terhadap 134.999 lembar saham dengan nilai Rp1.000.000,00 per saham, yang dimiliki Perseroan dalam SMA;
  12. Gadai saham atas kepemilikan Perseroan pada SMI, sebagaimana ternyata dalam Akta Gadai Saham No. 10 tertanggal 3 Juli 2018, dibuat di hadapan Wenda Taurusita, S.H., terhadap 99.999 lembar saham dengan nilai Rp1.000.000,00 per saham, yang dimiliki Perseroan dalam SMI;
  13. Jaminan fidusia atas piutang usaha Perseroan yang telah dan/atau akan ada senilai tidak kurang dari Rp89.533.810.550, sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia Piutang No. 8 antara Perseroan dan BNI tertanggal 3 Juli 2018, dibuat di hadapan Wenda Taurusita, S.H., terhadap tagihan atau piutang dan tuntutan atau klaim yang sekarang telah ada dalam Daftar Piutang Perseroan tertanggal 2 Juli 2018 yang dijaminan kepada BNI.

## II. Perjanjian Kredit antara Perseroan dan BNI

Perseroan dan BNI telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 3 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., yang telah diubah beberapa kali sampai dengan perubahannya yang terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 07 tanggal 24 Juli 2019 ("**Perjanjian Kredit BNI II**").

Berdasarkan Perjanjian Kredit BNI II, Perseroan mendapatkan fasilitas kredit investasi dari BNI dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp60.000.000.000 yang digunakan untuk tambahan modal kerja untuk Perseroan, SMI, SMA, dan KSU ("**Fasilitas Kredit BNI II**").

Suku bunga yang dikenakan terhadap Fasilitas Kredit BNI II adalah sebesar 10% per tahun. Jangka waktu Fasilitas Kredit BNI II adalah 1 tahun sejak 3 Juli 2018 sampai dengan 2 Juli 2019, yang telah diperpanjang beberapa kali sebagaimana perpanjangan terakhir dilakukan sampai dengan 2 Juli 2021.

Berdasarkan Surat BNI No. LMC1/3.2/140/R tanggal 18 Mei 2020 sebagaimana ditegaskan dalam Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Kedua No. 53 tanggal 27 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Perseroan mendapatkan persetujuan restrukturisasi atas Fasilitas Kredit BNI II, berupa penurunan suku bunga menjadi 10% per tahun dan penundaan pembayaran pokok selama 12 bulan sampai dengan 2 Juli 2021, serta penangguhan sebagian pembayaran bunga diberikan selama 24 bulan, atau sampai dengan April 2022. Total bunga yang ditangguhkan dibayar secara bertahap selama 36 bulan sejak Mei 2022 sampai dengan April 2025.

Sehubungan dengan PUT I, apabila Fasilitas Kredit BNI II dilakukan pelunasan dipercepat (prepayment) baik sebagian maupun sekaligus, maka:

1. Perseroan harus menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada BNI selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum pelunasan dilakukan;
2. Pelunasan dipercepat oleh karena pengambilalihan bank lain atau pihak ketiga dan bukan atas keinginan BNI, maka dikenakan penalti 2% dari maksimum Fasilitas Kredit BNI II beserta pembayaran jumlah Fasilitas Kredit BNI II yang telah ditarik namun belum dibayar ditambah biaya administrasi sebesar Rp5.000.000;
3. Pelunasan dipercepat karena dilunasi sendiri oleh Perseroan, maka tidak dikenakan penalti.

Berdasarkan Perjanjian Kredit BNI II, maka terdapat hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perseroan, yaitu:

1. mengubah bentuk atau status badan hukum, mengubah anggaran dasar (kecuali untuk peningkatan modal), memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*), kecuali: meningkatkan modal perusahaan, dan/atau

- melakukan perubahan pengurus, cuku dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada BNI selambat-lambatnya 30 hari setelah perubahan dilaksanakan;
2. mengubah bidang usaha;
  3. mengadakan penggabungan usaha (merger), konsolidasi, akuisisi atau investasi/penyertaan modal dengan perusahaan lain;
  4. mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain;
  5. menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun, kecuali untuk saham Perseroan;
  6. menerbitkan atau menjual saham kecuali yang dapat dikonversikan menjadi modal yang harus menggunakan akta notaris;
  7. menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai oleh fasilitas kredit yang diberikan BNI;
  8. mengubah pengurus perusahaan (yang mewakili dari saham pengendali) dan kepemilikan saham pengendali atau mayoritas;
  9. menjual/menjaminkan/menyewakan harta kekayaan Perseroan yang berjumlah di atas Rp5.000.000.000 kepada pihak ketiga;
  10. menerima pinjaman lain (termasuk melalui penerbitan obligasi), kecuali apabila pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha;
  11. memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, termasuk pemegang saham, kecuali apabila pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha;
  12. mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Perseroan kepada BNI) kepada pihak lain;
  13. melunasi seluruh atau sebagian dari utang kepada pemegang saham dan/atau afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi terhadap Perjanjian Kredit BNI II (*Sub-Ordinated Loan*);
  14. mengambil *lease* dari perusahaan leasing, kecuali pengambilan *lease* tersebut tidak menyebabkan pelanggaran financial covenant maka cukup dengan surat pemberitahuan kepada BNI;
  15. melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga;
  16. menjual atau menyewakan harta kekayaan atau barang-barang agunan yang bernilai di atas Rp5.000.000.000;
  17. membubarkan perusahaan atau meminta dinyatakan pailit;
  18. melakukan investasi melebihi jumlah EAT + Depresiasi, serta melakukan penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain;
  19. membuka usaha baru yang tidak terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang telah ada;
  20. menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan/atau kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas BNI I dan/atau dokumen jaminan kepada pihak ketiga;
  21. membebaskan biaya dalam bentuk apapun atas utang kepada pemegang saham dan/atau afiliasi kepada Perseroan yang terkait dengan *self financing* serta *cash deficiency* untuk operasional maupun non operasional;
  22. setiap melakukan *Right Issue* maupun IPO dengan melampirkan persetujuan dari instansi terkait yang berwenang mengizinkan proses *Right Issue* maupun IPO;
  23. menarik jaminan kredit secara partial/sebagian; dan
  24. membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar.

Sehubungan dengan PUT I, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari BNI sebagaimana dituangkan di dalam Surat BNI No. LMC1/3.2/1605 tanggal 15 Oktober 2020.

Selain itu, Perseroan juga telah menyampaikan pemberitahuan kepada BNI terkait perubahan susunan direksi dan dewan komisaris yang ditetapkan pada RUPS tanggal 1 Desember 2020, melalui Surat No. 005/SMM-DIRUT/I/2021 tertanggal 5 Januari 2021.

Berikut jaminan yang diberikan oleh Perseroan terkait dengan Perjanjian Kredit BNI II, antara lain sebagai berikut:

1. Hak Tanggungan atas tanah Hak Guna Bangunan No. 3616/Kayu Putih seluas 6.180 m<sup>2</sup> atas nama Perseroan tertanggal 22 Oktober 1993, sebagaimana ternyata dari Akta Hak Tanggungan No. 83 tertanggal 3 Agustus 2018, dibuat di hadapan Ernie, S.H., dan Sertifikat Hak Tanggungan (Peringkat I) No. 3712/2018, senilai Rp180.000.000.000;
2. Hak Tanggungan atas tanah Hak Guna Bangunan No. 02495/Pakulonan seluas 12.000 m<sup>2</sup> atas nama SMI tertanggal 9 Februari 2007, sebagaimana ternyata dari Akta Hak Tanggungan No. 191 tertanggal 2 Agustus 2018, dibuat di hadapan Siti Femira Finarti Arifin Abidin, S.H., M.Kn., dan Sertifikat Hak Tanggungan (Peringkat I) No. 5973/2018 tertanggal 4 September 2018, senilai Rp420.000.000.000;

3. Hak Tanggungan atas tanah Hak Guna Bangunan No. 02555/Sukaresmi seluas 5.025 m<sup>2</sup> atas nama SMA tertanggal 10 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Hak Tanggungan No. 05 tertanggal 3 Agustus 2018, dibuat dihadapan, Riyanto, S.H., M.Kn dan sertipikat Hak Tanggungan (Peringkat I) No. 10544/2018, senilai Rp200.000.000.000;
4. Jaminan fidusia atas mesin dan peralatan medis yang telah dan/atau akan ada senilai tidak kurang dari Rp92.822.000.000, sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia Mesin dan Peralatan Medis No. 104 antara Perseroan dan BNI tertanggal 11 Juli 2018, dibuat di hadapan Wenda Taurusita, S.H., terhadap mesin dan peralatan medis di RS OMNI Pulomas;
5. Jaminan fidusia atas mesin dan peralatan medis yang telah dan/atau akan ada senilai tidak kurang dari Rp123.047.000.000, sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia Mesin dan Peralatan Medis No. 103 antara SMI dan BNI tertanggal 11 Juli 2018, dibuat di hadapan Wenda Taurusita, S.H., terhadap mesin dan peralatan medis di RS OMNI Alam Sutera;
6. Jaminan fidusia atas mesin dan peralatan medis yang telah dan/atau akan ada senilai tidak kurang dari Rp63.886.000.000, sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia Mesin dan Peralatan Medis No. 105 antara Perseroan dan BNI tertanggal 11 Juli 2018, dibuat dihadapan Wenda Taurusita, S.H., terhadap mesin dan peralatan medis di RS OMNI Cikarang;
7. Jaminan fidusia atas pendapatan RS OMNI Pulomas yang telah dan/atau akan ada senilai tidak kurang dari Rp391.739.000.000, sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan No. 09 antara Perseroan dan BNI tertanggal 3 Juli 2018, dibuat dihadapan Wenda Taurusita, S.H., terhadap pendapatan RS OMNI Pulomas;
8. Jaminan fidusia atas pendapatan RS OMNI Alam Sutera yang telah dan/atau akan ada senilai tidak kurang dari Rp434.194.000.000, sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan No. 09 antara Perseroan dan BNI tertanggal 3 Juli 2018, dibuat dihadapan Wenda Taurusita, S.H., terhadap pendapatan RS OMNI Alam Sutera;
9. Jaminan fidusia atas pendapatan RS OMNI Cikarang yang telah dan/atau akan ada senilai tidak kurang dari Rp94.267.000.000, sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan No. 09 antara Perseroan dan BNI tertanggal 3 Juli 2018, dibuat dihadapan Wenda Taurusita, S.H., terhadap mesin dan peralatan medis di RS OMNI Cikarang;
10. Jaminan fidusia atas pendapatan RS OMNI Pekayon yang telah dan/atau akan ada senilai tidak kurang dari Rp 126.800.000.000, sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan No. 138 antara KSU dan BNI tertanggal 23 Juli 2018, dibuat dihadapan Wenda Taurusita, S.H., terhadap pendapatan RS OMNI Pekayon;
11. Gadai saham atas kepemilikan Perseroan pada SMA, sebagaimana ternyata dalam Akta Gadai Saham No. 11 tertanggal 3 Juli 2018, dibuat di hadapan Wenda Taurusita, S.H., terhadap 134.999 lembar saham dengan nilai Rp1.000.000,00 per saham, yang dimiliki Perseroan dalam SMA;
12. Gadai saham atas kepemilikan Perseroan pada SMI, sebagaimana ternyata dalam Akta Gadai Saham No. 10 tertanggal 3 Juli 2018, dibuat di hadapan Wenda Taurusita, S.H., terhadap 99.999 lembar saham dengan nilai Rp1.000.000,00 per saham, yang dimiliki Perseroan dalam SMI;
13. Jaminan fidusia atas piutang usaha Perseroan yang telah dan/atau akan ada senilai tidak kurang dari Rp89.533.810.550, sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia Piutang No. 8 antara Perseroan dan BNI tertanggal 3 Juli 2018, dibuat di hadapan Wenda Taurusita, S.H., terhadap tagihan atau piutang dan tuntutan atau klaim yang sekarang telah ada dalam Daftar Piutang Perseroan tertanggal 2 Juli 2018 yang dijaminan kepada BNI;
14. Jaminan fidusia atas tagihan klaim asuransi yang telah dan/atau akan ada sampai dengan senilai Rp 815.189.000.000,-, sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia No. 106 antara Perseroan dan BNI tertanggal 11 Juli 2018, dibuat di hadapan Wenda Taurusita, S.H., terhadap tagihan atas hasil klaim asuransi yang sekarang dan/atau yang akan ada di kemudian hari akan dimiliki oleh Perseroan.

### III. Perjanjian Kredit antara KSU dan BNI

KSU dan BNI telah menandatangani perjanjian kredit Akta No. 134 tertanggal 23 Juli 2018, di buat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diubah beberapa kali sampai dengan perubahan terakhir melalui Surat No. LMC1/3.2/141/R tanggal 18 Mei 2020 (“**Perjanjian Kredit BNI III**”).

Berdasarkan Perjanjian Kredit BNI III, Perseroan mendapatkan fasilitas kredit investasi dari BNI sebesar Rp258.000.000.000 yang digunakan untuk membiayai pembangunan RS OMNI Pekayon yang terletak di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat (“**Fasilitas Kredit BNI III**”).

Suku bunga yang dikenakan terhadap Fasilitas Kredit BNI III adalah sebesar 10% per tahun dan berlaku sejak tanggal 1 Desember 2019. Jangka waktu Fasilitas Kredit BNI adalah 11 tahun sejak 23 Juli 2018 sampai dengan 23 Juli 2029.

Pada tanggal 23 Desember 2019, KSU memperoleh pencairan sisa Fasilitas Kredit BNI III Rp5.792.393.621.

Berdasarkan Surat No. LMC1/3.2/141/R tanggal 18 Mei 2020, KSU mendapatkan persetujuan restrukturisasi atas Fasilitas Kredit BNI III, berupa perpanjangan *grace period* selama 18 bulan, serta keringanan bunga pinjaman sebesar 4,25% untuk bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-12, dan 5,50% untuk bulan ke-13 sampai dengan bulan ke-24. Penangguhan sebagian pembayaran bunga diberikan selama 24 bulan, atau sampai dengan April 2022. Total bunga yang ditangguhkan pembayarannya dihitung secara *extra compatable* dan dibayar secara bertahap selama 36 bulan sejak Mei 2022 sampai dengan April 2025. Fasilitas Kredit BNI III ini diperpanjang sampai dengan 25 Juli 2029.

Sehubungan dengan PUT I, apabila Fasilitas Kredit BNI III dilakukan pelunasan dipercepat (prepayment) baik sebagian maupun sekaligus, maka:

1. KSU harus menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada BNI selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum pelunasan dilakukan;
2. Pelunasan dipercepat oleh karena pengambilalihan bank lain atau pihak ketiga dan bukan atas keinginan BNI, maka dikenakan penalti 2% dari maksimum Fasilitas Kredit BNI III beserta pembayaran jumlah Fasilitas Kredit BNI III yang telah ditarik namun belum dibayar ditambah biaya administrasi sebesar Rp5.000.000;
3. Pelunasan dipercepat karena dilunasi sendiri oleh KSU, maka tidak dikenakan penalti.

Berdasarkan Perjanjian Kredit BNI III, maka terdapat hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh KSU, yaitu:

1. mengubah status badan hukum, melakukan perubahan anggaran dasar, mengalihkan saham Perseroan kepada pemegang saham atau pihak ketiga yang mengakibatkan perubahan pemegang saham pengendali, namun tidak termasuk: peningkatan modal, dan/atau perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada BNI selambat-lambatnya 30 hari setelah perubahan dilaksanakan;
2. mengadakan penggabungan usaha (merger), akuisisi atau investasi/penyertaan saham dengan perusahaan lain;
3. mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain;
4. mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain;
5. menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun kecuali untuk saham Perseroan;
6. menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal, yang dibuat secara notaris;
7. menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI;
8. mengubah susunan pengurus, anggota direksi, dewan komisaris dan kepemilikan saham pengendali atau mayoritas;
9. menjual/menjaminkan/menyewakan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
10. menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha;
11. memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha;
12. mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh KSU kepada BNI) kepada pihak lain;
13. membagi laba usaha dalam membayar deviden kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI;
14. mengambil lease dari perusahaan leasing, kecuali pengambilan lease tersebut tidak menyebabkan pelanggaran financial covenant maka cukup dengan surat pemberitahuan kepada BNI;
15. melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga;
16. menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang-barang agunan;
17. membubarkan perusahaan atau meminta dinyatakan pailit;
18. melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain;
19. membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada;
20. menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban KSU yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit BNI II dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain;



21. mebebaskan biaya dalam bentuk apapun atas utang kepada pemegang saham dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain;
22. membebaskan biaya dalam bentuk apapun atas utang kepada pemegang saham dan/atau afiliasi kepada KSU yang terkait dengan *self financing* serta *cash deficiency* untuk operasional maupun non operasional;
23. setiap melakukan *Right Issue* maupun *Initial Public Offering (IPO)* dengan melampirkan persetujuan dari instansi terkait yang berwenang mengizinkan proses *Right Issue* maupun *IPO*;
24. menarik jaminan kredit secara partial/sebagian;
25. membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar.

Sehubungan dengan PUT I, tidak ada pembatasan yang relevan terhadap KSU untuk melakukan PUT I. Namun, KSU membutuhkan persetujuan dari BNI untuk melakukan perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris. Dalam hal ini, KSU telah memperoleh persetujuan tertulis dari BNI atas perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2020, sebagaimana dituangkan di dalam Surat BNI No. LMC1/3.2/1605 tanggal 15 Oktober 2020 kepada Perseroan.

Selain itu, KSU juga telah menyampaikan pemberitahuan kepada BNI terkait perubahan susunan direksi dan dewan komisaris yang ditetapkan Keputusan Pemegang Saham KSU tanggal 1 Desember 2020, melalui Surat No. 006/KSU/DIRUT/II/2021 tertanggal 5 Januari 2021.

Berikut jaminan yang diberikan oleh KSU terkait dengan Perjanjian Kredit BNI III, antara lain sebagai berikut:

1. Hak tanggungan atas tanah dan bangunan RS OMNI Pekayon dengan HGB No. 8534/Pekayon Jaya seluas 4.085 m2 dan HGB No. 8535/Pekayon Jaya seluas 1.309 m2 atas nama KSU, sebagaimana ternyata dari Akta No. 130 tanggal 21 Agustus 2018, dibuat di hadapan Novita Bumbunan Siagian, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, Jawa Barat, dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp.280.000.000.000;
2. Hak tanggungan atas tanah dan bangunan RS OMNI Alam Sutera berdasarkan SHGB No. 2495 atas nama SMI, sebagaimana ternyata dalam Akta No. 15 tanggal 26 Juni 2020, dibuat di hadapan Silvia Roberni, S.H., Notaris di Tangerang Selatan, dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp25.000.000.000;
3. Gadai saham atas kepemilikan Perseroan pada KSU, sebagaimana ternyata dalam Akta No. 141 tanggal 27 Juli 2018, dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta, terhadap 9.999 lembar saham dengan nilai Rp9.999.000.000 per saham yang dimiliki Perseroan dalam KSU;
4. Jaminan fidusia atas peralatan medis yang telah dan/atau akan ada senilai tidak kurang dari Rp68.996.000.000, sebagaimana ternyata dalam Akta No. 139 antara KSU dan BNI tertanggal 23 Juli 2018, dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta, terhadap peralatan medis RS OMNI Pekayon;
5. Jaminan fidusia atas piutang usaha KSU yang telah dan/atau akan ada senilai tidak kurang dari Rp7.497.000.000, sebagaimana ternyata dalam Akta No. 137 tanggal 23 Juli 2018, dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta, terhadap piutang usaha KSU;
6. Jaminan fidusia atas pendapatan RS OMNI Pekayon yang telah dan/atau akan ada senilai tidak kurang dari Rp126.800.000.000, sebagaimana ternyata dalam Akta No. 138 antara KSU dan BNI tertanggal 23 Juli 2018, dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta;
7. Jaminan fidusia atas klaim asuransi senilai Rp387.872.000.000, sebagaimana ternyata dalam Akta No. 140 tanggal 23 Juli 2018, dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta.

Pada tanggal 31 Juli 2020, jumlah terutang dari Fasilitas Kredit BNI I, Fasilitas Kredit BNI II, dan Fasilitas Kredit BNI III adalah sebesar Rp1.029.568.196.898.

## B. Perjanjian Pembiayaan

### I. Perjanjian Pembiayaan antara SMI dan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia ("MULI")

SMI dan MULI telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan No. SRM17021184 tertanggal 13 Februari 2017 sebagaimana terakhir diubah melalui Amandemen Kedua atas Perjanjian Pembiayaan No. SRM17021184 tanggal 22 Juni 2020 ("**Perjanjian Pembiayaan MULI I**").

MULI untuk pembelian peralatan medis dengan nilai pinjaman sebagai berikut:



1. Peralatan senilai Rp5.100.000.000 harus dilunasi dalam jangka waktu 60 bulan setelah peralatan operasional di terima oleh SMI, atau terhitung sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan 27 Januari 2022;
  2. Peralatan senilai Rp4.250.000.000 harus dilunasi dalam jangka waktu 60 bulan setelah peralatan operasional di terima oleh SMI, atau terhitung sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan 18 Maret 2022;
  3. Peralatan senilai Rp14.355.000.000 harus dilunasi dalam jangka waktu 60 bulan setelah peralatan operasional di terima oleh SMI, atau terhitung sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 1 Februari 2024;
- yang secara bersama-sama disebut sebagai "**Fasilitas Pembiayaan MULI I**".

Suku bunga yang dikenakan terhadap Fasilitas Pembiayaan MULI I adalah sebesar: (i) 11,25% per tahun untuk pinjaman pertama; (ii) 11% per tahun untuk pinjaman kedua; dan (iii) 10,9% per tahun untuk pinjaman ketiga. Untuk setiap keterlambatan pembayaran kembali yang dilakukan atas Fasilitas Pembiayaan MULI I akan dikenakan denda sebesar 0,10% dari jumlah masing-masing pinjaman beserta biaya administrasi sebesar Rp650.000 untuk setiap denda yang diberlakukan.

Berdasarkan Fasilitas Pembiayaan MULI I, maka terdapat hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh SMI sebelum memperoleh persetujuan tertulis dari MULI, yaitu:

1. Setiap perubahan pemegang saham yang dapat mengakibatkan perubahan kendali atas SMI;
2. Setiap perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menkumham; atau
3. Melakukan peleburan atau penggabungan dengan perusahaan atau badan hukum lain mana pun.

Sehubungan dengan perubahan *ultimate shareholder* serta perubahan susunan direksi dan dewan komisaris SMI, SMI telah memperoleh penerimaan pemberitahuan tertulis MULI sebagaimana dituangkan di dalam Surat No. 12860/MULI/MD/11/2020 tanggal 10 November 2020.

Selain itu, SMI juga telah menyampaikan pemberitahuan kepada MULI setelah melakukan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris sebagaimana dituangkan di dalam Surat No. 002/SMI-Dirut/I/2020 tanggal 5 Januari 2021.

## II. Perjanjian Pembiayaan antara SMI dan MULI

SMI dan MULI telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan No. SRM17051211 tertanggal 24 Mei 2017 sebagaimana terakhir diubah melalui Amandemen Pertama atas Perjanjian Pembiayaan No. SRM17051211 tanggal 22 Juni 2020 ("**Perjanjian Pembiayaan MULI II**").

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan MULI II tersebut, SMI memperoleh fasilitas pinjaman dari MULI untuk pembelian peralatan medis dengan nilai pinjaman sebagai berikut:

1. Peralatan senilai Rp7.470.000 harus dilunasi dalam jangka waktu 60 bulan setelah peralatan operasional di terima oleh SMI, atau terhitung sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan 30 April 2022;
2. Peralatan senilai Rp936.000.000 harus dilunasi dalam jangka waktu 36 bulan setelah peralatan operasional di terima oleh SMI, atau terhitung sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan 8 November 2020;
3. Peralatan senilai Rp1.125.256.522 pembiayaan harus dilunasi dalam jangka waktu 60 bulan setelah peralatan operasional di terima oleh SMI, atau terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan 22 Oktober 2023; dan
4. Peralatan senilai Rp1.106.400.000 harus dilunasi dalam jangka waktu 60 bulan setelah peralatan operasional di terima oleh SMI, atau terhitung sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2024;

yang secara bersama-sama disebut sebagai "**Fasilitas Pembiayaan MULI II**".

Suku bunga yang dikenakan terhadap Fasilitas Pembiayaan MULI II adalah sebesar: (i) 11% per tahun untuk pinjaman pertama; (ii) 11% per tahun untuk pinjaman kedua; (iii) 10,9% per tahun untuk pinjaman ketiga; dan (iv) 10,9% per tahun untuk pinjaman keempat. Untuk setiap keterlambatan pembayaran kembali yang dilakukan atas Fasilitas Pembiayaan MULI II akan dikenakan denda sebesar 0,10% dari jumlah masing-masing pinjaman beserta biaya administrasi sebesar Rp650.000 untuk setiap denda yang diberlakukan.

Berdasarkan Fasilitas Pembiayaan MULI II, maka terdapat hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh SMI sebelum memperoleh persetujuan tertulis dari MULI, yaitu:

1. Setiap perubahan pemegang saham yang dapat mengakibatkan perubahan kendali atas SMI;
2. Setiap perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menkumham; atau
3. Melakukan peleburan atau penggabungan dengan perusahaan atau badan hukum lain mana pun.

Sehubungan dengan perubahan *ultimate shareholder* serta perubahan susunan direksi dan dewan komisaris SMI, SMI telah memperoleh penerimaan pemberitahuan tertulis MULI sebagaimana dituangkan di dalam Surat No. 12860/MULI/MD/11/2020 tanggal 10 November 2020.

Selain itu, SMI juga telah menyampaikan pemberitahuan kepada MULI setelah melakukan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris sebagaimana dituangkan di dalam Surat No. 002/SMI-Dirut/I/2020 tanggal 5 Januari 2021.

Pada tanggal 21 April 2019, 8 Maret 2019, 1 Januari 2018, 22 November 2018, 27 Februari 2017, 18 April 2017 dan 9 Oktober 2017, SMI memperoleh Fasilitas Pembiayaan MULI II yang akan dilunasi dalam 36-60 angsuran bulanan dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 21 Maret 2024, 8 Maret 2024, 1 Desember 2020, 22 Oktober 2023, 27 Januari 2022, 18 Maret 2022, dan 9 September 2022.

### III. Perjanjian Pembiayaan antara KSU dan MULI

KSU dan MULI telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan No. KSU18101340 tertanggal 19 Oktober 2018 ("**Perjanjian Pembiayaan MULI III**"). Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan MULI III tersebut, KSU memperoleh fasilitas pembiayaan dari MULI untuk pembelian 1 (satu) unit mobil dengan nilai Rp542.160.000 ("**Fasilitas Pembiayaan MULI III**"). Fasilitas Pembiayaan MULI III tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 36 bulan setelah kendaraan diserahkan kepada KSU, atau terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021.

Suku bunga yang dikenakan terhadap Fasilitas Pembiayaan MULI III adalah sebesar 10,9% per tahun tetap dengan jaminan berupa *cash deposit* sebesar Rp60.240.000. Untuk setiap keterlambatan pembayaran kembali yang dilakukan atas Fasilitas Pembiayaan MULI III akan dikenakan denda sebesar 0,10% dari jumlah pinjaman beserta biaya administrasi sebesar Rp650.000 untuk setiap denda yang diberlakukan.

Berdasarkan Fasilitas Pembiayaan MULI III, maka terdapat hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh KSU sebelum memperoleh persetujuan tertulis dari MULI, yaitu:

1. Setiap perubahan pemegang saham yang dapat mengakibatkan perubahan kendali atas KSU;
2. Setiap perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menkumham; atau
3. Melakukan peleburan atau penggabungan dengan perusahaan atau badan hukum lain mana pun.

Sehubungan dengan perubahan *ultimate shareholder* serta perubahan susunan direksi dan dewan komisaris KSU, KSU telah memperoleh penerimaan pemberitahuan tertulis MULI sebagaimana dituangkan di dalam Surat No. 12861/MULI/MD/11/2020 tanggal 10 November 2020.

Selain itu, KSU juga telah menyampaikan pemberitahuan kepada MULI setelah melakukan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris sebagaimana dituangkan di dalam Surat No. 003/KSU-Dirut/I/2021 tanggal 5 Januari 2021.

Pada tanggal 4 Maret 2019, KSU mendapatkan Fasilitas Pembiayaan MULI III yang akan dilunasi dalam 36 angsuran bulanan sejak tanggal 4 April 2019 dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Maret 2022.

### IV. Perjanjian Pembiayaan antara Perseroan dan MULI

Perseroan dan MULI telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan No. SMM17121253 tertanggal 4 Desember 2017 ("**Perjanjian Pembiayaan MULI IV**"). Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan MULI IV tersebut, Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan dari MULI untuk pembelian peralatan medis dengan nilai Rp657.000.000 ("**Fasilitas Pembiayaan MULI IV**"). Fasilitas Pembiayaan MULI IV tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 36 bulan setelah

peralatan medis diterima oleh Perseroan, atau terhitung sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020.

Suku bunga yang dikenakan terhadap Fasilitas Pembiayaan MULI IV adalah sebesar 11% per tahun tetap dengan jaminan berupa *cash deposit* sebesar Rp73.000.000. Untuk setiap keterlambatan pembayaran kembali yang dilakukan atas Fasilitas Pembiayaan MULI IV akan dikenakan denda sebesar 0,10% dengan biaya administrasi sebesar Rp650.000 untuk setiap denda yang diberlakukan.

Berdasarkan Fasilitas Pembiayaan MULI IV, maka terdapat hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perseroan sebelum memperoleh persetujuan tertulis dari MULI, yaitu:

1. Setiap perubahan pemegang saham yang dapat mengakibatkan perubahan kendali atas Perseroan;
2. Setiap perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menkumham; atau
3. Memberikan pemberitahuan tertulis kepada MULI dalam waktu 30 hari kalender setelah melakukan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris.

Sehubungan dengan PUT I dan/atau perubahan pengendalian, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis MULI sebagaimana dituangkan di dalam Surat No. 12859/MULI/MD/11/2020 tanggal 10 November 2020.

Selain itu, Perseroan juga telah menyampaikan pemberitahuan kepada MULI setelah melakukan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris sebagaimana dituangkan di dalam Surat No. 004/SMM-PRES DIR/X/2020 tanggal 28 Desember 2020.

Pada tanggal 18 Januari 2018, Perseroan mendapatkan Fasilitas Pembiayaan MULI IV yang akan dilunasi dalam 36 angsuran bulanan sejak tanggal 18 Januari 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2020. Pada tanggal Prospektus diterbitkan, berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, Perseroan dan MULI sedang menyelesaikan administrasi pelunasan Fasilitas Pembiayaan MULI IV.

Pada tanggal 31 Juli 2020, jumlah terutang dari Fasilitas Pembiayaan MULI I, Fasilitas Pembiayaan MULI II, Fasilitas Pembiayaan MULI III, dan Fasilitas Pembiayaan MULI IV adalah Rp21.649.045.062.

#### V. Perjanjian Pembiayaan antara SMI dan PT Bank Central Asia Finance (“BCAF”)

SMI dan BCAF telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan No. 1202009250-PK-004 tertanggal 3 April 2018 (“**Perjanjian Pembiayaan BCAF II**”). Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan BCAF tersebut, SMI memperoleh fasilitas pembiayaan dari BCAF untuk pembelian mobil dengan nilai Rp595.608.390 (“**Fasilitas Pembiayaan BCAF II**”). Fasilitas Pembiayaan BCAF II tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 36 bulan setelah kendaraan diterima oleh SMI, atau terhitung sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2021.

Suku bunga yang dikenakan terhadap Fasilitas Pembiayaan BCAF II adalah sebesar 3,61% per tahun tetap dengan jaminan fidusia berdasarkan Surat Keterangan No. 1202009250-KCN-004 tertanggal 11 November 2020. Untuk setiap keterlambatan pembayaran kembali yang dilakukan atas Fasilitas Pembiayaan BCAF II akan dikenakan denda sebesar 4% per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak atas pembelian mobil terkait.

Berdasarkan Fasilitas Pembiayaan BCAF II, maka terdapat hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh SMI, yaitu:

1. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCAF, SMI dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas barang atau barang jaminan dan penggantian kedudukan debitur selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian Pembiayaan BCAF II kepada pihak lain;
2. Dalam hal data-data/keterangan/informasi yang telah disampaikan oleh SMI kepada BCAF mengalami perubahan, pembaruan, penambahan, antara lain data/informasi keadaan keuangan, anggaran dasar perseroan, susunan pengurus, susunan pemegang saham, perizinan, pekerjaan, alamat kantor, alamat/tempat tinggal, alamat surat menyurat/korespondensi, alamat penagihan, nomor telepon/telepon seluler maka SMI wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan, pembaruan, penambahan

tersebut kepada BCAAF selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya atau terjadinya perubahan data tersebut. Dalam hal tidak adanya pemberitahuan dari SMI kepada BCAAF atas terjadinya perubahan tersebut maka BCAAF akan melaksanakan segala sesuatu serta hak-hak yang timbul dari Fasilitas Pembiayaan BCAAF II berdasarkan data-data/keterangan/informasi yang telah ada pada BCAAF.

Sehubungan dengan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, SMI telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BCAAF sebagaimana dituangkan di dalam Surat No. 04/SMI-Dirut/I/2021 tanggal 5 Januari 2021.

## VI. Perjanjian Pembiayaan antara SMI dan PT Bank Central Asia Finance (“BCAF”)

SMI dan BCAF telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan No. 1202009250-PK-005-006 tertanggal 25 Juli 2018 (“**Perjanjian Pembiayaan BCAF III**”). Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan BCAF tersebut, SMI memperoleh fasilitas pembiayaan dari BCAF untuk pembelian mobil dengan nilai Rp1.154.488.000 (“**Fasilitas Pembiayaan BCAF III**”). Fasilitas Pembiayaan BCAF III tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 36 bulan setelah kendaraan diterima oleh SMI, atau terhitung sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021.

Suku bunga yang dikenakan terhadap Fasilitas Pembiayaan BCAF III adalah sebesar 3,85% per tahun tetap dengan jaminan fidusia berdasarkan Surat Keterangan No. 1202009250-KCN-005 tertanggal 11 November 2020. Untuk setiap keterlambatan pembayaran kembali yang dilakukan atas Fasilitas Pembiayaan BCAF III akan dikenakan denda sebesar 4% per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak atas pembelian mobil terkait.

Pada tanggal 25 Juli 2018, SMI memperoleh Fasilitas Pembiayaan BCAF III untuk pembelian 2 (dua) unit mobil, yang akan dilunasi dalam 36 angsuran sejak tanggal 25 Juli 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2021.

Berdasarkan Fasilitas Pembiayaan BCAF III, maka terdapat hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh SMI, yaitu:

1. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCAF, SMI dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas barang atau barang jaminan dan penggantian kedudukan debitor selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian Pembiayaan BCAF III kepada pihak lain;
2. Dalam hal data-data/keterangan/informasi yang telah disampaikan oleh SMI kepada BCAF mengalami perubahan, pembaruan, penambahan, antara lain data/informasi keadaan keuangan, anggaran dasar perseroan, susunan pengurus, susunan pemegang saham, perizinan, pekerjaan, alamat kantor, alamat/tempat tinggal, alamat surat menyurat/korespondensi, alamat penagihan, nomor telepon/telepon seluler maka SMI wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan, pembaruan, penambahan tersebut kepada BCAF selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya atau terjadinya perubahan data tersebut. Dalam hal tidak adanya pemberitahuan dari SMI kepada BCAF atas terjadinya perubahan tersebut maka BCAF akan melaksanakan segala sesuatu serta hak-hak yang timbul dari Fasilitas Pembiayaan BCAF III berdasarkan data-data/keterangan/informasi yang telah ada pada BCAF.

Sehubungan dengan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, SMI telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BCAF sebagaimana dituangkan di dalam Surat No. 04/SMI-Dirut/I/2021 tanggal 5 Januari 2021.

Utang pembiayaan ini dikenai bunga sebesar 7,21% - 8,31% per tahun dan kendaraan tersebut dijadikan sebagai jaminan atas utang pembiayaan yang diperoleh SMI.

Pada tanggal 31 Juli 2020, jumlah terutang dari Fasilitas Pembiayaan BCAF I, Fasilitas Pembiayaan BCAF II, dan Fasilitas Pembiayaan BCAF III adalah sebesar Rp288.313.892.

## 22. Asuransi

No.	Asuransi	Objek Pertanggunggaan	Jenis & Total Nilai Pertanggunggaan	Periode Pertanggunggaan	Tertanggung
1.	PT Asuransi Sinar Mas; PT Avrist General Insurance; PT Asuransi Adira Dinamika; PT Asuransi Tripakarta Tbk	Bangunan, peralatan, mesin dan properti milik Perseroan.	Property All Risk Insurance dan Earthquake Insurance: Rp142.768.743.475,65	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	Perseroan
2.	PT Asuransi Sinar Mas; PT Avrist General Insurance; PT Asuransi Adira Dinamika; PT Asuransi Tripakarta Tbk	Peralatan elektronik milik Perseroan.	Electronic Equipment Insurance: Rp72.717.667.094	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	Perseroan

3.	PT Asuransi Sinar Mas; PT Avrist General Insurance; PT Asuransi Adira Dinamika; PT Asuransi Tripakarta Tbk	Mesin dan peralatan medis dan non-medis milik Perseroan.	Machinery Breakdown Insurance:  Rp79.136.563.455	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	Perseroan
4.	PT Asuransi Sinar Mas; PT Avrist General Insurance; PT Asuransi Adira Dinamika; PT Asuransi Tripakarta Tbk	Segala jumlah yang wajib dibayarkan sehubungan dengan kecelakaan, penyakit, atau kejadian merugikan, yang terjadi pada masa operasional Perseroan.	Public Liability Insurance:  USD1.000.000	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	Perseroan
5.	PT Asuransi Sinar Mas; PT Avrist General Insurance; PT Asuransi Adira Dinamika; PT Asuransi Tripakarta Tbk	Pendapatan kotor dan pengeluaran tambahan yang timbul sebagai akibat dari gangguan atas bisnis Perseroan.	Business Interruptions following Earthquake Insurance dan Business Interruptions following PAR:  Rp70.000.000.000	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	Perseroan
6.	PT Asuransi Sinar Mas	Kas Perseroan dalam penyimpanan, laci, kasir selama jam kerja maupun di luar jam kerja (termasuk sebagai akibat dari pencurian).	Cash in Safe Insurance:  Rp150.000.000.000	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	Perseroan
7.	PT Asuransi Sinar Mas	Kas Perseroan dalam pengiriman.	Cash in Transit:  Rp8.400.000.000 / tahun	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	Perseroan
8.	PT Asuransi Sinar Mas; PT Avrist General Insurance; PT Asuransi Adira Dinamika; PT Asuransi Tripakarta Tbk	Bangunan, peralatan, mesin dan properti milik SMI.	Property All Risk Insurance dan Earthquake Insurance:  Rp243.230.099.069,15	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	SMI
9.	PT Asuransi Sinar Mas; PT Avrist General Insurance; PT Asuransi Adira Dinamika; PT Asuransi Tripakarta Tbk	Peralatan elektronik milik SMI.	Electronic Equipment Insurance:  Rp51.383.329.619,08	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	SMI
10.	PT Asuransi Sinar Mas; PT Avrist General Insurance; PT Asuransi Adira Dinamika; PT Asuransi Tripakarta Tbk	Mesin dan peralatan medis dan non-medis milik SMI.	Machinery Breakdown Insurance:  Rp116.163.924.618	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	SMI
11.	PT Asuransi Sinar Mas; PT Avrist General Insurance; PT Asuransi Adira Dinamika; PT Asuransi Tripakarta Tbk	Segala jumlah yang wajib dibayarkan sehubungan dengan kecelakaan, penyakit, atau kejadian merugikan, yang terjadi pada masa operasional SMI.	Public Liability Insurance:  USD1.000.000	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	SMI

12.	PT Asuransi Sinar Mas; PT Avrist General Insurance; PT Asuransi Adira Dinamika; PT Asuransi Tripakarta Tbk	Pendapatan kotor dan pengeluaran tambahan yang timbul sebagai akibat dari gangguan atas bisnis SMI	Business Interruptions following Earthquake Insurance dan Business Interruptions following PAR:  Rp110.000.000.000	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	SMI
13.	PT Asuransi Sinar Mas	Kas SMI dalam penyimpanan, laci, kasir selama jam kerja maupun di luar jam kerja (termasuk sebagai akibat dari pencurian).	Cash in Safe Insurance:  Rp200.000.000.000	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	SMI
14.	PT Asuransi Sinar Mas	Kas SMI dalam pengiriman.	Cash in Transit:  Rp22.800.000.000 / tahun	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	SMI
15.	PT Asuransi Sinar Mas; PT Avrist General Insurance; PT Asuransi Adira Dinamika; PT Asuransi Tripakarta Tbk	Bangunan, peralatan, mesin dan properti milik SMA.	Property All Risk Insurance dan Earthquake Insurance:  Rp307.574.823.455,51	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	SMA
16.	PT Asuransi Sinar Mas; PT Avrist General Insurance; PT Asuransi Adira Dinamika; PT Asuransi Tripakarta Tbk	Peralatan elektronik milik SMA.	Electronic Equipment Insurance:  Rp40.652.853.968	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	SMA
17.	PT Asuransi Sinar Mas; PT Avrist General Insurance; PT Asuransi Adira Dinamika; PT Asuransi Tripakarta Tbk	Mesin dan peralatan medis dan non-medis milik SMA.	Machinery Breakdown Insurance:  Rp33.367.981.880	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	SMA
18.	PT Asuransi Sinar Mas; PT Avrist General Insurance; PT Asuransi Adira Dinamika; PT Asuransi Tripakarta Tbk	Segala jumlah yang wajib dibayarkan sehubungan dengan kecelakaan, penyakit, atau kejadian merugikan, yang terjadi pada masa operasional SMA.	Public Liability Insurance:  USD1.000.000	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	SMA
19.	PT Asuransi Sinar Mas; PT Avrist General Insurance; PT Asuransi Adira Dinamika; PT Asuransi Tripakarta Tbk	Pendapatan kotor dan pengeluaran tambahan yang timbul sebagai akibat dari gangguan atas bisnis SMA.	Business Interruptions following Earthquake Insurance dan Business Interruptions following PAR:  Rp19.000.000.000	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	SMA
20.	PT Asuransi Sinar Mas	Kas SMA dalam penyimpanan, laci, kasir selama jam kerja maupun di luar jam kerja (termasuk sebagai akibat dari pencurian).	Cash in Safe Insurance:  Rp50.000.000.000	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	SMA
21.	PT Asuransi Sinar Mas	Kas SMA dalam pengiriman.	Cash in Transit:  Rp5.040.000.000 / tahun	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	SMA

22.	PT Asuransi Sinar Mas; PT Avrist General Insurance; PT Asuransi Adira Dinamika; PT Asuransi Tripakarta Tbk	Bangunan, peralatan, mesin dan properti milik KSU.	Property All Risk Insurance dan Earthquake Insurance: Rp298.326.628.305,74	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	KSU
23.	PT Asuransi Sinar Mas; PT Avrist General Insurance; PT Asuransi Adira Dinamika; PT Asuransi Tripakarta Tbk	Peralatan elektronik milik KSU.	Electronic Equipment Insurance: Rp66.359.852.550	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	KSU
24.	PT Asuransi Sinar Mas; PT Avrist General Insurance; PT Asuransi Adira Dinamika; PT Asuransi Tripakarta Tbk	Mesin dan peralatan medis dan non-medis milik KSU.	Machinery Breakdown Insurance: Rp36.254.327.943	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	KSU
25.	PT Asuransi Sinar Mas; PT Avrist General Insurance; PT Asuransi Adira Dinamika; PT Asuransi Tripakarta Tbk	Segala jumlah yang wajib dibayarkan sehubungan dengan kecelakaan, penyakit, atau kejadian merugikan, yang terjadi pada masa operasional KSU.	Public Liability Insurance: USD1.000.000	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	KSU
26.	PT Asuransi Sinar Mas; PT Avrist General Insurance; PT Asuransi Adira Dinamika; PT Asuransi Tripakarta Tbk	Pendapatan kotor dan pengeluaran tambahan yang timbul sebagai akibat dari gangguan atas bisnis KSU.	Business Interruptions following Earthquake Insurance dan Business Interruptions following PAR: Rp19.000.000.000	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	KSU
27.	PT Asuransi Sinar Mas	Kas KSU dalam penyimpanan, laci, kasir selama jam kerja maupun di luar jam kerja (termasuk sebagai akibat dari pencurian).	Cash in Safe Insurance: Rp50.000.000.000	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	KSU
28.	PT Asuransi Sinar Mas	Kas KSU dalam pengiriman.	Cash in Transit: Rp5.880.000.000 / tahun	31 Juli 2020 – 31 Juli 2021	KSU

Aset material Perseroan dan Entitas Anak, kecuali SIS dan SMN yang belum menjalankan kegiatan usahanya, telah diasuransikan dalam polis-polis asuransi yang jumlah pertanggungannya dalam polis asuransi telah memiliki nilai yang memadai untuk menggantikan obyek yang diasuransikan atau untuk menutup risiko yang dipertanggungkan. Seluruh polis asuransi Perseroan dan Entitas Anak masih berlaku dan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang perasurnasian.

### 23. Aset Tetap

Berikut keterangan mengenai Aset Tetap material Perseroan dan Entitas Anak pada saat Prospektus ini diterbitkan:

No.	Pemilik Aset	Jenis Aset	Lokasi	Nilai Aset per 31 Juli 2020*	Peruntukan	Perizinan	Hak Tanggungan (Jika ada)
1.	SAME	Kepemilikan tanah (dalam bentuk Surat Hak Guna Bangunan)	Desa/Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya	Rp 155.612.400.000,-	Rumah Sakit OMNI Pulomas	Surat Ukur Nomor 4007/1992 tanggal 3 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh Badan	Tanah SHGB No. 3616 telah dibebankan dengan hak tanggungan senilai Rp180.000.000.000



No.	Pemilik Aset	Jenis Aset	Lokasi	Nilai Aset per 31 Juli 2020*	Peruntukan	Perizinan	Hak Tanggungan (Jika ada)
		untuk area seluas 6.180 m2	Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta			Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Timur ("HGB No. 3616"). HGB No. 3616 tersebut berakhir pada tanggal 21 Oktober 2033	untuk jaminan pelunasan utang yang diberikan oleh BNI kepada Perseroan sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No.83 tertanggal 3 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Ernie, S.H.
2.	SMI	Kepemilikan tanah (dalam bentuk Surat Hak Guna Bangunan) untuk area seluas 12.000 m2	Desa/Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten	Rp 373.920.000.000,-	Rumah Sakit OMNI Alam Sutera	Surat Ukur Nomor 99/Pakulonan/2006 tanggal 3 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang ("SHGB No. 2495"). HGB No. 2495 tersebut akan berakhir pada tanggal 4 Oktober 2026	Tanah SHGB No. 2495 telah dibebankan dengan: a. Hak Tanggungan I senilai Rp420.000.000.000 sebagai jaminan pelunasan utang yang diberikan oleh BNI kepada Perseroan sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 191 tertanggal 2 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Siti Femira Finarti Arifin Abidin, S.H., M.Kn.; b. Hak Tanggungan II senilai Rp25.000.000.000 sebagai jaminan pelunasan utang yang diberikan oleh BNI kepada KSU sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 15 tanggal 26 Juni 2020, dibuat di hadapan Silvia Roberni, S.H., Notaris di Tangerang Selatan.
3.	SMA	Kepemilikan tanah (dalam bentuk Surat Hak Guna Bangunan) untuk area seluas 5.025 m2	Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	Rp 67.284.750.000,-	Rumah Sakit OMNI Cikarang	Surat Ukur Nomor 00409/Sukaresmi/2015 tanggal 5 September 2015, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi ("SHGB No. 02555"). HGB No. 02555 tersebut akan berakhir pada tanggal 16 Mei 2036	Tanah SHGB No. 02555 telah dibebankan dengan hak tanggungan senilai Rp200.000.000.000 sebagai jaminan pelunasan utang yang diberikan oleh BNI kepada Perseroan sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 05 tertanggal 3 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan, Riyanto S.H., M.Kn.

No.	Pemilik Aset	Jenis Aset	Lokasi	Nilai Aset per 31 Juli 2020*	Peruntukan	Perizinan	Hak Tanggungan (Jika ada)	
4.	KSU	Kepemilikan tanah (dalam bentuk Surat Hak Guna Bangunan) untuk area seluas 4.085 m <sup>2</sup>	Desa/Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Rp 56.545.146.000,-	Rumah Sakit OMNI Pekayon	Surat Ukur Nomor 2724/1990 tanggal 9 Februari 1990, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Bekasi ("SHGB No. 8534"). HGB No. 8534 tersebut akan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2046	Tanah SHGB No. 8534 dan Tanah SHGB No. 8535 telah dibebankan dengan hak tanggungan senilai Rp280.000.000.000 sebagai jaminan pelunasan utang yang diberikan oleh BNI kepada KSU sebagaimana ternyata di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 130 tertanggal 21 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Novita Bumbunan Siagian, S.H., M.Kn.	
5.	KSU	Kepemilikan tanah (dalam bentuk Surat Hak Guna Bangunan) untuk area seluas 1.309 m <sup>2</sup>	Desa/Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Provinsi Jawa Barat			Surat Ukur Nomor 4942/Pekayon Jaya/2007 tanggal 22 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Bekasi ("SHGB No. 8535"). HGB No. 8535 tersebut akan berakhir pada tanggal 25 Juni 2086		
6.	KSU	Kepemilikan tanah (dalam bentuk Surat Hak Guna Bangunan) untuk area seluas 600 m <sup>2</sup>	Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat			Surat Ukur Nomor 00409/Sukaresmi/2015 tanggal 5 September 2015, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi ("HGB No. 8594"). HGB No. 08594 tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2047		-
7.	KSU	Kepemilikan tanah (dalam bentuk Surat Hak Guna Bangunan) untuk area seluas 109 m <sup>2</sup>	Desa/Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Provinsi Jawa Barat			Surat Ukur Nomor 332/Pekayon Jaya/2001 tanggal 4 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Bekasi ("HGB No. 8595"). HGB No. 8595 tersebut akan berakhir pada tanggal 9 Agustus 2047		-
8.	SMN	Kepemilikan tanah (dalam bentuk Surat Hak Guna Bangunan) untuk area seluas 6.450 m <sup>2</sup>	Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kotamadya Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	Rp 35.742.600.000,-	Proyek Pengembangan di masa yang akan datang	Surat Ukur Nomor 686 tanggal 28 Juli 1994, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Balikpapan ("SHGB No. 7220"). HGB No. 7220 tersebut akan berakhir pada tanggal 6 Oktober 2045	-	
9.	SMN	Kepemilikan tanah (dalam bentuk Surat Hak Guna Bangunan) untuk area seluas 169 m <sup>2</sup>	Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kotamadya Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur			Surat Ukur Nomor 00937/Gunung Bahagia/2017 tanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Balikpapan ("SHGB No. 7668"). HGB No. 7220 tersebut akan berakhir pada tanggal 28 November 2038	-	

\*Berdasarkan laporan KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, KSU juga menguasai hak atas tanah berdasarkan Akta Pelepasan No. 6 tertanggal 4 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Indira Surjati, S.H., Notaris di Kota Bekasi ("Akta No. 6/2017"). Melalui Akta No. 6/2017 tersebut, tanah yang sebelumnya merupakan tanah Hak Milik atas nama Muhammad Yulian dilepaskan haknya menjadi tanah negara untuk kemudian dapat diberikan hak kepada KSU untuk permohonan hak atas tanah kepada instansi berwenang. Merujuk kepada Surat Keterangan No. 479/IS/Not/I/2021

tertanggal 6 Januari 2021 yang dibuat oleh Indira Surjati, S.H., KSU telah mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah sebagaimana dalam Akta No. 6/2017 tersebut yang mana saat ini masih dalam proses pengurusan dan akan selesai kurang lebih 3 bulan terhitung sejak tanggal 6 Januari 2021.

#### **24. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)**

Perseroan memiliki HAKI berupa merek sebagai berikut:

Sertifikat Merek tanggal 12 Januari 2015 atas merek "OMNI Hospitals" yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Hak Intelektual atas nama Menkumham kepada Perseroan, dengan Nomor Pendaftaran IDM000584853, yang berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau sampai dengan tanggal 12 Januari 2025 dan dapat diperpanjang.

#### **25. Perkara-perkara yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain yang mungkin dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum, baik yang melibatkan Perseroan dan/atau Entitas Anak dan/atau anggota Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak, sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan dari Perseroan serta hasil pemeriksaan dari badan peradilan, arbitrase dan instansi-instansi dan/ atau otoritas-otoritas yang berwenang, kecuali untuk:

1. Perkara perdata khusus/hubungan industrial berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang No. 138/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg tertanggal 19 Februari 2020 ("**Putusan 138/2020**").

Berdasarkan Putusan 138/2020, Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Serang memutuskan bahwa Perseroan dan/atau SMI, dalam kedudukannya sebagai Tergugat, harus membayar sejumlah Rp131.724.450 yang mencakup uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dengan perhitungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Terhadap Putusan 138/2020 tersebut, SMI telah mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No. 7/Kas/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi No. 1088 K/Pdt.Sus-PHI/2020 tertanggal 2 September ("**Putusan MA 1088**"), Mahkamah Agung memutuskan bahwa permohonan SMI dalam kedudukannya sebagai Pemohon Kasasi ditolak sehingga Pemohon Kasasi harus membayar kewajibannya berdasarkan Putusan 138/2020, ditambah dengan biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp500.000.

2. Perkara perdata khusus/hubungan industrial berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Np. 94/Pdt.Sus-PHI/2020/Pn.Srg tertanggal 18 November 2020 ("**Putusan 94/2020**").

Berdasarkan Putusan 94/2020, Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Serang memutuskan bahwa SMI, dalam kedudukannya sebagai Tergugat, telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak akibat dampak pandemi COVID-19 yang tidak sesuai dengan hukum, dan oleh karena itu diperintahkan untuk membayar sejumlah Rp439.174.650,- yang mencakup uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dengan perhitungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tidak ada dampak material negatif yang disebabkan oleh perkara-perkara tersebut terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak, serta terhadap rencana PUT I.

## IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas konsolidasian Perseroan, yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019 dan 2018.

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Juli 2020	31 Desember	
		2019	2018
<b>EKUITAS</b>			
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Perseroan</b>			
Modal saham - nilai nominal Rp 20 per saham			
Modal dasar - 12.500.000.000 lembar saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.900.000.000 lembar saham	118.000	118.000	118.000
Tambahan modal disetor	15.492	15.492	15.492
Saldo laba (defisit):			
Telah ditentukan penggunaannya	600	600	500
Belum ditentukan penggunaannya	(314.718)	130.338	239.541
Penghasilan komprehensif lain	739.941	713.062	952.545
<b>Ekuitas dapat diatribusikan kepada Pemilik Perseroan</b>	<b>559.315</b>	<b>977.492</b>	<b>1.326.078</b>
Kepentingan nonpengendali	8	11	13
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>559.323</b>	<b>977.503</b>	<b>1.326.091</b>

### Tabel Proforma Ekuitas

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 5.999.710.000 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu) saham baru atau sebesar 50,42% (lima puluh koma empat dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT I dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp200 (dua ratus Rupiah) untuk setiap saham sehingga jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam rangka PUT I ini sebesar Rp1.199.942.000.000 (satu triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh dua Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PUT I terjadi pada tanggal 31 Juli 2020, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada 31 Juli 2020	Perubahan ekuitas setelah 31 Juli 2020 jika diasumsikan pada tanggal tersebut terjadi: Penawaran Umum Terbatas I sebesar 5.999.710.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20 per saham dengan Harga Penawaran Rp200 per saham	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Juli 2020 setelah Penawaran Umum Terbatas I
Modal ditempatkan dan disetor penuh	118.000	119.994	237.994
Tambahan modal disetor	15.492	1.075.512	1.091.004
Biaya Emisi	-	(4.436)	(4.436)
Saldo Laba	(314.118)	-	(314.118)
Penghasilan komprehensif lain	739.941	-	739.941
Subtotal	559.315	1.191.070	1.750.385
Kepentingan non pengendali	8	-	8
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>559.323</b>	<b>1.191.070</b>	<b>1.750.393</b>

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, pembagian dividen Perseroan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham. Pembagian dividen interim akan memenuhi ketentuan dalam Pasal 72 UUPT.

Manajemen Perseroan belum memiliki rencana untuk membayarkan dividen dari laba tahun berjalan konsolidasi Perseroan atas tahun buku 2021. Meski demikian, Perseroan memiliki kebijakan untuk membagikan dividen kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan sekitar 40% dari laba bersih konsolidasi Perseroan, dengan tetap memperhatikan posisi keuangan, tingkat kesehatan atau kewajiban Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan pembagian dividen yang akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Berikut adalah keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2019 dan 2018, jika ada maka pembayaran dilakukan pada tahun berikutnya:

Tahun Buku	Dividen (Rp miliar)	Rasio (%)	Dividen / lembar (Rp)
2019	-	-	-
2018	-	-	-

**TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM**

## XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ("UUPPh No.36/2008"), dividen atau pembagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi (Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh):

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan,
2. Bagi Perseroan Terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh No. 36/2008 di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Adapun penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa dividen merupakan objek pemotongan pajak yang dipotong oleh pihak yang wajib membayarkannya dari jumlah bruto sesuai dengan peraturan yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 10% dan bersifat final apabila penerima dividen adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Pasal 17 ayat (2c) UUPPh No.36/2008 dan Peraturan Pemerintah RI No.19/2009);
2. Sebesar 15% apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak dalam negeri (selain Wajib Pajak orang pribadi) namun apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya (Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (1a) UUPPh No.36/2008); Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 23 pada ayat (1) UUPPh No.36/2008, tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam negeri sebagai berikut:
  - Dividen yang dibayar kepada bank yang berkedudukan di Indonesia
  - Dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh No. 36/2008, sebagaimana tersebut di atas;
3. Sebesar 20% atau tarif sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak luar negeri. Tarif sesuai P3B dikenakan dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu P3B dengan Indonesia, dengan memenuhi Pasal 26 UUPPh No.36/2008.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di BEI sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 dan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No.SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di BEI (seri PPh Umum No.3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di BEI), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di BEI dipungut pajak penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran pajak penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara BEI melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana.
3. Pemilik saham diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa telah ada penghasilan. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di BEI. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan pajak penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif pajak penghasilan yang berlaku umum.

## **PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki utang pajak kecuali sebagaimana yang telah disampaikan dalam laporan keuangan Perseroan per 31 Juli 2020.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PUT I INI.**

## XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Pembeli Siaga menyatakan menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan bersedia untuk membeli sisa Saham yang tidak diambil bagian oleh Pemegang HMETD pada Tanggal Penjatahan maksimum dengan Harga Pelaksanaan, dengan ketentuan bahwa:

- apabila seluruh jumlah sisa saham yang tidak diambil bagian oleh Pemegang HMETD tersebut diambil bagian oleh Pemegang HMETD, baik berdasarkan HMETD yang dimiliki atau berdasarkan pemesanan tambahan, maka Pembeli Siaga tidak wajib untuk membeli saham tersebut;
- Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya. Apabila setelah pemesanan tambahan dari para pemegang HMETD masih terdapat sisa Saham Baru, maka seluruh sisa Saham Baru wajib dibeli oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk yang bertindak sebagai Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru.

### 1. Keterangan Mengenai Pembeli Siaga

#### PT Elang Mahkota Teknologi Tbk

EMTK didirikan dengan nama PT Elang Mahkota Komputer berdasarkan Akta No. 7 tanggal 3 Agustus 1983 dan Akta No. 27 tanggal 11 Februari 1984, yang keduanya dibuat dihadapan Soetomo Ramelan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Keputusan No. C2-1773.HT.01.01.TH84 tanggal 15 Maret 1984. Berdasarkan Akta Nomor 45 tanggal 10 Maret 1997, yang dibuat dihadapan Agus Madjid S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-2694 HT.01.04.Th.97 tanggal 15 April 1997, PT Elang Mahkota Komputer resmi berganti nama menjadi PT Elang Mahkota Teknologi. EMTK kemudian melakukan pencatatan saham atau *go public* pada 30 Desember 2009. Sebagai konsekuensi dari peraturan perseroan terbatas dan pasar modal, nama PT Elang Mahkota Teknologi berubah menjadi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Saham-saham yang telah diterbitkan oleh EMTK tercatat di BEI pada 12 Januari 2010.

Pemegang saham EMTK telah menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar antara lain untuk disesuaikan dengan peraturan OJK yang berlaku berdasarkan Akta No. 69 tanggal 12 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0067383.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 30 September 2020 dan diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0392736 tanggal 30 September 2020. Anggaran dasar EMTK telah disesuaikan dengan POJK No. 15/2020.

Anggaran dasar EMTK telah diubah beberapa kali sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta No. 10 tanggal 14 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0423632 tanggal 24 Desember 2020.

EMTK adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa (aktivitas profesional, jasa media, solusi, teknologi informasi, konektivitas, layanan kesehatan dan lainnya) dan perdagangan melalui anak-anak usaha.

#### Susunan Dewan Komisaris dan Direksi EMTK

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Eddy Kusnadi Sariaatmadja
Komisaris Independen	:	Stan Maringka
Komisaris Independen	:	Pandu Patria Sjahrir
Komisaris	:	Ir. Susanto Suwanto
Komisaris	:	Amit Kunal
Komisaris	:	Fofa Sariaatmadja

##### Direksi

Direktur Utama	:	Alvin W. Sariaatmadja
Wakil Direktur Utama	:	Sutanto Hartono
Direktur Independen	:	Titi Maria Rusli
Direktur	:	Yuslinda Nasution
Direktur	:	Sutiana Ali
Direktur	:	Jay Geoffrey Wachter

Berdasarkan laporan kepemilikan efek tanggal 31 Desember 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham EMTK adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp200		
	Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>12.567.018.000</b>	<b>2.513.403.600.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			-
<b><u>Pemegang Saham:</u></b>			
1. Eddy Kusnadi Sariaatmadja	1.405.156.497	281.031.299.400	24,90%
2. Ir. Susanto Suwanto	711.788.909	142.357.781.800	12,61%
3. PT Adikarsa Sarana	650.598.396	130.119.679.200	11,53%
4. Piet Yaury	498.956.450	99.791.290.000	8,84%
5. PT Prima Visualindo	459.404.998	91.880.999.600	8,14%
6. The Northern Trust Company S/A Archipelago Investment Pte Ltd	455.000.000	91.000.000.000	8,06%
7. Fofa Sariaatmadja	303.683.044	60.736.608.800	5,38%
8. Masyarakat	1.018.703.983	203.740.796.600	18,05%
9. Saham Treasury	140.665.065	28.133.013.000	2,49%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>5.643.957.342</b>	<b>1.128.791.468.400</b>	<b>100%</b>
<b>Total Saham Portepel</b>	<b>6.923.060.658</b>	<b>1.384.612.131.600</b>	-

Individu yang menjadi pemilik manfaat atau *Ultimate Beneficiary Owner* adalah Eddy Kusnadi Sariaatmadja.

#### Sumber Dana Yang Digunakan Oleh Pembeli Siaga

Sumber dana yang digunakan oleh EMTK sebagai pembeli siaga dalam PUT I ini berasal dari kas internal dan kegiatan usaha Perseroan.

#### Sifat Hubungan Afiliasi Dengan Perusahaan Terbuka (Jika Ada);

Pembeli Siaga merupakan pemegang atas 71,88% (tujuh puluh satu koma delapan delapan persen) saham Perseroan.

#### 2. Keterangan Mengenai Porsi Yang Akan Diambil Oleh Pembeli Siaga

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru, Pembeli Siaga yaitu EMTK telah setuju jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I tidak seluruhnya diambil bagian oleh para pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru tersebut akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam formulir pemesanan untuk pemesanan Saham Baru tambahan secara proporsional dengan persentase jumlah HMETD mereka yang telah mereka laksanakan.

Apabila setelah alokasi/penjatahan tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak dipesan oleh pemegang HMETD maka sisa Saham Baru tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga, yang dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk membeli seluruh sisa Saham Baru dan menyatakan kesanggupannya untuk membeli seluruh sisa Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan dan syarat-syarat yang sama.

Pembeli Siaga harus membayar kepada Perseroan seluruh sisa Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan, dengan jumlah maksimal Rp337.407.420.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) ke dalam rekening Perseroan di bank yang ditentukan dalam Propektus, yang sudah harus di terima dengan baik (*in good funds*) pada Tanggal Pembayaran Penuh Oleh Pembeli Siaga.

#### 3. Uraian Tentang Persyaratan Penting Dari Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru Atau Persetujuan Untuk Membeli Efek Oleh Pembeli Siaga

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru, kewajiban Pembeli Siaga untuk mengambil bagian atas sisa Saham Baru dan kesediaan Pembeli Siaga untuk membeli sisa Saham Baru tersebut dengan Harga Pelaksanaan dalam hal ini tergantung pada dipenuhinya persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan di bawah ini, antara lain:

- Pernyataan Pendaftaran telah menjadi efektif;
- Perseroan telah memperoleh semua persetujuan dan izin yang diperlukan dan telah melaksanakan semua tindakan yang diperlukan untuk mengeluarkan dan menyerahkan Saham Baru dalam PUT I;
- Perseroan memenuhi kewajiban, pernyataan dan jaminannya berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru; dan

- d. Peristiwa-peristiwa sebagaimana berikut tidak terjadi sampai dengan 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran berlaku efektif:
- (i) perubahan ekonomi dan keuangan yang material di Indonesia dan membawa dampak negatif terhadap keberhasilan pelaksanaan PUT I; atau
  - (ii) peristiwa di luar kemampuan Pembeli Siaga dan/atau Perseroan (*force majeure*) sehingga pihak yang bersangkutan tidak mungkin melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemogokan, penutupan usaha, kebakaran, ledakan, banjir, huru-hara, perang (baik dinyatakan atau tidak), atau bencana alam, peristiwa mana menurut pendapat para pihak dapat membawa dampak negatif bagi kelangsungan usaha EMTK dan keberhasilan pelaksanaan PUT I.

## XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam PUT I ini adalah sebagai berikut:

**Akuntan Publik** : **KAP Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan**

Cyber 2 Tower 20<sup>th</sup> Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5  
Jakarta 12950  
Telp : (021) 2553 9200  
Fax : (021) 2553 9298  
Website: [www.crowe.id](http://www.crowe.id)

Nama Rekan : Drs. Emanuel Handoyo Pranadjaja, CA, CPA  
No. STTD : STTD.AP-510/PM.22/2018  
Keanggotaan Asosiasi : AP.0929

Perseroan menunjuk akuntan publik berdasarkan surat penunjukan No. KNMT&R/0008/09/2020/JW tertanggal 9 September 2020.

Standar Profesi  
Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI.

Pedoman Kerja:

Pedoman kerja yang digunakan oleh Akuntan Publik mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Tugas Pokok:

Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan akuntan publik, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, akuntan publik mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**Konsultan Hukum** : **TJAJO & Partners**

Satrio Tower 15th Floor  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4  
Jakarta  
Tel : +62 21 2251 3653  
Fax : +62 21 2251 3655

Website: [www.tjajolaw.id](http://www.tjajolaw.id)

No STTD : STTD.KH-277/PM.223/2019  
Tanggal STTD : 11 Januari 2019  
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 98037 atas nama Rambun Tjajo.  
Pedoman Kerja : Standard Profesi HKHPM sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018

tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Perseroan menunjuk konsultan hukum berdasarkan Surat Penunjukan No. 135/TP-BJ/IX/2020 tertanggal 24 September 2020.

Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam PUT I ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

**Notaris : Aulia Taufani, SH**

No STTD : STTD.N-5/PM.22/2018  
 Tanggal STTD : 27 Februari 2018  
 Keanggotaan Asosiasi : 0060219710719  
 Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 2004 tentang Jabatan Notaris

Perseroan menunjuk notaris berdasarkan surat penunjukan No. 14/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020.

Tugas dan tanggung jawab notaris adalah menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka PUT I kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran, menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka PUT I, yaitu membuat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Perjanjian Pembelian Sisa Saham.

**Biro Administrasi Efek : PT Bima Registra**  
 Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4, Kuningan  
 Setiabudi  
 Jakarta Selatan  
 Telp : (021) 2598 4818  
 Fax : (021) 2598 4819

No. Ijin Usaha : KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014  
 Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)  
 Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dari BAPEPAM-LK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PUT I ini, sesuai dengan peraturan pasar modal dan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, meliputi menyusun DPS yang berhak atas HMETD, mendistribusikan HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI, menerbitkan SBHMETD untuk pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), menerima permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan Bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk SKS maupun bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta menerbitkan konfirmasi penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham hasil penjatahan pemesanan saham tambahan.

Semua lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang turut serta dalam PUT I ini, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam UUPM.

## XIV. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Bima Registra sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PUT I ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan BAE Perseroan akan mengimplementasikan Langkah-langkah antisipasi pada proses atau tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT I Perseroan. Adapun untuk pemegang saham tanpa warkat (*scriptless*) dapat berpartisipasi dalam PUT I Perseroan ini tanpa kontak fisik.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT I Perseroan:

### 1. Pemesan yang Berhak

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD ("Pemegang Saham Yang Berhak") untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa Setiap pemegang 10.000 (sepuluh ribu) Saham Lama, mempunyai 10.169 (sepuluh ribu seratus enam puluh sembilan) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang Saham Yang Berhak adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau dalam kolom endosemen pada SBHMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

Untuk memperlancar terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka bagi pemegang saham Perseroan yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yang berhak yaitu pada tanggal 3 Maret 2021.

### 2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 4 Maret 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat memperoleh SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir asli lainnya yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan yang dapat diperoleh melalui *email* terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 4 Maret 2021 dengan menunjukkan kartu tanda pengenalan yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

**Biro Administrasi Efek Perseroan**  
PT Bima Registra  
Satrio Tower Lt.9 (A2)  
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi  
Jakarta Selatan  
Telp. +62 21 2598 4818, Faks. +62 21 2598 4819  
Email: [info@bimaregistra.co.id](mailto:info@bimaregistra.co.id)

SBHMETD ditandatangani oleh pemesan, *scan* SBHMETD tersebut wajib disampaikan kembali melalui *email* dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada BAE Perseroan.

### 3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* ("C-BEST") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
  - i. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
  - ii. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
  - iii. Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPN 10%.

Adapun prosedur ini hanya diberlakukan untuk pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang akan melaksanakan HMETD-nya. Dalam pelaksanaannya, prosedur ini tetap akan memperhatikan protokol *social distancing* sebagaimana yang telah diatur oleh Pemerintah.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 15 Maret 2021 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

### 4. Pemesanan Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan

yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
  - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
  - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
  - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
  - Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPN 10%.
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
  - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
  - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
  - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE;
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Maret 2021 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

## 5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 18 Maret 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT I ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13

April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

## **6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan**

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

Bank : BNI  
Cabang: Jakarta  
No. Rekening: 115-151-0546  
Atas Nama: PT PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK  
Swift Code : BNINIDJA

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 17 Maret 2021.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

## **7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham**

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

## **8. Pembatalan Pemesanan Pembelian**

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

## **9. Pengembalian Uang Pemesanan**

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 22 Maret 2021.

Surat pemberitahuan penjatahan dapat diperoleh dari BAE Perseroan melalui *email* terlebih dahulu pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 19 Maret 2021.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT I ini sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut yaitu sebesar tingkat suku bunga rata-



rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

#### **10. Penyerahan Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek**

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

#### **11. Alokasi terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan**

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan di alokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Baru tambahan masih terdapat sisa Saham Baru, maka Pembeli Siaga wajib membeli seluruh sisa Saham Baru tersebut.

#### **12. Lain-lain**

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

## XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SBHMETD

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT I ini melalui *website* Perseroan dan *website* BEI.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 4 Maret 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham.

SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan Formulir lainnya, dapat diperoleh melalui *email* terlebih dahulu oleh Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 3 Maret 2021 pukul 16.00 WIB pada setiap Hari Kerja mulai tanggal 4 Maret 2021 pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB pada kantor dan melalui *email* BAE Perseroan di bawah ini.

### **Biro Administrasi Efek Perseroan**

PT Bima Registra  
Satrio Tower Lt.9 (A2)  
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi  
Jakarta Selatan  
Telp. +62 21 2598 4818, Faks. +62 21 2598 4819  
Email: [info@bimaregistra.co.id](mailto:info@bimaregistra.co.id)

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 3 Maret 2021 belum menerima atau mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

## **XVI. INFORMASI TAMBAHAN**

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila Pemegang Saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT I ini, para Pemegang Saham dipersilahkan untuk menghubungi:

**PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk**

Jl. Pulomas Barat VI No. 20  
Kayu Putih, Pulo Gadung  
Jakarta Timur, 13210  
Indonesia

Telp. :(021) 4722719, 4723332

Fax. :(021) 4718081

Website: [www.omni-hospitals.com/](http://www.omni-hospitals.com/)

Email: [corsec@omni-hospitals.com](mailto:corsec@omni-hospitals.com)



[omni-hospitals.com](http://omni-hospitals.com)



[omnihospitalsgroup](#)